

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
5	2	Januari 2024	124-195	2785-7766

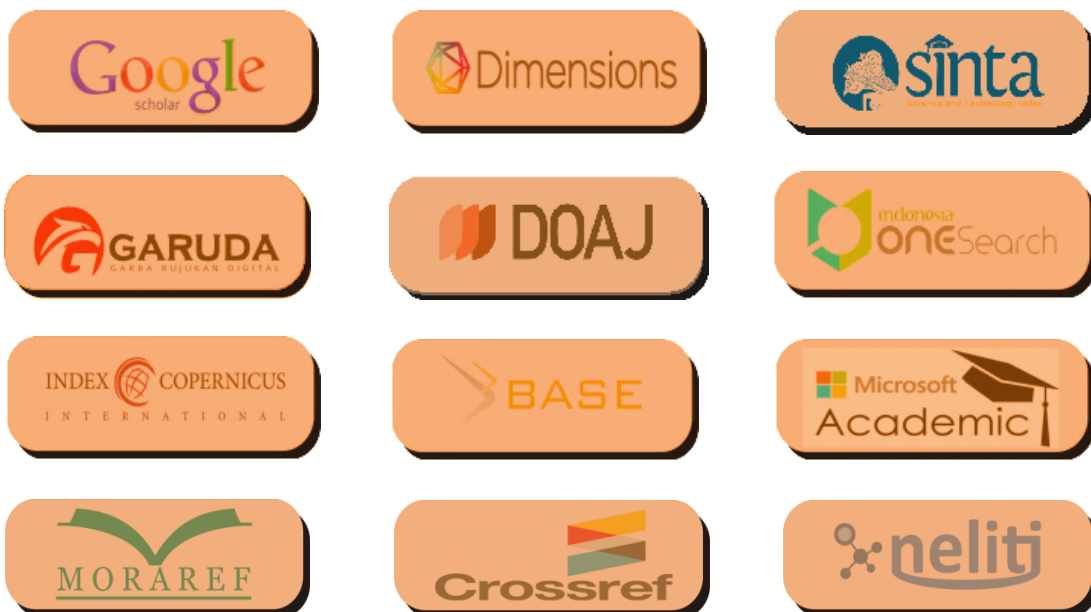
CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



Volume 5 Nomor 2, Januari 2024

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Ketua Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Tiara Elgi Fienda, S.Sos., M.Sc.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta, M.H.

Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si.

Ranto, M.A.

Copy Editor & Lay Out Editor:

Robing, S.Hum, M.I.Kom.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: jpi@ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

DAFTAR ISI

Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan (Hidayati, Herza, Aimie Sulaiman) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154	123-133
Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura (Taufik Raharjo, Aditya Wirawan, Reni Shintasari, Fery Bagong) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139	134-145
Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja Out-ofPocket Lansia Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020 (Niar Afdhal Luthfi, Muhammad Hanri) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.134	146-158
Javanese Leadership And Migrant Worker Repatriation: A Model For Transformative Crisis Response (Setyasih Harini, Sritami Santi Hutami, Agung Yudhistira Nugroho) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.137	159-171
Analysis of Regulatory Quality Worldwide Governance Indicators in Asia Pacific Case Study: Indonesia- Papua New Guinea 2019-2021 (Sahgit Fadila) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.140	172-186
Hubungan Cina-Rusia dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah (Sophiana Widiastutie) https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147	187-195

SALAM REDAKSI

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertamakedua Journal of Political Issues. Journal of Political Issues kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 5 Nomor 2 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Hidayati, Herza dan Aimie Sulaiman menunjukkan bahwa kasus perceraian dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dalam artikel mengupas secara spesifik bagaimana realitas cerai gugat dalam konteks masyarakat tontonan, bagaimana stigmatisasi yang disematkan kepada perempuan pasca perceraian, dan bagaimana cerai gugat dalam konteks kajian secara yuridis. Artikel kedua ditulis oleh Taufik Raharjo, Aditya Wirawan, Reni Shintasari dan Fery Bagong yang menelaah pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Kota Jayapura pasca pemekaran dari Kabupaten Jayapura serta mengungkap kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala yang timbul pasca pemekaran daerah.

Artikel ketiga ditulis oleh Niar Afdhal Luthfi dan Muhammad Hanri yang membahas mengenai mengkaji pengaruh program bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan out-of-pocket (OOP) kelompok lansia miskin di Indonesia. Artikel keempat ditulis oleh Setyasih Harini, Sritami Santi Hutami dan Agung Yudhistira Nugroho yang berupaya mendeskripsikan mengenai pendekatan kepemimpinan yang dilakukan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dalam proses penarikan pekerja migran Indonesia dari berbagai negara di tengah krisis kesehatan global. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya mengupas tentang pendekatan integrasi kepemimpinan Jawa yang dilakukan Retno Marsudi. Artikel kelima ditulis Sahgit Fadila yang menganalisis arah kebijakan pembangunan ekonomi melalui Indikator Regulatory Quality Worldwide Governance, terutama antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah gencar mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dimasing negaranya. Kemudian Artikel keenam ditulis oleh Sophiana Widiastutie yang membahas tentang persaingan antara negara besar dikawasan Asia Tengah, khususnya antara Cina dan Rusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori Transisi Kekuatan untuk menganalisis hubungan Cina dan Rusia, khususnya strategi Cina pada Rusia untuk secara bersama-sama menjaga kawasan Asia Tengah dari pengaruh aktor global lainnya.

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam

bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan

Hidayati Hidayati¹, Herza Herza^{1*}, Aimie Sulaiman¹

¹Department of Sociology, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Des 04, 2023

Diterima: Jan 28, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

*Divorce lawsuit; Juridical;
Spectator society; sociological*

KORESPONDEN:

Herza

Department of Sociology,
Universitas Bangka Belitung

Email:

herzazul@ubb.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Hidayati, H., Herza, H., & Sulaiman, A. (2024). Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan. *Journal of Political Issues*. 5(2);124-133. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Divorce is a social phenomenon that has a significant impact on society, including in Indonesia. In the last two years, the divorce rate in Indonesia has increased quite significantly. This research aims to specifically examine the reality of contested divorce in the context of a viewing society, how stigmatization is attached to women after divorce, and how contested divorce is in the context of juridical studies. The research results explain 3 important points. First, various social media features are one of the contributors to the high divorce rate in Indonesia. Second, after divorce, women tend to acquire a negative social image. Third, the results of this study reveal that quite a lot of women in Indonesia still experience obstacles and problems in pursuing the court proces.

Abstrak Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, tingkat perceraian di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara spesifik bagaimana realitas cerai gugat dalam konteks masyarakat tontonan, bagaimana stigmatisasi yang disematkan kepada perempuan pasca perceraian, dan bagaimana cerai gugat dalam konteks kajian secara yuridis. Hasil penelitian menjelaskan 3 poin penting. Pertama, beragam fitur media sosial menjadi salah satu penyumbang dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Kedua, pasca perceraian perempuan cenderung memperoleh citra sosial yang negatif. Ketiga, hasil kajian ini mengungkapkan bahwa para perempuan di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh proses pengadilan.

TENTANG PENULIS:

Hidayati, Penulis menyelesaikan studi S-2 Sosiologi di Universitas Sriwijaya pada tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Herza, Penulis menyelesaikan studi S-2 Sosiologi di Universitas Gajah Mada pada tahun 2019. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

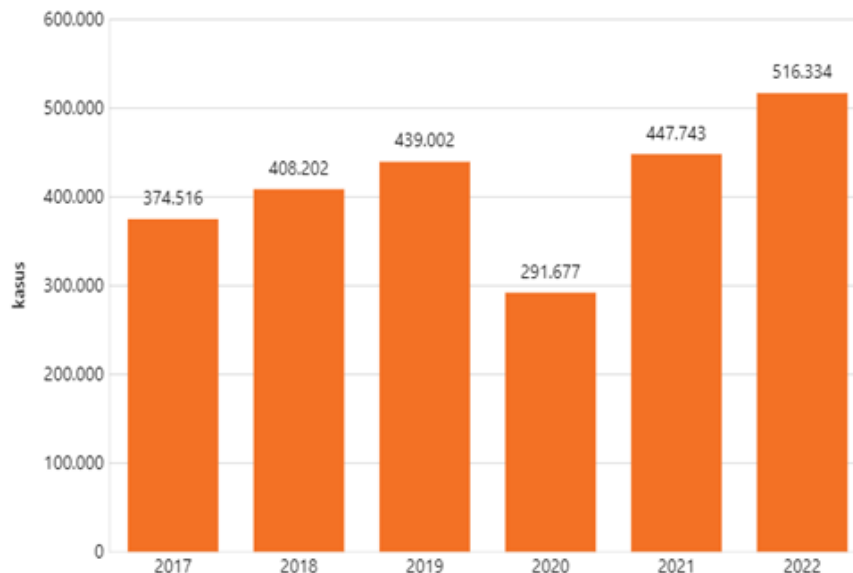
Aimie Sulaiman, Penulis menyelesaikan studi S-3 Sosiologi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2021. Penulis saat ini merupakan Dosen di Jurusan Sosiologi sekaligus menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

PENDAHULUAN

Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 meningkat cukup signifikan dari pada 4 tahun sebelumnya (Annur, 2023; Nariswari, 2023). Pada tahun 2022 angka perceraian di Indonesia meningkat sebanyak 15,31% dari tahun 2021. Secara kuantitatif, angka perceraian

di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus, sementara pada tahun 2021, kasus perceraian berada pada angka 447.743 kasus ([Annur, 2023](#)).

Gambar 1. Angka kasus perceraian tahun 2017 s.d. 2022



Sumber: ([Annur, 2023](#))

Dari data yang sudah dipaparkan berikut, angka cerai gugai atau pihak istri yang mengajukan gugatan cerai yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 75,21% atau sebanyak 388.358 kasus, sementara 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak ([Annur, 2023](#)). Pertanyaannya, apa yang membuat para istri beberapa tahun terakhir ini banyak dan/atau lebih dominan yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan?

Berdasarkan data yang dipaparkan [Annur \(2023\)](#) yang menyitir dari Laporan Statistik Indonesia, penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Ada sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di Indonesia. Sementara, itu, Kementerian Agama RI mengungkapkan bahwa 73% perempuan yang menggugat cerai adalah mereka yang memiliki kemapanan secara finansial ([Al Ansori, 2023](#)). Beda halnya dengan hasil kajian ([Andaryuni, 2017](#)), yang menyatakan bahwa perkara gugat cerai terjadi karena membaiknya pemahaman gender perempuan mengenai makna pernikahan dan hak-haknya, pemahaman mengenai kemandirian perempuan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tingkat pendidikan, serta kemudahan akses informasi yang mengedukasi masyarakat.

Dalam memaparkan penyebab perceraian dan/atau akar masalah sehingga istri melayangkan gugatan cerai, hasil kajian beberapa peneliti di atas tidak menghubungkan konteks realitas kehidupan suami istri saat ini yang banyak dihabiskan pada platform media tontonan, seperti media sosial, acara televisi, dan/atau platform digital lainnya. Padahal saat ini kehidupan banyak orang tidak lepas dari determinasi aktivitas ataupun konten yang mereka saksikan di pelbagai platform media. Apalagi berdasarkan data dari We are Social, jumlah pengguna internet di negara Indonesia saat ini begitu tinggi, tembus di angka 213 juta orang, yang artinya setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 276,4 juta orang (per Januari 2023) ([Annur, 2023](#)). Dari total pengguna internet tersebut, sebanyak 167 juta orang aktif berselancar di media sosial ([Widi, 2023](#)). Mereka adalah individu-individu yang menciptakan fenomena masyarakat tontonan ([Debord, 1970](#)).

Berangkat dari data di atas, maka adalah menarik untuk melihat berbagai realitas ataupun persoalan sosial di negara ini dengan menghubungkannya pada konteks realitas dunia maya, khususnya kaitannya dengan aktivitas media sosial. Termasuk mengkaji mengenai kasus cerai gugat yang merupakan persoalan aktual terjadi di Indonesia satu tahun terakhir ini. Adalah sangat menarik jika mengupas realitas tersebut spesifik pada relasinya dengan platform atau media tontonan yang eksis di era postmodern. Oleh karenanya, fokus tulisan ini di pembahasan awalnya akan mengkaji realitas cerai gugat di Indonesia dalam bingkai masyarakat tontonan (*spectacle of the Society*). Selain itu, kami sebagai peneliti juga tertarik untuk mengkaji bagaimana stigmatisasi sosial pada perempuan yang bercerai, serta bagaimana perspektif hukum (tinjauan yuridis) dalam memotret persoalan cerai gugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan netnografi. Studi literatur dari berbagai artikel berita digunakan untuk mengumpulkan data terbaru mengenai perceraian serta artikel jurnal digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan kajian teoritis mengenai perceraian dari aspek sosiologis-yuridis. Metode netnografi juga digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai realitas perceraian di era masyarakat tontonan. Netnografi merupakan sebuah metode penelitian naturalistik dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik di berbagai *platform online* (Kozinets et al., 2017). Dalam penelitian ini, *field* (daerah penelitian) yang digunakan penulis adalah Quora dengan topik “Mengapa kamu memutuskan untuk bercerai?” (Quora, 2023). Quora merupakan sebuah *platform online* yang digunakan untuk berbagi pengetahuan secara global mengenai beragam topik dan menghubungkan orang-orang yang tergabung di dalam *platform* tersebut untuk membagikan pandangan, wawasan dan pengalamannya terkait topik yang dipertanyakan. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah peristiwa cerai gugat yang dilakukan oleh Perempuan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data untuk menyaring informasi penting, melakukan penyajian data dalam bentuk narasi, dan melakukan verifikasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perceraian di Era Masyarakat Tontonan (Era Postmodernitas): Cerai karena Media Sosial dan Judi Online

Masyarakat tontonan atau *the spectacle of the society* adalah frasa yang digunakan Guy Debord, salah satu tokoh Postmodernisme, untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang hidup di era perkembangan media massa dan televisi (Debord, 1970). Dalam konteks hari ini, terciptanya masyarakat tontonan lebih paripurna, sebab media tontonan sudah jauh berkembang lebih banyak dan canggih ketimbang di era Guy Debord berteori. Masyarakat tontonan hari ini diciptakan tidak hanya oleh media televisi atau media massa, namun juga media sosial dengan berbagai variasinya (Andreas, 2020; Putri, 2016). Di era media sosial, tontonan diproduksi jauh lebih massif dan cepat proses eksebisinya. Ditambah lagi, siapa saja ketika memegang gadget atau PC dan bisa mengakses internet, maka dia bisa memproduksi dan mempublikasi berbagai konten tontonan.

Bagi Debord (1970), tontonan merupakan *main production of presentday society*. Oleh karenanya, tontonan kerap hadir dalam masyarakat yang dengan individu sebagai objek visual, yang dilihat oleh individu lain (*individual reality has become social*). Masyarakat tontonan adalah masyarakat yang mengidentifikasi diri melalui hubungan sosial dari aspek kehidupan manusia yang direpresentasikan melalui media (Andreas, 2020; Putri, 2016). Representasi di media itu kemudian bertransformasi menjadi realitas. Pada dasarnya realitas tersebut adalah realitas semu, namun dalam masyarakat tontonan, realitas semu itu dianggap sebagai kebenaran (Andreas, 2020). Tontonan menjadi kecenderungan untuk melihat realitas dunia dengan jalur atau melalui media tertentu (Putri, 2016).

Bahasa lainnya Debord (1970) menekankan bahwa di dalam masyarakat tontonan, sebuah pengalaman hidup yang didapati secara langsung dan/atau kehidupan sehari-hari, telah digantikan oleh representasi media. Fenomena ini telah menjauhi individu-individu dari pengalaman sosial otentik yang didapatkan langsung dan mendorong mereka menjadi pasif. Masyarakat tontonan melihat bagaimana kecenderungan masyarakat saat ini lebih memilih media gambar atau visual yang memiliki penegasan penampilan dan penegasan kehidupan sosial untuk menginterpretasi sesuatu.

Dalam konteks di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, dengan gadget atau PC, banyak orang yang dominan menghabiskan waktu sehari-harinya berselancar dan menikmati tontonan di media sosial (facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan Twitter) dan/atau menikmati salah satu realitas *online* yang dimediasi oleh gadget/PC, yakni berjudi (slot, judi bola, lotre, dan lain-lainnya). Saat ini berdasarkan data dari *We Are Social Indonesia Digital Report 2023* (Riyanto, 2023), pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta (77% dari total populasi) dengan pengguna media sosial aktif sebanyak 167 juta (60% dari total populasi). Data dari Republika menyebutkan bahwa orang Indonesia bisa menghabiskan waktu menggunakan gadget untuk beraktivitas dan menonton kurang lebih selama 8-10 jam per hari melalui pelbagai platform media sosial (Sopia, 2023). Inilah realitas tontonan di Indonesia yang terjadi di era sekarang.

Realitas tontonan yang intens tersebut bukannya tidak berimplikasi kepada pola relasi hubungan sosial yang tercipta di antara orang-orang Indonesia yang berselancar di dalamnya. Justru jika berangkat dari teori Debord (1970) yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktor-aktor yang bermain media sosial ini akan memosisikan media sosial sebagai ruang hidup sosial baru, sehingga di situlah mereka membangun relasi sosial. Bahkan bagi sebagian orang, realitas maya di media sosial dianggap sebagai realitas yang lebih nyata dari realitas di luar media.

Di media sosial, orang-orang bisa dengan mudah mempertontonkan segala hal yang mereka inginkan atau kehendaki untuk dikonsumsi orang banyak. Pun memamerkan apa saja hal menarik yang dimiliki, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan dan lain sebagainya, baik melalui tulisan, video, ataupun foto. Interaksi dan komunikasi juga bisa dijalankan lebih leluasa melalui berbagai fitur, dan bisa dilakukan secara privat dengan fitur *direct message*. Interaksi dan komunikasi ini bisa dilakukan dengan siapa pun yang punya akun media sosial. Tidak seperti berinteraksi dalam dunia fisik yang setiap orang dibatasi ruang kepada siapa saja dia akan berinteraksi. Oleh karena kelebihan yang ditawarkannya, media sosial menjadi sulit terpisahkan dengan berbagai aktivitas manusia hari ini, dan kita bisa menyebut kalau media sosial dengan realitas tontonannya telah menciptakan fenomena ketergantungan (Sohrah, 2019).

Salah satu realitas sosial yang kerap terjadi terkait dengan hadirnya fenomena masyarakat tontonan di media sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yakni tingginya persentase pasangan suami istri yang selingkuh online, dan berakhir dengan perceraian karena dipicu perselingkuhan tersebut. Eva, Septia & Oktaviani (Eva et al., 2020) melalui risetnya di Pengadilan Agama Padang kelas 1A mengungkapkan bahwa dua hal menarik yang perlu dibahas melalui tulisan ini. Pertama, dikarenakan media sosial memudahkan orang-orang berkomunikasi terbukti kerap disalahgunakan dalam kehidupan rumah tangga oleh orang-orang yang terduga mengajukan perkara perceraian. Melalui media sosial, mereka dapat dengan mudah berteman baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun yang baru dikenal. Melalui proses itulah sampai akhirnya hubungan perselingkuhan terjadi. Kedua, Eva et al., (2020) juga mengungkapkan bahwa ada istri yang pada akhirnya memperkarakan suaminya karena sang suami memposting sebuah tulisan yang diambilnya dari status pengguna lain. Postingan tersebut kemudian menyebabkan istrinya merasa dihina. Ada juga kasus yang diperkarakan istrinya karena keluarga suami memposting atau mempertontonkan hal buruk tentang istri sehingga membuat suami istri itu bertengkar hebat.

Selain itu, beberapa media massa *online* juga mengungkapkan ada banyak kasus perceraian yang diproses pengadilan agama di beberapa daerah di Indonesia yang disebabkan oleh media sosial. Detikjabar mengutip *statement* dari Kepala Pengadilan Agama Ciamis di Pangandaran, Arif Muhksinin, yang mengatakan bahwa dari semua ajuan kasus perceraian, mayoritas dipicu oleh media sosial (Fadillah, 2023). Begitupun yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, dari total jumlah kasus pengajuan cerai tahun 2023 (data terakhir bulan Juni) yang mencapai 2.800 kasus, mayoritas menjadikan realitas di media sosial sebagai alasan pengajuan cerai (Rahman, 2023). Di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro juga terjadi demikian. 48% dari 568 kasus perceraian tahun 2022 disebabkan oleh perselingkuhan di media sosial. Menariknya, Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik menyampaikan lebih detail bagaimana kronologis perceraian beberapa kasus di media sosial tersebut. Berdasarkan pendalaman informasi yang dilakukannya, data terbanyak yang berselingkuh adalah sang istri dengan alasan pasangannya dirasa kurang mencukupi kebutuhan. Di saat yang sama, istri ini tergoda dengan realitas maya yang mempertontonkan orang lain dengan tipu daya janji manis dan harapan palsu (pa-bojonegoro.go.id, 2022). Fenomena ini menggambarkan bagaimana realitas tontonan bisa membuat orang (dalam hal ini sang istri) mengalami ketidaksadaran kalau realitas tontonan telah menjebakanya pada keterasingan dari kehidupan sosialnya di luar media (Debord, 1970)—bahwa dia sudah mempunyai suami di dunia fisik, tapi realitas tontonan telah berhasil membuatnya untuk fokus ke realitas media sosial, dan/atau bersikap membandingkan suaminya dengan citra lelaki lain yang dipertontonkan di media sosial yang tentunya sarat akan realitas semu.

Tidak hanya realitas tontonan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok ataupun Twitter yang memicu tingginya angka perceraian di Indonesia, tapi juga judi *online* sebagai salah satu bentuk realitas tontonan yang hadir saat ini. Beberapa media massa memberitakan bahwa intensitas dan promosi judi *online* yang terus meningkat menjadi salah satu persoalan yang mengakibatkan perceraian. Salah satunya KumparanNEWS (2023) dengan judul berita “Perceraian Warga Bandung Akibat Judi Online Terus Meningkat”. Lalu juga media Kompas.com (2023) yang mewartakan bahwa “Suami Kecanduan Judi Online Jadi Salah Satu Perceraian di Karawang”. Selain itu, riset (Eva et al., 2020) juga menunjukkan penggunaan media sosial jenis *virtual social world* yang salah satunya judi *online* menjadi salah satu penyebab banyaknya pasangan yang bercerai. Menurut Eva et al. (2020), fitur-fitur yang disuguhkan dalam permainan judi *online* mampu memberi kesan nyata yang kuat. Permainan judi *online* menjadi seperti judi dalam dunia nyata/fisik, hanya saja uang pembayarannya diproses secara transfer bukan konvensional. Belum lagi ada fitur *chatting* dalam *web* atau aplikasi judi *online* pada umumnya membuat proses interaksi di ruang maya itu menjadi terasa lebih riil. Akibatnya, tidak jarang para pelaku judi *online* yang notabenenya didominasi lelaki (suami) menjadi dominan terfokus atau terkonsentrasi pada realitas judi *online* ketimbang realitas fisik di mana dia hidup bersama orang lain, salah satunya dalam hal ini istrinya. Pertikaian dan sikap mudah marah yang ditunjukkan suami ke istri (karena pikiran suami lebih terpengaruh dan didominasi oleh realitas judi *online*) adalah hal yang lumrah terjadi, maka tidak heran jika data menunjukkan dari semua kasus perceraian, pengajuan cerai gugat mendominasi.

Stigmatisasi Sosial pada Perempuan yang Bercerai

Fenomena yang seringkali dihadapi oleh perempuan pasca perceraian adalah stigmatisasi sosial. Masyarakat seringkali menilai perempuan yang mengalami perceraian dengan pandangan dan prasangka yang buruk. Kajian Suryana et al. (2023) menemukan beberapa bentuk stigma yang melekat pada perempuan dengan status cerai, yaitu sebagai perempuan yang lemah dan tidak mampu menjadi orangtua tunggal; dicap gagal mengurus rumah tangga; dianggap berpotensi merebut suami orang; dianggap ‘gampangan’; serta dianggap rela melakukan pekerjaan yang bersifat asusila. Berbagai stigma negatif tersebut dapat

menimbulkan tekanan sosial, rasa malu maupun perasaan rendah diri karena dianggap tidak mampu mempertahankan pernikahannya. Stigmatisasi sosial ini dapat mengganggu kondisi psikologis korban, sebab ia belum selesai dengan kondisi emosional perceraian, namun langsung dihadapkan dengan berbagai prasangka buruk dari lingkungan sosialnya.

Hal ini dirasakan oleh salah seorang informan VK ([Arsip Quora, 8 Maret 2023](#)), setelah setahun berstatus sebagai janda, ia merasakan tekanan sosial baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja. Menurut VK, perceraian dengan sang suami masih dirahasiakan dari keluarga besar, sebab sang Ibu masih belum bisa menerima perceraian tersebut dan berharap VK dapat rujuk kembali dengan mantan suaminya. VK juga mengalami tekanan mental berkaitan dengan anak-anaknya yang masih kecil pasca perceraian. Ia merasa takut dan khawatir bagaimana anak-anaknya nanti ketika telah dewasa apakah dapat menerima perceraian orangtuanya atau tidak. Selain itu, di lingkungan kerjanya, ia mendengar banyak stigma negatif mengenai kehidupan pribadinya, sebab tempatnya bekerja menuntut aspek psikososial dengan standar tertentu. Ia juga harus rela kehilangan promosi jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan, sebab tawaran tersebut diajukan kepada VK saat ia sedang melalui proses sidang perceraian, sehingga ia menolak pengajuan tersebut. Penolakan VK menyebabkan ia dicap sebagai pegawai yang tidak berkompeten karena menolak pengajuan promosi jabatan.

“Sejak saya berstatus janda, banyak yang berubah dari cara interaksi rekan kerja, saya berusaha tidak terlalu menghiraukan, tapi tetap saja, stigmanya berbeda. Di lingkungan saya bekerja, banyak yang menunjukkan kestabilan karir dan personal life, bahkan di beberapa posisi terutama struktural diharapkan tidak ada kesan negatif dari semua sisi aspek kehidupannya.” (VK, [Arsip Quora, 8 Maret 2023](#)).

Stigmatisasi ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental perempuan yang bercerai, misalnya perasaan bersalah, merasa diri tidak berharga, atau mengalami perasaan isolasi sosial. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun kembali kehidupan setelah perceraian.

Tinjauan Yuridis mengenai Cerai Gugat

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri. Apabila dilihat dari subjek hukumnya, perceraian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak atas kehendak suami dan cerai gugat atas kehendak istri. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut ([Hidayati, 2022](#)). Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dasar hukum cerai gugat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Istilah cerai gugat dalam KHI memiliki makna yang sedikit berbeda dengan UUP maupun PP 9/1975. Dalam UUP dan PP 9/1975, cerai gugat dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sementara, menurut Pasal 132 ayat (1) KHI, gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali bila istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami ([Wahyuni & Leksono, 2023](#)). Dalam bagian Penjelasan dari Pasal 39 UUP, ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar cerai gugat, yaitu perzinahan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, ditinggalkan pasangan tanpa izin selama 2 tahun

berturut-turut, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan fisik atau mental yang berkepanjangan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Perceraian dipandang sebagai suatu peristiwa hukum, yang menimbulkan akibat hukum berupa putusannya suatu tali perkawinan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian, dalam Pasal 41 UUP, terdapat beberapa poin. *Pertama*, pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban bersama, namun bila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka akan diputuskan oleh pengadilan. *Kedua*, bapak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak, namun bila tidak mampu memenuhi kewajiban, maka pengadilan dapat menentukan sang ibu yang memenuhi biaya tersebut. *Ketiga*, pengadilan dapat memutuskan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri—sebagai akibat hukum ini timbul dari perkara cerai talak, bukan cerai gugat. Ketentuan yang tidak mewajibkan mantan suami memberikan mut'ah dan nafkah yang dikarenakan isteri menggugat cerai suaminya ini dipandang tidak memberikan perlindungan terhadap pihak isteri yang bercerai atas dasar alasan tertentu. Sehingga muncul aturan-aturan baru, berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dan 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ketentuan tersebut mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pada perkara perceraian meskipun inisiatif bercerai datang dari pihak isteri. Beberapa jenis nafkah yang boleh diajukan oleh isteri (pihak penggugat), yaitu nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan nafkah anak, sepanjang sang isteri tidak nusyuz (durhaka terhadap suami). Dengan ketentuan tersebut, maka pihak isteri yang menggugat cerai suami berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah (Hidayati, 2022).

Memang, proses perceraian, khususnya cerai gugat, di Indonesia merupakan proses hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam akan aturan yang berlaku. Apabila kita tilik lebih dalam, UU Perkawinan telah memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta hak asuh anak. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan cerai gugat. Hal ini sejalan dengan UU HAM yang secara eksplisit mengatur hak-hak perempuan, pada Bagian Kesembilan, di antaranya hak perempuan atas perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50) serta hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak (Pasal 51). Meskipun demikian, perempuan masih mengalami berbagai hambatan dalam proses pengajuan gugat cerai di pengadilan. Menurut Syaifuddin & Turatmiyah (2012), beberapa hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses tersebut diantaranya minimnya pengetahuan mengenai proses persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, perspektif hakim yang masih bias serta cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat, proses persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, belum memiliki kesadaran akan hak-haknya dan belum berani menunjukkan eksistensi dan kompetensinya dalam proses gugat cerai di pengadilan serta tidak mudah mengeksekusi hak-hak mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian. Untuk itu, peran hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan keadilan pada proses peradilan perkara gugatan cerai. Syaifuddin & Turatmiyah (2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa peran hakim dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugatan cerai, yaitu mampu menafsirkan UUP secara aktual agar sesuai dengan tuntutan kepentingan umum; berperan dalam membentuk hukum baru apabila peraturan yang ada tidak mengatur kasus yang aktual dan konkret; berani menggantikan pasal-pasal yang tidak memberikan keadilan; serta berperan mengadili suatu perkara secara *case by case* atau kasuistik.

SIMPULAN

Kasus cerai gugat yang terjadi di negara Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan angka yang terus meningkat. Kajian ini berhasil merangkum beberapa temuan terkait dengan persoalan ini. Pertama, bagaimana realitas cerai gugat dikupas spesifik dalam konteks

masyarakat tontonan, khususnya berkenaan dengan platform media sosial yang banyak digunakan hari ini. Kajian ini mengungkapkan bahwa dengan beragam fitur media sosial yang memudahkan serta memungkinkan perluasan model interaksi dan komunikasi antar pengguna, hal tersebut terbukti menjadi salah satu penyumbang dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Fenomena judi *online* sebagai salah satu realitas di era masyarakat tontonan/posmodernitas hari ini juga menjadi salah satu pemicu utama dalam istri yang menggugat cerai suami. Kedua, tulisan ini mengungkapkan bagaimana stigmatisasi yang disematkan kepada perempuan pasca perceraian yang cenderung menghasilkan citra sosial yang negatif bagi mereka. Label sebagai perempuan yang lemah dan tidak mampu menjadi orangtua tunggal, dicap gagal mengurus rumah tangga, dianggap berpotensi merebut suami orang, dikatakan perempuan ‘gampangan’, serta dianggap rela melakukan pekerjaan yang bersifat asusila, adalah sekian dari beberapa stigamatisasi yang berikan kepada perempuan yang bercerai. Ketiga, dalam konteks kajian secara yuridis, ditemukan bahwa produk hukum yang ada selama ini bisa dikatakan cukup mengakomodir hak-hak perempuan sebagai istri yang akan melalui proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta hak asuh anak. Namun demikian, hasil kajian ini juga mengungkapkan kalau para perempuan di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh proses pengadilan. Beberapa problem yang banyak diungkapkan para peneliti berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis, yakni banyak istri yang akan melalui proses persidangan cerai yang masih kurang pengetahuan mengenai proses persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, serta perspektif hakim yang masih bias dan cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, A. N. (2023). 73 Persen Gugatan Cerai Diajukan Perempuan Ekonomi Mapan, Kemenag RI: Miris. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/health/read/5425734/73-persen-gugatan-cerai-diajukan-perempuan-ekonomi-mapan-kemenag-ri-miris>
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Andreas, R. (2020). Instagram Dalam Perspektif Masyarakat Tontonan “Gejayan Memanggil.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2259>
- Annur, C. M. (2023, November 2). 75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>
- Debord, G. (1970). *Society of the Spectacle*. Radical America.
- Eva, Y., Septia, & Oktavianani, W. (2020). Media sosial pemicu perceraian (Studi kasus di pengadilan agama padang kelas 1a). *Jurnal Ijtihad*, 36(2), 39–50. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39>
- Fadillah, A. N. (2023). 1.500 Pasangan di Pangandaran Ajukan Cerai, Mayoritas Pemicunya Medsos. *Detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6852805/1-500-pasangan-di-pangandaran-ajukan-cerai-mayoritas-pemicunya-medsos>
- Hidayati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 232–243. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/172>
- Kompas.com. (2023). *Suami Kecanduan Judi “Online” Jadi Salah Satu Pemicu Perceraian di*
- DOI: <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154> E-ISSN: 2685-7766

- Karawang. Kompas.Com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/09/18/192824578/suami-kecanduan-judi-online-jadi-salah-satu-pemicu-perceraian-di-karawang>
- Kozinets, C., Robert, V., Dolbec, P., & Earley, A. (2017). *Understanding Culture through Social Media Data*, in *Uwe Netnographic Analysis: Understanding Culture through Social Media Data* Robert V. Kozinets, Pierre-Yann Dolbec, and. January 2014.
- KumparanNEWS. (2023). *Perceraian Warga Bandung Akibat Judi Online Terus Meningkat*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/perceraian-warga-bandung-akibat-judi-online-terus-meningkat-1zeeul292Gr/full>
- Nariswari, S. L. (2023). Angka Perceraian Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa. *Kompas.Com*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>
- PA-bojonegoro.go.id. (2022). *Marak Perselingkuhan Online Angka Perceraian di Bojonegoro Meningkat*. Pengadilan Agama Bojonegoro. <https://www.pabojonegoro.go.id/article/Marak-Perselingkuhan-Online-Angka-Perceraian-di-Bojonegoro-Meningkat>
- Putri, E. (2016). Foto Diri, Representasi Identitas Dan Masyarakat Tontonan Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 80–97. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23528>
- Quora. (2023). *Mengapa kamu memutuskan untuk bercerai?* Quora. <https://id.quora.com/Mengapa-kamu-memutuskan-untuk-bercerai>
- Rahman, P. F. (2023). *Perceraian di Surabaya Tembus 2.805 Pemohon, Medsos Jadi Pemicu Utama*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821432/perceraian-di-surabaya-tembus-2-805-pemohon-medsos-jadi-pemicu-utama>
- Riyanto, A. D. (2023). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023*. Andi.Link. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>
- Sohrah. (2019). *Sohrah Media Sosial dan dampaknya terhadap Perceraian MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN*. 19 (2)(November), 286–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>
- Sopia, S. (2023). *Rata-Rata Orang Indonesia Habiskan 8-10 Jam per Hari Pakai HP*. Republika. <https://ameera.republika.co.id/berita/rrvpgp425/ratarata-orang-indonesia-habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp>
- Suryana, A., Arieta, S., & Wahyuni, S. (2023). Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup di Kota Tanjungpinang. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3), 601–618. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>
- Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 248-259faktor. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53>
- Wahyuni, A. P., & Leksono, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 135–142.

Widi, S. (2023). Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.



Check for updates

Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura

Taufik Raharjo^{1*}, Aditya Wirawan², Reni Shintasari³, Fery Bagong⁴

¹Program studi DIII Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN, 15422, Banten-Indonesia

²Program studi DIV Manajemen Aset Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, 15422, Banten-Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, 99358, Papua – Indonesia

⁴Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 99117, Papua - Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Okt 28, 2023

Diterima: Jan 10, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Administration; Assets; Regional Assets; Regional Property.

KORESPONDEN:

Taufik Raharjo

Program studi DIII Manajemen Aset,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Email:

Taufik.raharjo@pknstan.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Raharjo, T., Wirawan, A.,
Shintasari, R., & Bagong, F. (2024).
Penatausahaan Aset Tanah Daerah
Hasil Pemekaran Kabupaten
Jayapura. *Journal of Political Issues*.
5 (2);134-145.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The aim of this research is to study the implementation of administration of regional assets in the form of land by the Jayapura City Government after the expansion of Jayapura Regency. Apart from that, this research tries to uncover obstacles in the implementation of administering regional assets in the form of land and identifies solutions that can be implemented to reduce obstacles that arise after regional expansion. This research uses a descriptive qualitative approach with data sources originating from the results of in-depth interviews with credible informants according to the objectives of this research. The results of this research show that the administration of regional assets or regional property/ Barang Milik Daerah (BMD) has been implemented well due to collaboration with related parties. However, there is a note that several assets with high value are still owned by the Jayapura Regency Government, whereas assets which are movable assets were not handed over so that movable assets require new procurement.

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Kota Jayapura pasca pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Selain itu, penelitian ini mencoba mengungkap kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala yang timbul pasca pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang kredibel sesuai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan dengan baik karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, namun terdapat catatan bahwa ada beberapa aset yang memiliki nilai tinggi masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan untuk aset yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan sehingga untuk aset bergerak perlu adanya pengadaan baru.

TENTANG PENULIS:

Taufik Raharjo, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2012, saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-3 di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Diploma III Manajemen Aset Politeknik Keuangan Negara STAN.

Aditya Wirawan, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2010, saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-3 di Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Aset Publik Politeknik Keuangan Negara STAN.

Reni Shintasari, Penulis menyelesaikan studi S2 di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIP, UGM pada Tahun 2017. saat ini penulis sedang melanjutkan studi S3 Politik Pemerintahan UGM. Penulis saat ini staff pengajar Jurusan Sosiologi Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Cenderawasih.

Bagong Fery Samodra, alumni program studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta tahun 2016. Sekarang bekerja

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah di Indonesia merujuk pada proses pembentukan entitas administratif baru di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dari wilayah yang lebih besar. Landasan hukum untuk pemekaran daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2014). Prinsip dasar dari pemekaran daerah adalah mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan kepada rakyat sebagai pihak yang dilayani dengan memperpendek jarak baik secara geografis, alur birokrasi, maupun kompleksitas urusan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Kamuli, 2010; Akbar, 2019).

Aspek kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah adalah profesionalitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Aira, 2015; Rosita & Zulkarnaini, 2021). Pengelolaan BMD mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dasar hukum untuk pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indonesia, 2016), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan (Indonesia, 2021), Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Walaupun telah diatur secara detail pada kedua peraturan di atas, pelaksanaan pengelolaan aset daerah tentu tidak luput dari permasalahan. Terlebih lagi pengelolaan aset pada daerah pemekaran/daerah otonom baru. Salah satu permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya pemekaran daerah dalam konteks pengelolaan aset contohnya adalah adanya perebutan aset (Simamora & Halim, 2015). Selain perebutan aset, permasalahan lain yang sering ditemui dalam pengelolaan aset daerah adalah lemahnya inventarisasi aset daerah sehingga banyak daerah yang akhirnya sulit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Niu dkk., 2017; Romlah & Asrida, 2018; Suparman & Sangadji, 2018). Mengingat pentingnya pengelolaan aset daerah ini, sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah.

Permasalahan mengenai penatausahaan aset daerah ini hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Jayapura. Kota Jayapura merupakan Ibu Kota Provinsi Papua. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penatausahaan aset daerah berupa tanah. Kota Jayapura dipilih sebagai lokus penelitian ini karena pertama, Kota Jayapura merupakan wilayah administratif hasil pemekaran dari daerah induk yaitu Kabupaten Jayapura. Penatausahaan aset tanah daerah dari suatu wilayah hasil pemekaran umumnya lebih kompleks karena harus melibatkan wilayah administratif induk.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai penatausahaan aset, Kaganova dan Nayyar Stone (2000) menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah di berbagai negara memiliki aset publik (aset pemerintah) dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun begitu, banyak pemerintah daerah di negara-negara berkembang belum sepenuhnya menyadari bahwa aset publik seharusnya dianggap sebagai portofolio yang perlu dikelola secara efektif. Pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset.

Penelitian oleh Mardiasmo, dkk (2012) dan Mardiasmo (2012) terhadap tiga pemerintah daerah di Indonesia mengungkapkan bahwa lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah disebabkan oleh tahap awal reformasi yang masih berlangsung, keterbatasan kapabilitas

sumber daya manusia, kelambatan dalam penyelesaian dokumen kepemilikan, dan rendahnya fungsi manfaat aset.

Studi Simamora, dkk (2015) pada pemerintah daerah yang berbeda menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan aset tanah, seperti kurangnya kerangka kebijakan yang komprehensif, persepsi tradisional yang tidak memprioritaskan potensi pemanfaatan aset publik untuk pendapatan daerah, inefisiensi, keterbatasan data, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian sebelumnya hanya memandang penatausahaan aset tanah milik pemerintah dari sudut pandang faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme administrasi lembaga dalam prosedur penatausahaan.

Pemilihan Kota Jayapura sebagai lokasi penelitian yaitu keunikan status tanah di Papua secara umum dan khususnya di Kota Jayapura yaitu masih menganut pemilikan tanah adat. Penatausahaan aset tanah Pemerintah Kota Jayapura yang bersinggungan langsung dengan penguasaan dan pemilikan masyarakat adat menjadi hal unik yang jarang dijumpai di wilayah lain di Indonesia. Persinggungan penatausahaan aset tanah Pemerintah Kota Jayapura dengan masyarakat adat ini beberapa kali menimbulkan permasalahan yang terkadang sampai ber perkara di Pengadilan. Sebagai contoh perkara kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Jayapura dengan masyarakat adat diantaranya adalah (1) perkara antara Ny. Tropina Mebri Depondiye dengan Pemerintah Kota Jayapura dan (2) perkara Pemerintah Kota Jayapura dengan Ny. Sapria Apnita. Pada perkara melawan Ny Tropina Mebri Depondiye, Pemerintah Kota Jayapura harus membayar sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) sebagai upaya perdamaian (Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 84/Pdt/2015/PT.JPR. tanggal 21 Januari 2016).

Besarnya potensi permasalahan yang muncul terkait gugatan masyarakat adat terhadap aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura sudah seharusnya menjadi perhatian yang serius. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, Peneliti berusaha untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka penatausahaan aset tanah pasca pemekaran agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Kendala dan permasalahan serta solusi dalam penatausahaan aset tanah Pemerintah Kota Jayapura juga turut dituangkan dalam laporan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk menginvestigasi dan memahami interpretasi yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang (Creswell, 2010). Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus, suatu strategi penelitian di mana peneliti secara teliti menginvestigasi suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris.

Dalam konteks ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Wawancara semi-struktural dilakukan, yang berarti para informan telah diberikan gambaran pertanyaan sebelumnya. Hal ini memungkinkan informan untuk mempersiapkan data pendukung sebelum pelaksanaan wawancara, sehingga jika ada pertanyaan terkait data sekunder, narasumber dapat merujuknya dengan mudah. Pendekatan ini dianggap sebagai bentuk triangulasi, dimana tujuannya adalah untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, tim akan menjalankan analisis tematik untuk mengenali pola-pola yang muncul dari hasil eksplorasi data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Lebih dalam lagi, proses analisis melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan wawancara mendalam.

2. Mentranskripsikan data hasil wawancara.
3. Merangkum data dan menerapkan triangulasi untuk menguji validitas dan reliabilitas data.
4. Melakukan coding menggunakan pendekatan analisis tematik, yang mencakup:
 - a. Mengenali pemahaman bersama terhadap data yang ada (*data comprehension*).
 - b. Menyatukan data yang terkait (*integrate related data*).
 - c. Mengenali tema kunci dari pola yang ada (*identify key themes of patterns*).
 - d. Menyusun deskripsi tematik atas data yang telah digabungkan (*produce thematic description of the data*).
 - e. Menyusun kerangka teoritik berdasarkan pola yang telah tersusun (*develop theories*).
5. Menyimpulkan temuan.
6. Menyampaikan kesimpulan awal.
7. Menyusun laporan sesuai dengan tujuan luaran yang ditargetkan.

Adapun subjek penelitian ini mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan penatausahaan aset daerah di Kota Jayapura sebagai daerah pemekaran Kabupaten Jayapura. Jumlah informan ini masih dirasa sedikit karena situasi politik yang kurang kondusif pada waktu wawancara ini. Di bawah ini terdapat daftar individu yang memiliki kepentingan dan berperan sebagai informan dalam penelitian ini:

Table 1. Daftar Informan

Nama (inisial)	Instansi	Jabatan
SYS	BPKAD Kota Jayapura	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Investarisasi
WEL	BPKAD Kota Jayapura	Kasubid Pemeliharaan dan Penghapusan
THD	BPKAD Kota Jayapura	Kasubid Pengadaan dan Distribusi
KLF	BPN Kota Jayapura	Kepala Kantor Kota Jayapura

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, penatausahaan aset telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jayapura dibawah tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya pemerintah kota selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergitas pemerintah kota jayapura dengan BPKP dilakukan dengan penyusunan peraturan walikota tentang pengelolaan BMD dan konsultasi penginputan BMD ke dalam SIMDA. Untuk meningkatkan kontrol dari eksternal, maka setiap dua tahun sekali ada audit dengan BPK, hal ini diartikan positif karena hasil audit BPK ini dapat menjadi perbaikan dalam penatausahaan BMD. Di sisi lain, keterlibatan KPK dapat dilihat pada tahun 2008 atas kerjasama dalam memproses pendataan kembali serah terima BMD. KPK berharap setiap tahun harus ada proses kemajuan karena setiap Bulan Oktober seluruh Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kemajuan pembaharuan data aset tanah berdasarkan sistem kemudian dilaporkan kepada pihak KPK.

Sinergi lain yang dibangun adalah dengan pihak BPN Kota Jayapura. Pihak BPN Jayapura ini akan membantu penyelesaian dalam dokumen sertipikasi tanah yang telah

memenuhi kriteria clean and clear atau dokumen tersebut lengkap secara administrasi. sedangkan untuk sosialisasi data dan keuangan hanya dilakukan internal saja oleh BKAD Kota Jayapura. pada Tahun 2020, BKAD Kota Jayapura pernah menyampaikan aset tanah kepada BPN Kota Jayapura namun ditemukan beberapa masalah. Dalam penyelesaian beberapa kasus menggunakan komunikasi internal untuk percepatan penyelesaian kasus.

Pada saat pemekaran wilayah, aset tanah yang merupakan BMD Kabupaten Jayapura yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura, namun beberapa aset yang memiliki nilai tinggi masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Adapun aset yang masih dimiliki oleh pemerintah kota jayapura terdapat tujuh lokasi, antara lain: Mall Jayapura, Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kota Jayapura (Kantor Regional IX, Kotaraja), Kantor Dinas Pendidikan, Rumah Makan Ratu Aroma (eks Kantor Dinas koperasi, Kotaraja), dan kantor lainnya. untuk BMD yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan, sehingga untuk BMD aset bergerak ini perlu adanya pengadaan baru.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa aset berupa tanah yang dialihkan dari pemerintah kabupaten Jayapura ke pemerintah kota Jayapura dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Kategori dengan dokumen lengkap, termasuk sertifikat dan surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
- 2) Kategori dengan dokumen kurang lengkap jenis 1, memiliki sertifikat namun tanpa surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
- 3) Kategori dengan dokumen kurang lengkap jenis 2, tidak memiliki sertifikat tetapi ada surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).
- 4) Kategori dengan dokumen tidak lengkap, tidak memiliki sertifikat dan surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh kepala suku dan ondoafi (pemimpin adat).

Praktik penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jayapura telah ditingkatkan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA, yang telah digunakan sejak tahun 2015, membantu dalam kegiatan Penatausahaan BMD Pemerintah Kota Jayapura dengan menyediakan sistem yang dapat diandalkan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun aset yang diinput dalam SIMDA adalah aset yang masuk dalam kategori dokumen lengkap, yaitu BMD mempunyai sertifikat sekaligus mempunyai surat pelepasan adat. Untuk BMD yang dokumennya kurang lengkap, baik salah satu dokumen pendukung tidak ada (antara sertifikat dan surat pelepasan adat), maka BMD tersebut tidak dicatat dalam SIMDA, kecuali ada izin tertulis dari BPK. selanjutnya, untuk dokumen kurang lengkap, dimana tidak ada sertifikat dan tidak ada surat pelepasan adat, maka BMD tersebut tidak dimasukkan ke dalam pencatatan aset. Untuk aset yang mempunyai dokumen kurang lengkap jenis 1, dimana aset tanah ini telah mempunyai sertifikat namun belum mempunyai surat pelepasan adat, tidak disarankan untuk diinput ke dalam SIMDA. Hal ini berkaitan dengan risiko konflik di kemudian hari. Sebuah hal yang menarik adalah bahwa sertifikat tanah ternyata bukan merupakan dokumen mutlak dan kuat dalam pengamanan BMD. Sehingga surat pelepasan adat merupakan syarat mutlak dalam tertib administratif dan tertib hukum.

Berkenaan dengan legalisasi BMD, Pemerintah Kota Jayapura telah berupaya melaksanakan proses legalisasi BMD melalui program Percepatan Sertifikasi/legalisasi aset

pemerintah pada tahun 2019. Untuk BMD hasil pengadaan baru sudah aman secara legal, artinya sudah dilengkapi oleh sertifikat dan surat pelepasan adat.

Hal yang menarik di sini adalah bahwa proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jayapura masih melibatkan unsur adat, terutama dalam pembuatan surat pelepasan adat. Surat pelepasan adat ini dipandu oleh kepala suku dan ondoafi. Kepala suku memimpin suku tersebut, sedangkan ondoafi merupakan pemimpin dari kampung yang merupakan keturunan kampung dan adat. Pemerintahan formal tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan non formal, khususnya Ondoafi/Ondofolo, yang harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan. Banyak permasalahan pembangunan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintahan formal, dan dalam hal ini, pemimpin formal melibatkan Ondoafi/Ondofolo sebagai mitra kerja. Ondoafi hanya ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, sehingga keputusan adat dianggap lebih sah di mata masyarakat dibandingkan dengan keputusan pemerintah (Bao, 2013).

Struktur kepemilikan tanah di Kota Jayapura sangat bersifat komunalistik, yang menjadi kekuatan bagi masyarakat setempat. Komunalisme menjadi perlawanan terhadap kapitalisme, yang bergantung pada dukungan akses tanah. Ondoafi memainkan peran kunci dalam dinamika ini, menjadi katalisator yang penting dan strategis bagi individu yang saling membutuhkan. Ondoafi berfungsi sebagai mediator antara permintaan dan penawaran, baik antara pemerintah dan investor maupun antara pemerintah dan warganya (Bao, 2013).

Jika dikaitkan dengan hubungan sibernetik menurut Talcott Parsons bahwa terdapat 4 subsistem yang mempengaruhi penormaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam UU 6 Tahun 1993. Subsistem ekonomi yang memiliki energi yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan aset tanah yang memiliki lokasi yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi belum diserahkan dari Kabupaten Jayapura kepada Kota Jayapura. Contohnya aset yang menjadi lokasi Mall Jayapura dan Rumah Makan Ratu Aroma (eks Kantor Dinas Koperasi, Kotaraja). Namun aset tanah yang tidak strategis, nilai ekonomi murah dan tidak ada pelepasan masyarakat adat (biaya penyelesaian mahal) maka aset tersebut segera untuk diserahkan ke Kota Jayapura. Subsistem ekonomi mengarahkan adaptasi pada kondisi di masyarakat yang semakin membutuhkan uang dalam melakukan transaksi. Karena memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan maka terjadi penjualan tanah baik tanah ulayat (tanah adat) maupun tanah milik sendiri. Dalam konteks tanah ulayat (tanah adat) harus ada pelepasan adat.

Subsistem politik dalam konteks ini mencakup Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di Provinsi Papua, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Indonesia, 2001). MRP memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua, seperti memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga di wilayah Papua, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua. Dalam subsistem politik ini, terdapat himbauan agar orang asli Papua atau ketua suku di Papua tidak diizinkan menjual tanah adat atau tanah kepemilikan pribadi mereka, yang didasarkan pada prinsip "tidak menjadi warga negara asing di tanah sendiri." Kebijakan ini bertujuan melindungi aset yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maupun individu, dengan tujuan melindungi dan memproteksi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat Papua.

Subsistem sosial (hukum) dalam konteks hukum adat Papua mengacu pada hak ulayat, yang merupakan hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan atau gabungan beberapa klan. Hak kepemilikan komunal ini, baik yang berdasarkan klan maupun gabungan klan, diatur oleh kepala Ondoafi dengan bantuan sejumlah orang (khoselo). Meskipun kawasan ulayat yang dimiliki oleh kelompok suku sangat luas, subsistem sosial (hukum) mengalami kekurangan penormaan, yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan pasca omnibus law dan perkembangan masyarakat Papua sebagai langkah tengah.

Subsistem budaya di Papua menggambarkan bahwa tanah adat bukanlah tanah bebas dan pasti dimiliki oleh orang adat atau masyarakat dengan syarat sertifikat tanah dan surat pelepasan adat. Kepemilikan ini diwariskan secara turun temurun dan diakui oleh setiap suku bangsa di Papua sebagai kepemilikan bersama. Tanah adat bersifat abadi dan melekat pada setiap anggota masyarakat adat, tidak dapat dijual, dibeli, atau digantikan. Bagi orang Papua, tanah dianggap sebagai seorang mama yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk dan benda di Papua. Kehilangan hak atas tanah dengan pelepasan adat atau jual beli dianggap sebagai kehilangan mamanya sebagai pemberi kehidupan. Subsistem budaya sangat menjaga pola dan keajegan, menjadikan informasi tinggi dan sakral.

Dari gambaran subsistem yang dijelaskan diatas maka dapat disampaikan bahwa subsistem budaya sangat kental dalam membuat kebijakan di kota papua. hubungan orang papua asli dengan tanah sangatlah erat di ibaratkan seperti anak yang mendapat kehidupan dari melalui air susu ibu. hal ini mempengaruhi subsistem sosial (hukum). subsistem sosial (hukum) sendiri yang berlaku saat ini bagi masyarakat papua sudah sangat jauh dari penormaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam UU 6 Tahun 1993. sehingga subsistem politik melahirkan MRP dan MRP menghasilkan suatu kebijakan yang bersifat proteksi. sifat proteksi tersebut dalam bentuk himbauan untuk orang asli papua atau ketua suku di papua dilarang menjual tanah adat atau tanah kepemilikan sendiri. hal ini merupakan kekuatan dari arus informasi yang dijelaskan oleh Talcott Parsons. sedangkan kekuatan energi hanya ada pada subsistem ekonomi.

Kendala Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran

Berdasarkan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa informasi yang dapat diambil untuk menggambarkan kendala penatausahaan aset daerah berupa tanah pasca pemekaran, yaitu:

1. Kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan.

Sebagaimana telah disampaikan dalam gambaran pelaksanaan penatausahaan BMD, ternyata masih terdapat BMD yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan yang legal yang syah seperti sertifikat dan surat pelepasan adat. Sehingga perlu adanya proses sertifikasi dan proses pembuatan surat pelepasan adat. Selain itu, adapun BMD berupa tanah yang secara fisik tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, sehingga perlu adanya pengukuran kembali.

Menurut data yang diperoleh dari BPN Kota Jayapura, masih terdapat 23 aset tanah yang bermasalah. Berdasarkan data kiriman BKAD ada yang terdaftar tetapi bermasalah pada kepemilikan adat dan kepemilikan individu. Pada umumnya masalah ini pada aset sekolah negeri, puskesmas, dan aset yang masuk wilayah Kota Jayapura namun masih menjadi aset Kabupaten Jayapura. sejarahnya bahwa aset tanah ini dihibahkan oleh Kabupaten Jayapura kepada Pemerintah Kota Jayapura (Aset SD sampai SMP), sedangkan SMA menjadi tanggung jawab Provinsi. Kondisi ideal dalam pelaksanaan sertifikasi BMD adalah ketika dokumen perolehan tanahnya lengkap dan tanahnya secara riil di lapangan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Jayapura. Akan tetapi, dalam prakteknya ada kondisi dimana hanya salah satu yang terpenuhi, baik dokumen perolehan maupun pemanfaatan fisik di lapangan.

2. Adanya klaim dari pihak masyarakat adat.

Hingga saat ini, ternyata banyak sekali kasus penyegehan BMD berupa tanah yang dilakukan oleh kelompok warga atau kelompok suku setempat. Klaim ini biasanya bermuara pada permintaan uang ganti rugi pada kelompok tersebut yang merasa memiliki aset atas BMD tersebut. Beberapa BMD yang sering diklaim oleh kelompok warga atau suku antara lain berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama. Klaim ini berujung pada pemalangan lokasi BMD, sehingga berakibat lumpuhnya operasional kegiatan di atas tanah BMD tersebut. Dengan adanya klaim ini juga, secara penatausahaan tidak dapat dilakukan, mengingat BMD ini bisa jadi belum mempunyai legalitas yang kuat.

3. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten yang tidak diserahkan Menurut hasil wawancara, ternyata pada awal pemekaran hingga saat ini ternyata terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah yang tidak diserahkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada pihak Pemerintah Kota Jayapura meskipun secara geografisnya berada di wilayah Kota Jayapura. Dalam kasus ini, BMD yang tidak diserahkan biasanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Terdapat beberapa Tanah BMD yg belum dilepaskan oleh pihak kabupaten, yaitu Mall Jayapura, Kantor BKN Kabupaten Jayapura, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Kantor Dinas Koperasi yang saat ini dimanfaatkan sebagai rumah makan, dan kantor lainnya. Dampak Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan aset tanah ke Pemerintah Kota Jayapura yaitu dalam batas administrasi terganggu status kepemilikan tanah antara tanah karena terdapat bangunan milik pemerintah berupa aset tanah yang dijadikan bisnis oleh Pemerintah lain.

Solusi Atas Kendala Penatausahaan Aset Daerah Berupa Tanah Pasca Pemekaran

Berdasarkan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa informasi yang dapat dipetik untuk menggambarkan solusi atas kendala penatausahaan BMD berupa tanah pasca pemekaran, yaitu:

1. Solusi yang dapat dilakukan atas kendala kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan.

Kurang lengkapnya dokumen pendukung BMD pada waktu penyerahan merupakan masalah yang klasik dihadapi oleh beberapa daerah pemekaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan koordinasi lintas sektor/organisasi. Organisasi yang dapat dilibatkan di sini adalah pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, pihak BPN, serta pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala suku dan ondoafi.

Solusi lain yang ditawarkan oleh BPN kota Jayapura dalam rangka percepatan sertifikasi BMD ketika menjumpai masalah proses sertifikasi adalah dengan jalan pihak Pemerintah Kota Jayapura melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) bidang tanah. SPTJM berisi tentang kesediaan pihak Pemerintah Kota Jayapura untuk bertanggung jawab secara penuh terkait persoalan perdata dan pidana yang mungkin muncul sebagai akibat pensertifikatan BMD dimaksud. Sedangkan SPPF berisi pernyataan bahwa bidang tanah yang dimaksud memang benar sudah dimanfaatkan dan digunakan oleh Pemerintah Kota Jayapura serta tidak ada sengketa dan permasalahan atas tanah tersebut

2. Solusi yang dapat dilakukan atas kendala adanya klaim dari pihak adat. Berkenaan dengan dari pihak adat atas tanah BMD yang berujung pada pemalangan lokasi BMD sehingga berdampak pada lumpuhnya operasional kegiatan di atas tanah BMD tersebut, maka menurut teori stewardship dimana pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah klaim ini adalah dengan melakukan pendekatan humanis dengan metode audiensi secara kekeluargaan. Dalam audiensi tersebut, para pihak bermusyawarah dan menyampaikan opini serta bukti kepemilikan BMD. Dalam audiensi ini pasti melibatkan ondoafi dan kepala suku yang berperan sebagai

mediator atas perselisihan ini. lebih lanjut, dalam jangka pendek perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD tingkat lokal sebagai pedoman pelaksanaan panatausaan BMD.

3. Selain opsi-opsi yang disebutkan sebelumnya, penulis menyarankan solusi jangka panjang yang melibatkan perumusan penormaam terkait pemekaran aset tanah daerah. Selain Pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan mengenai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, penulis mengusulkan untuk merumuskan aturan yang mengatur penyerahan aset-aset berikut kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Pegawai-pegawai yang diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura berdasarkan jabatannya.
 - b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dan dianggap perlu untuk diserahkan.
 - c. Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang berkantor di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dan dianggap perlu untuk diserahkan.
 - d. Hutang-piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang berhubungan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
 - e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura berdasarkan sifatnya

Alternatif kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura yang menyatakan ayat (1a) Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen resmi dan dokumen pelepasan masyarakat hukum adat.

Ayat (1b) Dalam hal terdapat perselisihan barang milik daerah yang berstatus tanah ulayat, Pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dengan melibatkan ketua masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi dan majelis rakyat papua untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat adat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Temuan hasil penelitian ini mempunyai implikasi kebijakan baru yaitu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD tingkat lokal sebagai pedoman pelaksanaan panatausaan BMD. Alternatif kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura yang menyatakan ayat (1a) Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen resmi dan dokumen pelepasan masyarakat hukum adat. Ayat (1b) Dalam hal terdapat perselisihan barang milik daerah yang berstatus tanah ulayat, Pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dengan melibatkan ketua masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi dan majelis rakyat papua untuk mendapat kesepakatan

dan penyelesaian dengan masyarakat adat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

4. Solusi yang dapat dilakukan atas kendala BMD pemerintah kabupaten yang tidak diserahkan.

Solusi atas kendala ini adalah mencoba melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Selain itu, Pemimpin daerah Kota Jayapura (Walikota) perlu berkomunikasi rutin dengan Bupati Kabupaten Jayapura terkait aset daerah yang belum diserahkan. Pemimpin mencari titik temu solusi untuk masalah tersebut kemudian arahan kebijakannya diberikan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan hasil pertemuan dan dilanjutkan ke Dinas yang terkait bidang tersebut untuk ditindaklanjuti. Untuk mendasari koordinasi antar daerah tersebut perlu dibuat sebuah MoU dengan harapan hasil kebijakan bisa dilaksanakan.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan telah diselenggarakan dengan baik berkat adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Jayapura, BPK, BPKP, KPK, dan juga BPN. Penatausahaan BMD ini sangat dibantu dengan adanya aplikasi SIMDA yang disediakan oleh BPKP. Pada saat pemekaran wilayah, aset tanah yang merupakan BMD Kabupaten Jayapura yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura, namun beberapa aset yang memiliki nilai tinggi masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan untuk BMD yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan, sehingga untuk BMD aset bergerak ini perlu adanya pengadaan baru. Terdapat empat kategori kategori BMD berupa tanah yang menjadi ranah penatausahaan ini, yaitu; BMD dengan dokumen lengkap, BMD dengan dokumen kurang lengkap jenis 1, BMD dengan Dokumen kurang lengkap jenis 2, dan BMD dengan dokumen tidak lengkap. Yang menjadi hal yang unik dalam praktik penatausahaan BMD di Kota Jayapura itu adalah masih melibatkan peran adat, khususnya dalam proses membuat surat pelepasan adat.

Kendala yang dihadapi dalam penatausahaan BMD Kota Jayapura antara lain: 1) Kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan, 2) Adanya klaim dari pihak adat, dan 3) Terdapat BMD pemerintah kabupaten yang tidak diserahkan. Untuk meredam kendala yang dihadapi dalam penatausahaan BMD Kota Jayapura, maka terdapat beberapa solusi yang biasa dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Jayapura, antara lain: 1) Penguatan koordinasi lintas sektor/organisasi. Organisasi yang dapat dilibatkan di sini adalah pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, pihak BPN, serta pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala suku dan ondoafi. 2) Untuk mengurangi klaim dan konflik dengan masyarakat, maka solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan pendekatan humanis dengan metode audiensi secara kekeluargaan. 3) Solusi atas kendala BMD yang tidak diserahkan oleh pihak Kabupaten Jayapura adalah mencoba melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dalam menata tata ruang dan wilayah yang baik sesuai batasan wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, diperlukan pendekatan humanis dengan mengadakan FGD dan diskusi antara Pihak Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang dihadiri dan dimediasi oleh BPN Kota Jayapura, akademisi tata ruang, KPK, serta Pemerintah Provinsi Papua. Pendekatan ini dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan terkait penataan aset kedua pemerintah daerah. Dengan adanya komunikasi yang intens dan mendatangkan ahli bidangnya akan menemukan solusi yang bermanfaat untuk kedua pihak. Alternatif kebijakan lain yang bisa ditempuh melalui jalur hukum adalah menyisipkan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 UU 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

yang menyatakan ayat (1a) Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen resmi dan dokumen pelepasan masyarakat hukum adat. Ayat (1b) Dalam hal terdapat perselisihan barang milik daerah yang berstatus tanah ulayat, Pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dengan melibatkan ketua masyarakat adat dan/atau ketua ondoafi dan majelis rakyat papua untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat adat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2015). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. *Kutubkhanah*, 17(1), 21–39. <http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.807>
- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS*, 3(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3>
- Bao, B. (2013). Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 46–58. <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.46-58>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Indonesia, R. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000). Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. *The Journal of Real Estate Portfolio Management*, 6(4), 307–326. <https://doi.org/10.1080/10835547.2000.12089624>
- Kamuli, S. (2010). Otonomi Daerah Dalam Memperkokoh Integritas Bangsa. *Jurnal Inovasi*, 7(04).
- Mardiasmo, D. (2012). *State asset management reform in Indonesia: a wicked problem* [Doctoral dissertation]. Queensland University of Technology.
- Mardiasmo, D., Sampford, C., & Barnes, P. (2012). The Exemplification of Governance Principles within State Asset Management Laws and Policies: The Case of Indonesia. Dalam *Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability* (hlm. 613–631). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-493-7_48

- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>
- Romlah, S., & Asrida, W. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 5, no. 1, Apr. 2018.
- Rosita, R., & Zulkarnaini, Z. (2021). PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DAERAH DI PROVINSI RIAU (Studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18661>
- Simamora, R., & Halim, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 74–97. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>



Check for updates

Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja *Out-Of-Pocket* Lansia: Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020

Niar Afdhal Luthfi^{1*}, Muhammad Hanri¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 16424, Jawa Barat-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Agus 01, 2023

Diterima: Des 23, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Elderly Poverty; Elderly Social Protection; Health literacy; Local Government's Elderly Social Assistance Program; Out of Pocket (OOP); Propensity Score Matching-Nearest-Neighbors (PSM-NN).

KORESPONDEN:

Niar Afdhal Luthfi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia

Email:

niar.luthfi@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Luthfi, N. A., & Hanri, M. (2024). Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja Out-Of-Pocket Lansia: Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020. *Journal of Political Issues*. 5(2); 146-158. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.134>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.134>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research aims to examine the effect of the local government's elderly social assistance program on out-of-pocket (OOP) health spending for the poor elderly group in Indonesia. The data used is Susenas data March 2020 using counterfactual analysis. What is meant by counterfactual in the context of this research is to compare the actual condition of OOP health spending for the elderly when receiving interventions from local government elderly social assistance and without receiving intervention. Because the requirement to be able to carry out a counterfactual analysis is that the subjects of the study must have the same/balanced characteristics, the data used is limited to the elderly in the bottom 40 percent of the economic group. Moreover, the randomization technique is also carried out using the Propensity Score Matching-Nearest-Neighbors (PSM-NN) method, namely constructing data that has similar characteristics into two groups: the group that received treatment and the group that did not receive treatment. The results of this study indicate that the poor elderly group who receive elderly social assistance from the local government has a higher OOP health spending of 26.6 percent compared to the poor elderly group who do not receive assistance. The high spending on OOP was mainly due to an increase in spending on curative.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh program bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan out-of-pocket (OOP) kelompok lansia miskin di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas bulan Maret tahun 2020 dengan menggunakan analisis counterfactual. Karena syarat untuk dapat melakukan analisis counterfactual adalah subjek dari penelitian harus memiliki karakteristik yang sama/seimbang, maka data yang digunakan dibatasi pada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah. Selain itu, dilakukan teknik randomisasi metode Propensity Score Matching-Nearest-Neighbors (PSM-NN) yaitu mengkonstruksi data yang memiliki karakteristik serupa menjadi dua grup yaitu grup yang mendapatkan perlakuan (treatment) dan grup yang tidak mendapatkan perlakuan (grup kontrol). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok lansia miskin yang mendapatkan bantuan sosial lansia pemda memiliki belanja kesehatan OOP lebih tinggi sebesar 28,3 persen dibanding kelompok lansia miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Tingginya belanja OOP ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja untuk pengobatan/kuratif.

TENTANG PENULIS:

Niar Afdhal Luthfi, Penulis pegawai di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Penulis baru saja menyelesaikan studi S-2 di Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan FEB Universitas Indonesia tahun 2023.

Muhammad Hanri, menyelesaikan S-3nya di University of Southampton dan merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta aktif sebagai peneliti di LPEM UI.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara urutan ke empat yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang paling tinggi di Asia setelah China, India dan Japan ([World Bank, 2022](#)). Di tahun 2050, jumlah penduduk lansia Indonesia mencapai 74 juta jiwa atau 25 persen dari populasi Indonesia ([UN, 2017, dikutip dalam TNP2K, 2020](#)). Namun karena kemampuan kerja dan kesehatan yang semakin menurun, kelompok ini sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan dibanding kelompok usia lainnya. Tingkat kemiskinan lansia Indonesia tahun 2019 mencapai 11,1 persen atau paling tinggi di antara kelompok usia lainnya ([TNP2K, 2020](#)). Tingginya angka kemiskinan lansia di Indonesia terutama disebabkan oleh 85 persen lansia Indonesia tidak memiliki jaminan ekonomi/pendapatan ([Kidd et al, 2017](#)). Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan pada lansia tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial secara rutin kepada lansia ([Priebe & Howell, 2014; Kidd, et al., 2019](#)).

Ketika lansia diberikan bantuan sosial, digunakan untuk apa bantuan tersebut. Berdasarkan teori konsumen dalam ilmu mikroekonomi, individu akan menentukan pilihannya terhadap barang dan jasa berdasarkan alasan yang paling rasional yaitu memberikan kepuasan paling maksimal ([Pindyck & Rubinfeld, 2018](#)). Saat memasuki masa lansia, maka isu yang paling sering muncul adalah kebutuhan terhadap pembiayaan kesehatan. Data BPS 2021 menunjukkan bahwa secara nasional 43,22 persen dari lansia mengalami gangguan kesehatan dan 22,48 persen dari lansia mengalami sakit. Peningkatan belanja kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan seseorang sangat bergantung pada tingkat literasi seseorang, apakah digunakan untuk biaya pencegahan/preventif atautkah biaya pengobatan/kuratif ([Hardie, et. al., 2011](#)).

Di Indonesia, pembiayaan kesehatan atau asuransi kesehatan telah mengalami dinamika dan perkembangan yang cukup pesat sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, baik melalui pembiayaan publik maupun swasta; Askes untuk pegawai negeri (1968), Jamsostek untuk pekerja swasta (1992), Askeskin untuk masyarakat miskin (2005), dan BPJS Kesehatan (2014). Namun berdasarkan data National Health Account Indonesia, proporsi pendanaan *out-of-pocket* (OOP) Indonesia adalah yang terbesar dari skema pendanaan lainnya, yaitu mencapai 32,1 persen dari total belanja kesehatan Indonesia, lebih tinggi dari pendanaan asuransi kesehatan sosial yang hanya mencapai 23,1 persen ([NHAI, 2019](#)).

Perlindungan sosial untuk lansia di Indonesia baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah ada, namun cakupannya masih rendah. Pada tahun 2021, perlindungan sosial pemerintah pusat untuk lansia hanya mencakup 4,7 jiwa lansia atau sekitar 18 persen dari total penduduk lansia Indonesia. Perlindungan sosial tersebut terdiri dari program kontribusi yaitu JHT BPJSTK dan jaminan pensiun ASN/TNI/Polri. Sementara itu, program untuk kelompok miskin (non-kontribusi) terdiri dari Program PKH dan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Rendahnya cakupan bantuan sosial terhadap lansia yang berasal dari APBN tersebut terutama disebabkan oleh terbatas ruang fiskal dalam APBN.

Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, bantuan sosial untuk lansia juga memiliki cakupan yang sangat terbatas. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, seluruh pemda memiliki program bantuan sosial kepada lansia, akan tetapi dalam proporsi yang sangat kecil. Pada umumnya, bantuan sosial untuk lansia di daerah sangat bergantung pada program dari pusat, sementara program yang ada di daerah hanya bersifat komplementer.

Oleh karena itu, untuk memberi tambahan pembiayaan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan keuangan kepada penduduk lansia atas *shock* belanja kesehatan OOP, bantuan sosial lansia yang diberikan pemda dapat menjadi alternatif kebijakan. Namun sampai dengan saat ini, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh bantuan sosial lansia terhadap pilihan pengeluaran lansia khususnya belanja kesehatan OOP lansia. Penelitian tentang lansia

di Indonesia sangat terbatas, padahal penelitian pada kelompok lansia ini sangat penting untuk memahami situasi lansia, upaya pengentasan kemiskinan pada lansia, terutama dalam menyambut *aging population* yang sudah di depan mata.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan OOP lansia. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji tentang belanja kesehatan OOP di Indonesia adalah Agnes, et al., (2021) dan Sparrow, et al., (2013), namun pembahasan mereka mencakup seluruh kelompok umur. Belum ada penelitian yang mengkaji mengenai belanja kesehatan OOP pada kelompok usia lansia khususnya apabila dikaitkan dengan bantuan sosial lansia pemda. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah “Bagaimana dampak program bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan OOP lansia?”.

LANDASAN TEORITIK

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, tingginya angka kemiskinan lansia di Indonesia disebabkan antara lain oleh (i) 85 persen lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan ekonomi/pendapatan (Kidd et al, 2017); (ii) besaran manfaat dari program perlindungan sosial di Indonesia masih sangat rendah untuk menghasilkan perlindungan yang efektif (Ramesh, 2014); dan (iii) program pensiun di Indonesia masih kurang untuk memberikan perlindungan pada lansia miskin dan *vulnerable*, dimana jumlah lansia yang dicover Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sangat kecil sementara jaminan pensiun melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk menghasilkan *coverage* yang tinggi (Priebe & Howell, 2014).

Untuk mengatasi rendahnya cakupan tunjangan pensiun terhadap lansia, banyak negara telah memperkenalkan sosial pensiun sebagai komplementer dari pensiun sektor formal sebagai dukungan pendapatan terhadap kelompok lansia (Priebe dan Howell, 2014). Priebe dan Howell (2014) melakukan simulasi potensial efek dari sosial pensiun kepada 10 persen, 15 persen, 20 persen, dan universal pensiun terhadap tingkat kemiskinan lansia (Data Susenas 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa dengan bantuan sosial sebesar Rp200 rb per bulan yang diberikan kepada 5 persen lansia 60 tahun ke atas, tingkat kemiskinan lansia akan turun dari 12,35 persen menjadi 9,76 persen. Sementara itu, jika seluruh lansia usia 60 tahun ke atas diberi pensiun/bantuan sosial sebesar Rp200 rb per bulan, maka kemiskinan lansia akan turun menjadi 2,58 persen.

Keputusan masyarakat khususnya lansia dalam menggunakan bantuan sosial yang didapatkan dari pemerintah dapat dikaitkan dengan teori perilaku konsumen dalam ilmu mikroekonomi. Pindyck & Rubinfeld (2018) menjelaskan bahwa keputusan konsumen dalam mengalokasikan pendapatan mereka yang terbatas terhadap barang atau jasa dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu preferensi konsumen, keterbatasan anggaran, dan pilihan konsumen. Pada saat pendapatan meningkat karena mendapatkan bantuan sosial, maka pilihan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami perubahan untuk mendapatkan kepuasan yang paling maksimal. Setelah mendapatkan bantuan sosial lansia pemda, maka terjadi peningkatan pendapatan dan *budget line* akan bergeser ke arah kanan, sehingga *indifference curve* dapat menyesuaikan ke U2 dan kepuasan maksimal berada di titik B. Namun demikian, preferensi terhadap pembiayaan kesehatan setiap individu tentunya berbeda-beda, tetapi Robert E Hall dan Charles I. Jones (2007) menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan akan lebih besar seiring dengan meningkatnya pendapatan (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Belanja Kesehatan Out-of-pocket (OOP)

Definisi belanja kesehatan *Out-of-pocket* (OOP) berdasarkan WHO adalah setiap pengeluaran oleh rumah tangga, termasuk gratifikasi dan pembayaran dalam bentuk barang, kepada petugas kesehatan, farmasi, terapis, atau barang dan jasa lainnya yang bertujuan untuk

memulihkan atau meningkatkan status kesehatan seseorang atau kelompok masyarakat. Pengeluaran OOP dapat dikatakan baik jika merupakan preferensi dari pendapatan dan individu, alih-alih kebutuhan medis yang tidak bisa dihindari. Namun pengeluaran OOP akan menciptakan beban yang tidak adil dan konsekuensi yang merugikan apabila mensyaratkan pengeluaran rumah tangga yang besar, menimbulkan hutang, bahkan menyebabkan kebangkrutan (Baird, 2016).

Penelitian tentang pemberian bantuan sosial lansia pemda di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi jika dikaitkan dengan belanja kesehatan OOP pada lansia. Beberapa penelitian yang membahas tentang belanja *out-of-pocket* (pada semua kelompok usia) adalah Agnes, et al., (2021) dan Sparrow, et al., (2013). Agnes, et al., (2021) menemukan bahwa secara agregat belanja kesehatan OOP tertinggi berada di wilayah dimana klaim asuransinya paling tinggi, yaitu Jawa dan Bali lebih besar 180 persen dibanding provinsi-provinsi yang ada di bagian timur. Provinsi di wilayah Indonesia bagian barat selain populasinya lebih padat, lebih kaya, skor kebutuhan kesehatannya rendah, memiliki belanja kesehatan OOP yang besar. Sebaliknya, provinsi di wilayah timur Indonesia selain memiliki penduduk yang sedikit, juga memiliki belanja yang kecil termasuk belanja kesehatan meskipun skor kebutuhan kesehatannya tinggi. Hal ini disebabkan oleh penyediaan layanan kesehatan di daerah timur Indonesia jauh lebih terbatas dibanding penyediaan layanan kesehatan di daerah barat Indonesia. Sparrow, et al., (2013) dalam penelitiannya dengan menggunakan data Susenas tahun 2005 dan 2006 menemukan bahwa rasio belanja kesehatan OOP terhadap total belanja pada kelompok terkaya lebih tinggi (2,4 persen) dibanding kelompok termiskin (1,4 persen).

Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan merupakan topik yang sering diangkat dalam berbagai penelitian di banyak negara karena dianggap sebagai faktor krusial dalam status kesehatan masyarakat. Studi-studi sebelumnya telah membuktikan bahwa literasi kesehatan yang rendah diasosiasikan dengan status kesehatan yang lebih rendah, prevalensi penyakit kronis seperti diabetes dan stroke, dan perilaku pencegahan yang kurang terhadap penyakit menular (Rachmani, et al., 2019). Literasi kesehatan didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dan pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat (Hardie, et al., 2011 dan Howard, et al., 2005). Hardie (2011) menemukan bahwa seseorang yang memiliki literasi kesehatan yang baik diasosiasikan dengan memiliki total belanja kesehatan yang lebih rendah, khususnya dalam belanja unit gawat darurat dan rawat jalan. Sementara itu, seseorang yang memiliki skor literasi kesehatan yang rendah umumnya menggunakan layanan kesehatan yang lebih banyak khususnya untuk penyakit yang lebih kronis. Sejalan dengan Hardie, Howard (2005) juga menemukan bahwa seseorang yang memiliki literasi kesehatan yang kurang memadai rentan terhadap biaya kesehatan yang tinggi dan penggunaan layanan kesehatan yang tidak efisien. Peningkatan literasi kesehatan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan status kesehatan dan mengurangi penggunaan pelayanan rumah sakit dan gawat darurat yang mahal di antara pasien lansia (Cho, et al., 2008).

METODE PENELITIAN

Analisis Counterfactual

Hubungan kausalitas antara bantuan sosial lansia pemda yang diterima lansia dengan belanja kesehatan OOP lansia dapat diukur dengan menggunakan analisis counterfactual. Yang dimaksud dengan counterfactual dalam konteks penelitian ini adalah membandingkan kondisi aktual belanja kesehatan OOP lansia apabila mendapatkan intervensi/treatment bantuan sosial lansia pemda dan apabila tanpa mendapatkan intervensi. Untuk melakukan analisis

counterfactual maka subjek dari penelitian harus memiliki karakteristik yang sama (Cunningham, 2020).

Akan tetapi, salah satu masalah dalam penggunaan data observasi dalam hal ini data Susenas adalah adanya perbedaan karakteristik dari subjek atau sampel yang mendapatkan perlakuan dan sampel yang tidak mendapatkan perlakuan atau adanya confounding. Meskipun data yang digunakan dibatasi pada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah, namun karakteristik dari lansia yang diamati masih heterogen mulai dari umur, status pernikahan, jenjang pendidikan, status kesehatan, pekerjaan, domisili, aset yang dimiliki, program pemerintah yang didapatkan dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu metode yang banyak digunakan saat ini adalah Propensity Score Matching (PSM) (Austin, 2011).

PSM adalah sebuah pendekatan randomisasi data dengan mengkonstruksi data yang memiliki distribusi/karakteristik yang serupa menjadi dua grup yaitu grup yang mendapatkan perlakuan (treatment) dan grup yang tidak mendapatkan perlakuan (untreatment) (Austin, 2011; Basu et al., 2017; Rosenbaum and Rubin, 1983). Bias akan tereduksi apabila hasil perbandingan propensity score antara kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol memiliki nilai sedekat mungkin (Rosenbaum & Rubin, 1983).

Berdasarkan Yanovitzk, et. Al (2005), langkah-langkah dalam melakukan analisis PSM adalah: (i) menentukan kovariat yang akan dijadikan variabel *confounding* untuk mengestimasi nilai *propensity score*-nya. Adapun kovariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi peluang sampel untuk menerima bantuan sosial lansia pemda (*treatment*) yaitu: umur, gender, bekerja, menikah, pendidikan, status kesehatan, menerima program PKH, pensiun, JHT, dan kepemilikan rumah yang kesemuanya dibuat dalam bentuk *dummy*; (ii) menghitung nilai *propensity score*-nya untuk menghasilkan *balance score* yang seimbang. *Propensity* dikatakan memiliki skor seimbang (*balance score*) apabila distribusi dari perhitungan kovarian dasarnya sama antara sampel yang mendapatkan perlakuan dengan sampel yang tidak mendapatkan perlakuan (Austin, 2011); (iii) melakukan analisis *matching*. Adapun metode *matching* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nearest neighbour* yaitu untuk setiap sampel pada kelompok yang mendapatkan bantuan lansia pemda dicocokkan dengan sampel yang ada pada kelompok kontrol yang memiliki *propensity score* yang paling dekat (Katchova, 2013). Data sampel pada kelompok kontrol yang tidak memiliki nilai yang cocok atau mendekati nilai pada kelompok *treatment* tidak akan digunakan, sehingga sebagian dari data pada kelompok kontrol akan berkurang; (iv) menghitung nilai *balance covariate* dan average treatment of treated (ATT). Pengujian *balance covariate* dilakukan untuk mengecek keseimbangan kovariat pada variabel *confounding* antara kelompok *treatment* dan kontrol. ATT dilakukan untuk mengestimasi efek perlakuan pada kelompok *treatment* dengan membandingkan perbedaan rata-rata dari hasil antara kelompok *treatment* dan kontrol untuk seluruh sampel. Selain itu, *propensity score matching* dalam penelitian ini akan dikombinasikan dengan *regression adjustment*.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data *cross section* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2020. Data Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan dimensi yang cukup luas. Pemilihan data Susenas untuk penelitian ini dikarenakan variabel-variabel yang akan diteliti dalam Tesis ini mulai dari variabel tidak bebas (bantuan sosial lansia pemda), variabel bebas utama (rasio belanja *out-of-pocket* terhadap total belanja lansia) dan variabel kontrol (*matching*) lainnya (karakteristik individu, karakteristik geografis, karakteristik program, dan karakteristik kepemilikan aset) tersedia dalam data Susenas. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota rumah tangga yang telah mencapai usia lanjut. Berdasarkan hasil pengolahan

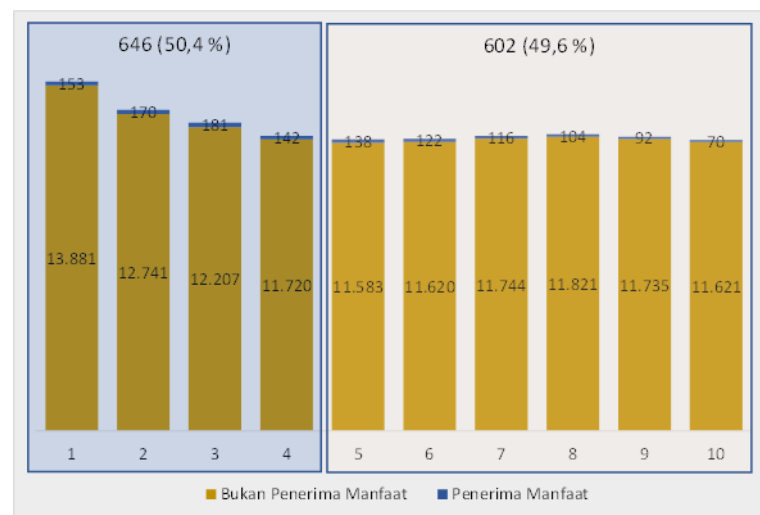
data, dari 1.258.328 observasi orang/individu semua umur, terdapat sebanyak 121.961 data lansia yang menjadi unit analisis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Gambar 1 menunjukkan dari total responden yang menerima bantuan sosial pemda tersebut, hanya sebanyak 646 responden atau 50,4 persen yang berasal dari kelompok ekonomi 40 persen terbawah (desil 1 sampai dengan desil 4). Hal ini mengindikasikan besarnya *exclusion error* dan *inclusion error* dari program bantuan sosial lansia pemda ini. *Inclusion error* berarti kelompok masyarakat yang seharusnya bukan merupakan sasaran program justru menerima program. Sebaliknya, *exclusion error* berarti kelompok yang seharusnya mendapatkan program tetapi tidak mendapatkan program. *Exclusion error* dan *inclusion error* merupakan persoalan klasik pada program-program perlindungan sosial yang menggunakan paradigma *targeted-program* atau *poverty-targeted* (Nathan, 2020). *Poverty-targeted* merupakan suatu kebijakan sosial yang ditujukan untuk kelompok miskin saja (Kidd, et al., 2019).

Gambar 1. Distribusi Penerima Bantuan Sosial Lansia Pemda Tahun 2020



Sumber : Susena Maret 2020

Untuk mengatasi tingginya *inclusion error* dan *exclusion error* penerima manfaat ini, pemerintah pusat dan daerah perlu secara bersama-sama melakukan perbaikan pendataan dan pemutakhiran data (DTKS) serta menindak tegas pemerintah daerah yang tidak secara aktif melakukan pemutakhiran data yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan metode penargetan program perlindungan sosial yang lain yaitu pertama penargetan berbasis komunitas yaitu komunitas lokal yang akan menyeleksi calon penerima program. Kedua metode *self-targeting* yaitu pemerintah menetapkan sistem subsidi yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya orang yang hidup dalam kemiskinan yang akan menikmati subsidi. Caranya dengan mensubsidi barang/jasa inferior seperti obat generik, kamar perawatan kelas dua, jasa dokter bukan spesialis, dan sebagainya.

Tabel 1 menunjukkan belanja kesehatan OOP responden di Indonesia bagian Barat hampir dua kali lipat lebih besar dari belanja kesehatan OOP responden yang berasal dari Indonesia bagian timur baik secara nominal maupun rasio terhadap total belanja per bulan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi B Agnes, et al, (2021) yang menunjukkan bahwa provinsi bagian timur Indonesia selain memiliki penduduk yang sedikit, juga memiliki belanja yang kecil termasuk belanja kesehatan meskipun skor kebutuhan kesehatannya tinggi. Sebaliknya, provinsi di Indonesia bagian barat selain populasinya lebih padat, lebih kaya, skor

kebutuhan kesehatannya rendah, tetapi memiliki belanja kesehatan OOP yang besar. Hal ini disebabkan oleh penyediaan layanan kesehatan di daerah timur Indonesia jauh lebih terbatas dibanding penyediaan layanan kesehatan di daerah barat Indonesia (Agnes, et al., 2021).

Tabel 1.
Perbandingan Rata-Rata Belanja Out-Of-Pocket Berdasarkan Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Provinsi Bagian Barat Indonesia					
Jumlah Belanja OOP per Tahun (Rp)	39.660	105.549	177.653	1	2.359.668
Rasio Belanja OOP thd Total Belanja per Tahun (%)	39.660	1,901	2,937	0,001	31,912
Provinsi Bagian Timur Indonesia					
Jumlah Belanja OOP per Tahun (Rp)	11.535	62.227	117.056	1	1.685.501
Rasio Belanja OOP thd Total Belanja per Tahun (%)	11.535	1,149	1,975	0,001	23,042

Catatan: rata-rata rasioa belanja OOP Provinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur tersebut berbeda secara signifikan pada level 5 persen dengan menggunakan uji t-test

Sumber: Susenas Maret 2020, telah diolah kembali.

Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan rata-rata belanja kesehatan OOP di perkotaan lebih besar dibanding belanja kesehatan OOP di pedesaan baik secara nominal maupun rasio terhadap total belanja. Rendahnya belanja kesehatan OOP di pedesaan disebabkan oleh berbagai hal terutama keterbatasan penyediaan layanan kesehatan di daerah timur Indonesia dan juga di perdesaan (Agnes, et al., 2021). Di kabupaten-kabupaten dimana lebih dari 20 persen desa memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan menyebabkan rendahnya permintaan dan penggunaan layanan kesehatan baik melalui asuransi maupun belanja kesehatan OOP terutama rawat inap (Agnes, et al., 2021).

Tabel 2.
Perbandingan Rata-Rata Belanja Kesehatan Out-of-Pocket di Kota dan di Desa

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Kota					
Jumlah Belanja OOP per Tahun (Rp)	16.439	108.714	181921.1	1	2.359.668
Rasio Belanja OOP thd Total Belanja per Tahun (%)	16.439	1,917	2,948	0,001	31,572
Desa					
Jumlah Belanja OOP per Tahun (Rp)	34.756	89.674	158.978	1	2.355.501
Rasio Belanja OOP thd Total Belanja per Tahun (%)	34.756	1,644	2,674	0,001	31,912

Catatan: rata-rata rasioa belanja OOP di desa dan kota tersebut berbeda secara signifikan pada level 5 persen dengan menggunakan uji t-test

Sumber: Susenas Maret 2020, telah diolah kembali.

Untuk mengatasi perbedaan rata-rata belanja kesehatan antara provinsi-provinsi di Indonesia bagian Barat dan provinsi-provinsi di Indonesia bagian Timur dan juga di pedesaan dan perkotaan, pemerintah perlu terus melakukan perbaikan pelayanan kesehatan terutama pemenuhan supply side yaitu pemenuhan infrastruktur kesehatan di wilayah timur Indonesia dan di pedesaan.

Analisis Counterfactual

Untuk melihat keseimbangan data hasil matching menggunakan metode Nearest Neighbors, dilakukan post-estimation melalui balancing diagnostic. Gambar 2 menunjukkan bahwa data memenuhi syarat skor seimbang (balance score). Propensity dikatakan memiliki

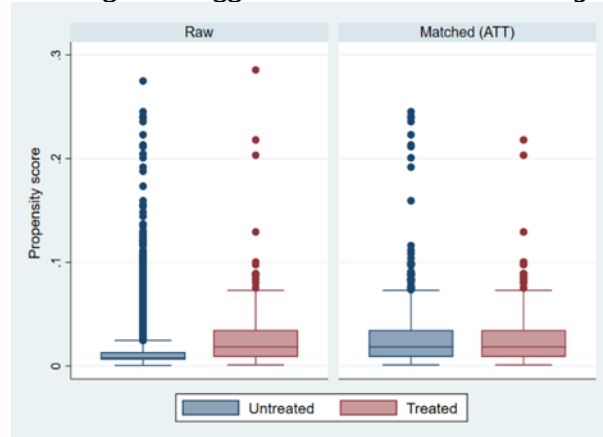
Niar Afdhal Luthfi, Muhammad Hanri

Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja Out-Of-Pocket Lansia: Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020

skor seimbang (balance score) apabila distribusi dari perhitungan kovarian dasar antara sampel yang mendapatkan perlakuan dengan sampel yang tidak mendapatkan perlakuan sama (Austin, 2011).

Gambar 2.

Propensity Score dengan Menggunakan Model Nearest Neighbors Matching



Tabel 3 menunjukkan seluruh model secara konsisten bahwa program bantuan sosial lansia pemda yang diberikan kepada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah berdampak positif terhadap rasio belanja kesehatan OOP lansia.

Tabel 3.

Estimasi Dampak Bantuan Sosial Lansia Pemda terhadap Rasio Belanja *Out-of-Pocket* Lansia terhadap Total Belanjanya Kelompok Ekonomi 40 Persen Terbawah

Variabel	Variabel Dependen: Rasio Belanja <i>Out-of-Pocket</i> thd Total Belanja			
	1	2	3	4
1. Ordinary Least Square (OLS)				
Kepesertaan Bansos Lansia Pemda (1=PM; 0=Non-PM)	0.147 (0.130)	0.149 (0.127)	0.171* (0.082)	0.221** (0.022)
2. Propensity-Score Nearest-Neighbor Matching (PSM-NN)-ATT				
Kepesertaan Bansos Lansia Pemda (1=PM; 0=Non-PM)	0.235** (0.023)	0.211** (0.043)	0.230** (0.031)	0.283*** (0.007)
3. Multivariate-Distance Nearest-Neighbor Matching-ATT				
Kepesertaan Bansos Lansia Pemda (1=PM; 0=Non-PM)	0.232** (0.025)	0.212** (0.042)	0.230** (0.030)	0.280*** (0.008)
Variabel Kontrol				
Karakteristik Individu	Ya	Ya	Ya	Ya
Karakteristik Program	tidak	Ya	Ya	Ya
Karakteristik Kepemilikan Aset	tidak	Tidak	Ya	Ya
Karakteristik Geografis	tidak	Tidak	Tidak	Ya

Standard errors in parentheses

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Koefisien estimasi sebesar 28,3 persen menandakan bahwa lansia pada kelompok 40 persen ekonomi terbawah yang menerima bantuan sosial lansia dari pemda memiliki rasio belanja kesehatan OOP 28,3 persen lebih tinggi (terhadap total belanjanya) dibanding kelompok lansia yang tidak menerima bantuan sosial lansia (grup kontrol). Jika melihat struktur data yang ada, tingginya belanja kesehatan OOP pada kelompok penerima manfaat tersebut disebabkan oleh :

- I. Rata-rata belanja OOP untuk pengobatan/kuratif pada kelompok penerima bantuan sosial lansia pemda lebih tinggi secara signifikan yaitu 85,3 persen dari total belanja OOP dibanding kelompok yang tidak menerima manfaat (82,3 persen).

Tabel 4.
Perbandingan Data Belanja Kesehatan Out-of-Pocket Preventif dan Kuratif antara Kelompok Penerima Bansos Pemda dan Kelompok Bukan Penerima Bansos Pemda (Rupiah)

	Menerima Bansos Lansia Pemda				t-test 5 % (Pr T > t)
	Yes	Std. Dev.	No	Std. Dev.	
OOP_Preventif	16.458	14,7	16.878	17,7	0.7118
OOP_Kuratif	95.850	85,3	78.698	82,3	0.2230**
Total OOP	112.308		95.576		
Obs	646		50.549		

Sumber: Susenas Maret 2020, telah diolah kembali.

- II. Dari total lansia yang menerima bantuan sosial lansia dan sedang rawat jalan, hanya 72 persen yang menggunakan jaminan kesehatan, sementara 28 persen tidak menggunakan jaminan kesehatannya. Padahal data menunjukkan 89,5 persen dari kelompok penerima bantuan memiliki jaminan kesehatan

Belanja Kesehatan *out-of-pocket* dikatakan baik jika merupakan preferensi dari pendapatan dan individu, namun peningkatan belanja kesehatan OOP dapat berdampak buruk terhadap seseorang/rumah tangga apabila harus mendapatkan pelayanan kesehatan namun tidak memiliki perlindungan keuangan menghadapi tingginya biaya kesehatan atau tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan (Baird. 2016). Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja kesehatan OOP merupakan preferensi dari lansia itu sendiri karena 89,5 persen dari penerima manfaat memiliki jaminan kesehatan sosial baik itu JKN/Jamkesda. Hal ini dapat disebabkan karena jaminan kesehatan sosial yang ada memerlukan birokrasi yang panjang sehingga lansia lebih memilih untuk mengeluarkan belanja *out-of-pocket* dibanding menggunakan jaminan kesehatan. Sebelumnya, Pratiwi B Agnes, et al (2021) juga menemukan bahwa pasien akan memilih mengeluarkan belanja kesehatan OOP terutama untuk rawat jalan apabila biayanya terjangkau dan memiliki kualitas yang cukup baik, dan untuk menghindari antri atau proses administrasi yang panjang.

Di sisi lain, peningkatan belanja kesehatan OOP yang disebabkan oleh peningkatan biaya pengobatan/kuratif menunjukkan rendahnya literasi kesehatan kelompok penerima manfaat. Howard, et al. (2005) dan Hardie, et al. (2011) menemukan bahwa seseorang yang memiliki literasi kesehatan yang tidak memadai akan mengeluarkan biaya medis/kesehatan lebih tinggi dan menggunakan layanan kesehatan yang tidak efisien terutama dalam penggunaan layanan gawat darurat. Selain itu, menurut Cho et al. (2008), rendahnya tingkat perawatan pencegahan/preventif seseorang disebabkan oleh tingkat literasi kesehatan yang rendah yaitu keterbatasan kemampuan untuk memahami informasi tentang pentingnya kesehatan dan metode deteksi dini penyakit dan pengobatan. Cho et al. (2008) menemukan bahwa peningkatan literasi kesehatan merupakan pendekatan langsung yang paling efektif dalam meningkatkan status kesehatan terutama dalam mengurangi rawat inap dan penggunaan unit gawat darurat lansia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa peningkatan belanja kesehatan OOP yang ternyata disebabkan oleh peningkatan biaya pelayanan pengobatan/kuratif (tidak berpengaruh terhadap peningkatan layanan pencegahan/preventif), perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan peningkatan literasi kesehatan kepada masyarakat terutama peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan/preventif secara luas. Hal ini juga dapat menjadi masukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan investasi kesehatan, mengingat berdasarkan data WHO (2018), investasi pada layanan pencegahan/preventif mempunyai *return* yang lebih tinggi dari biaya yang diinvestasikan (NHAI, 2019).

Upaya peningkatan *outcome* kesehatan lansia juga dapat memanfaatkan komunitas atau organisasi non-pemerintahan yang ada saat ini seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Posyandu lansia. Jumlah LKS yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2020 mencapai 893 lembaga dan hampir setiap kelurahan memiliki posyandu lansia. LKS dan posyandu tersebut memiliki kader atau pendamping yang dapat dimaksimalkan peranannya, terutama dalam upaya pencegahan/preventif.

Untuk menguji *robustness* dari hasil estimasi model utama yaitu Propensity Score Nearest-Neighbor Matching (PSM-NN), maka dilakukan estimasi lain dengan menggunakan Multivariate-Distance Nearest-Neighbor Matching (MDM-NN). Selain itu, hasil estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) juga tetap disajikan guna melihat efektivitas model utama dalam meminimalisir *confounding variable bias*. Tabel 3 menunjukkan hasil dimana seluruh model memiliki arah koefisien yang sama dengan model utama (PSM-NN) dengan signifikansi 10 sampai dengan 1 persen. Hasil estimasi OLS menunjukkan hasil yang *underestimated*. Sementara itu, model MDM-NN menunjukkan arah dan koefisien yang relatif sama dengan model utama PSM-NN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil estimasi model utama PSM-NN adalah *robust*, dengan dampak sebesar 28,3 persen. Hal ini juga berarti penggunaan metode *matching* adalah langkah tepat dalam mengatasi potensi hasil estimasi yang bias sebagaimana yang sering muncul dalam model OLS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis inferensial/*counterfactual*, ditemukan bahwa program bantuan sosial lansia pemda yang diberikan kepada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah berpengaruh positif terhadap rasio belanja kesehatan OOP lansia (terhadap total belanjanya). Dengan menggunakan model utama PSM-NN, diperoleh koefisien estimasi sebesar 28,3 persen pada level signifikansi 1 persen, yang berarti bahwa kelompok lansia yang mendapatkan program bantuan sosial lansia pemda memiliki rasio belanja kesehatan OOP lebih besar 28,3 persen dibanding kelompok lansia yang tidak mendapatkan bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial lansia pemda berhasil mendorong lansia untuk lebih peduli dengan kesehatannya, terbukti dengan meningkatnya belanja kesehatan OOPnya. Namun demikian, peningkatan belanja kesehatan OOP lansia tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan biaya pengobatan/kuratif. Tingginya biaya pengobatan/kuratif dan rendahnya biaya pencegahan/preventif menunjukkan rendahnya tingkat literasi kesehatan kelompok penerima manfaat. Seseorang yang memiliki literasi kesehatan yang tidak memadai akan mengeluarkan biaya medis/kesehatan lebih tinggi dan menggunakan layanan kesehatan yang tidak efisien terutama dalam penggunaan layanan gawat darurat.

Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan belanja kesehatan OOP merupakan preferensi dari lansia itu sendiri, karena 89,5 persen dari penerima manfaat memiliki jaminan kesehatan sosial baik itu JKN/Jamkesda. Hal ini dapat disebabkan karena jaminan kesehatan sosial yang ada memerlukan birokrasi yang panjang sehingga lansia lebih memilih untuk mengeluarkan belanja *out-of-pocket* dibanding menggunakan jaminan kesehatan. Pasien akan memilih mengeluarkan belanja kesehatan OOP terutama untuk rawat

jalan apabila biayanya terjangkau dan memiliki kualitas yang cukup baik, dan untuk menghindari antri atau proses administrasi yang panjang.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan beberapa hal. *Pertama* tingkat *exclusion error* dan *inclusion error* program bantuan sosial lansia pemda masih sangat tinggi, yaitu hanya 50,2 persen penerima bantuan sosial lansia pemda yang berasal dari 40 persen kelompok ekonomi terbawah, sementara lebihnya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Tingginya *exclusion error* dan *inclusion error* tersebut mengindikasikan beberapa kemungkinan antara lain lemahnya mekanisme pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, tidak semua pemerintah daerah secara aktif membantu proses pemutakhiran data, dana dan SDM terbatas, dan persyaratan penerima manfaat program yang berbeda-beda di setiap provinsi. *Kedua*, adanya perbedaan rata-rata belanja *out-of-pocket* secara signifikan antara provinsi-provinsi Indonesia bagian barat (1,9 persen) dengan Indonesia bagian timur (1,1 persen), demikian halnya antara perkotaan (1,9 persen) dengan perdesaan (1,6 persen).

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan kausalitas antara tingkat literasi kesehatan lansia dengan belanja OOP lansia khususnya belanja kesehatan untuk pencegahan/preventif dan pengobatan kuratif. Hal ini dapat menjadi topik dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, P. B., Hermawati, S., Maartin, K. O., Trynke, H., Ali, M. G., & Elizabeth, P. (2021). Is Indonesia achieving universal health coverage. Secondary analysis of national data on insurance coverage, health spending and service availability. *BMJ Open*, 11(10), e050565. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050565>
- Austin, P. C. (2011, May 31). An Introduction to Propensity Score Methods for Reducing the Effects of Confounding in Observational Studies. *Multivariate Behavioral Research*, 46(3), 399–424. <https://doi.org/10.1080/00273171.2011.568786>
- Baird, K. (2016, January 22). High Out-of-Pocket Medical Spending among the Poor and Elderly in Nine Developed Countries. *Health Services Research*, 51(4), 1467–1488. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12444>
- Cho, Y. I., Lee, S. Y. D., Arozullah, A. M., & Crittenden, K. S. (2008, April). Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly. *Social Science & Medicine*, 66(8), 1809–1816. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.003>
- Cunningham, S. (2020). Causal Inference The Mixtape.
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (2007). The value of life and the rise in health spending. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(1), 39–72. <https://doi.org/10.1162/qjec.122.1.39>
- Hardie, N. A., Kyanko, K., Busch, S., LoSasso, A. T., & Levin, R. A. (2011, September 30). Health Literacy and Health Care Spending and Utilization in a Consumer-Driven Health Plan. *Journal of Health Communication*, 16(sup3), 308–321. <https://doi.org/10.1080/10810730.2011.604703>

- Howard, D. H., Gazmararian, J., & Parker, R. M. (2005, April). The impact of low health literacy on the medical costs of Medicare managed care enrollees. *The American Journal of Medicine*, 118(4), 371–377. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.01.010>
- Katchova, A. (2013). Propensity Score Matching.
- Kesehatan, K. (2019). *National Health Accounts Indonesia 2019*.
- Kidd, S., Bjorn, G., Rahayu, K. S., Larasati, D., Yuda, K., Siyaranamuai, M., & Geldes, J. (2019). *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*.
- Nathan, A. (2020). *Melampaui Jaminan Sosial 'Targeted' dan Membangun Jaminan Sosial Universal di Indonesia – Islam Bergerak*.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics Ninth Edition*.
- Priebe, J. (2017). Old-age Poverty in Indonesia: Measurement Issues and Living Arrangements. *Development and Change*, 48(6), 1362-1385. <https://doi.org/10.1111/dech.12340>
- Priebe, J., & Howell, F. (2014). *Old Age Poverty in Indonesia Empirical Evidence and Policy Options: A Role for Social Pensions*. Retrieved from www.tnp2k.go.id
- Priebe, J., & Howell, F. (2014). *Old Age Poverty in Indonesia Empirical Evidence and Policy Options: A Role for Social Pensions* i OLD-AGE POVERTY IN INDONESIA: Empirical Evidence and Policy Options A Role for Social Pensions. Diambil kembali dari www.tnp2k.go.id
- Rachmani, E., Hsu, C., Nurjanah, N., Chang, P., Shidik, G., Noersasongko, E., . . . Lin, M. (2019, 12). Developing an Indonesia's health literacy short-form survey questionnaire (HLS-EU-SQ10-IDN) using the feature selection and genetic algorithm. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.105047>
- Ramesh, M. (2014). Social Protection in Indonesia and the Philippines: Work in Progress. Source: *Journal of Southeast Asian Economies*, 31(1), 40-56.
- Rosenbaum, P., & Rubin, D. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Diambil kembali dari <https://academic.oup.com/biomet/article/70/1/41/240879>
- Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2013). Social health insurance for the poor: Targeting and impact of Indonesia's Askeskin programme. *Social Science and Medicine*, 96, 264-271.
- TNP2K, Australian Government, & SMERU. (2020). *Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder*.
- World Bank, 2022. Population ages 65 and above (% of total population) - Indonesia. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=ID>

Yanovitzky, I., Zanutto, E., & Hornik, R. (2005). Estimating causal effects of public health education campaigns using propensity score methodology. *Evaluation and Program Planning*, 28(2), 209-220.



Check for updates

Javanese Leadership And Migrant Worker Repatriation: A Model For Transformative Crisis Response

Setyasih Harini^{1*}, Sritami Santi Hatmini¹, Agung Yudhistira Nugroho¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, 57136, Jawa Tengah-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Okt 08, 2023

Diterima: Jan 01, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Hasta Brata; Javanese leadership; migrant workers; Women Minister of Foreign Affairs of Indonesia.

KORESPONDEN:

Agung Yudhistira Nugroho

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi

Email:

aijn_agung@yahoo.com

SITASI CANTUMAN:

Harini, S., Hatmini, S. S., & Nugroho, A. Y. (2024). Javanese Leadership And Migrant Worker Repatriation: A Model For Transformative Crisis Response. *Journal of Political Issues*. 5(2); 159-171.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.137>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.137>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This journal article presents an in-depth analysis of the leadership approach exhibited by Retno Marsudi as Minister of Foreign Affairs of Indonesia, during the critical process of withdrawing Indonesian migrant workers from multiple countries in the midst of a global health crisis. Marsudi's utilization of both transformational leadership and the Javanese leadership approach played a crucial role in shaping the outcomes of the withdrawal, while also offering broader lessons applicable to leadership, diplomacy, and crisis management. This article delves into Marsudi's integration of the Javanese leadership approach. The utilization of the Hasta Brata Javanese leadership approach by Retno Marsudi, during the process of withdrawing Indonesian migrant workers amid a global health crisis, offers a captivating case study in leadership and crisis management. By examining the fusion of transformational and Javanese leadership approaches, this study contributes to a deeper understanding of effective leadership in the face of complex crises. The lessons drawn have implications for diplomacy, cultural understanding, and crisis management in a broader global context.

Abstrak Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai pendekatan kepemimpinan yang dilakukan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dalam proses penarikan pekerja migran Indonesia dari berbagai negara di tengah krisis kesehatan global. Studi ini menganalisa bagaimana kepemimpinan transformasional dan pendekatan kepemimpinan Jawa yang dilakukan oleh Retno Marsudi dalam sudut pandang penerapan pembelajaran pada gaya kepemimpinan, diplomasi, dan manajemen krisis beliau. Artikel ini juga mengupas tentang pendekatan integrasi kepemimpinan Jawa yang dilakukan Retno Marsudi. Pemanfaatan pendekatan kepemimpinan Jawa Hasta Brata yang dilakukan Retno Marsudi dalam proses penarikan pekerja migran Indonesia di tengah krisis kesehatan global, menawarkan pola gaya kepemimpinan yang terimplementasi dari Hasta Brata dalam manajemen krisis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi krisis multi dimensi saat ini.

TENTANG PENULIS:

Setyasih Harini, Penulis adalah seorang dosen di Universitas Slamet Riyadi. Saat ini, Penulis sedang menempuh pendidikan studi S-3 di Universitas Padjajaran, program studi ilmu hubungan internasional.

Sritami Santi Hatmini, menyelesaikan S-2nya di Universitas Gadjah Mada dan merupakan pengajar di program studi ilmu hubungan internasional di Universitas Slamet Riyadi.

Agung Yudhistira Nugroho, menyelesaikan S-2nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dan merupakan pengajar di program studi ilmu hubungan internasional di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sejak tahun 2015.

INTRODUCTION

Migration of migrant workers from various countries has become a global phenomenon that has affected the health of the population both individually and in groups throughout their lives (Vignier & Bouchaud, 2018). Migration is still an international concern because of the existence of special travelers who have a higher risk of health problems, including infectious diseases such as HIV, hepatitis B, tuberculosis, malaria, and so on. The high risks experienced by migrant workers are caused by poor socio-economic conditions due to the lack of rights to health insurance, especially for migrants who are undocumented. While the migration of workers across borders has become a global phenomenon, there's an opportunity to reframe the narrative and address the health concerns associated with it through transformational leadership. These "special travelers," face significant health risks due to poor socio-economic conditions and lack of healthcare access, particularly undocumented migrants. Transformational leaders can foster positive change by advocating for equitable healthcare access, promoting safe and ethical labor practices, and empowering migrant communities to actively participate in shaping solutions. Imagine leadership that prioritizes the long-term well-being of all individuals, regardless of their migratory status, and builds resilient healthcare systems that cater to the diverse needs of mobile populations. By harnessing the collective power of transformational leadership, we can navigate the challenges associated with migrant worker health and transform these movements into positive forces for global health equity.

Migrant workers from Indonesia until 2020 will reach 3.7 million people (Knomad, 2020). This figure shows that Indonesia ranks highest after the Philippines, whose citizens migrate to various countries in the Southeast Asian Region (Anaf et al., 2022). The existence of migrant workers from Indonesia is a form of interconnectivity and dependence on sending and receiving countries for economic growth. However, when the global health crisis caused by COVID-19 occurred, panic and chaos occurred in various countries. Restricting population mobility internationally so as not to have direct contact with migrant workers is one of the government's policies (Guadagno, 2020; Knomad, 2020). Geographic boundaries are increasingly being strengthened as a tactical measure to prevent disease transmission between migrant workers and local residents (Gushulak & MacPherson, 2004). At first glance, the global health crisis at that time shows the different treatment of migrant workers, essentially in health protection, due to poor conditions and injustice in protection. As a result, migrant workers experience deportation at their place of work due to a lack of income and termination of contracts (Reid et al., 2021; Muhammad Maulana Iberahim & Mansurni Abadi, 2022) and live in the territory of other countries without work due to inadequate documents (Liem et al., 2020).

The high impact caused by the global health crisis due to the Corona virus is of concern to state leaders. The Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs (Kemenlu), under the leadership of Retno Lestari Priansari Marsudi, or known as Retno Marsudi, implemented Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 and the mandate of the 1945 Constitution in the fourth paragraph to protect its citizens from the threat of global disease. Transformational diplomacy is a form of cooperative communication that can be carried out persuasively and provides solutions to problems through soft power (Taylor, 2008; Haluga & Kurecic, 2021). With a transformational and Javanese leadership style, Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi carried out transformational diplomacy through social media during the withdrawal of Indonesian migrant workers at the start of COVID-19.

Retno Marsudi is the first woman to serve as a decision-maker in the Ministry of Foreign Affairs since Indonesia's independence. As a woman who works in a male-dominated field, Foreign Minister Retno Marsudi shows a leadership character that is different from her predecessors. Interestingly, although learning continues to evolve, the thinking behind the

biological approach seems to persist with differences in the innate abilities of male and female leaders (Alnuaimi et al., 2022; Mihai, 2021; Appelbaum et al., 2003). Stereotypes still persist that portray women as less capable leaders than men. The way of thinking of women is considered different from that of men because there are differences in understanding the environment (Nah, 2003), building more relationships (Warren & Cady, 1994), and using cooperative, affective, and cognitive communication styles (De Vries et al., 2009; Merchants, 2012; Jones, 2017). On the other hand, male leadership is task-oriented and hierarchical (Nah, 2003; Eagly & Johnson, 1990).

This paper attempts to deconstruct transformational leadership carried out by a woman as foreign minister based on four indicators: the leader's ideal influence, inspirational motivation, individual consideration, and intellectual stimulation implemented through public diplomacy. This article is organized into three sections: first, political leadership with a transformational style. The second part is a brief discussion regarding leadership in Javanese culture, followed by an overview of the transformational diplomacy carried out by Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi as persuasive and cooperative communication in the withdrawal of Indonesian migrant workers at the start of the global health crisis in 2020. Based on the conclusions above, the research question that can be drawn is *"How do the specific elements of transformational leadership, such as idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individual consideration, manifest in Retno Marsudi's political leadership?"*.

METHOD AND THEORETICAL FRAMEWORK

To comprehensively understand the intricacies of Retno Marsudi's leadership and its alignment with the elusive concept of transformational leadership, a multifaceted approach encompassing both qualitative and quantitative methodologies is essential. This strategy not only delves into the subjective perceptions of her leadership but also offers objective insights into its tangible manifestations. The strength of this multifaceted approach lies in its ability to triangulate data. Combining qualitative and quantitative findings leads to a more comprehensive and reliable understanding of Retno Marsudi's leadership. This triangulation helps cross-check information, identify discrepancies, and ultimately paint a more accurate picture of how she embodies the multifaceted concept of transformational leadership.

In Javanese culture, there are leadership values known as *Hasta Brata*. These leadership values assume that a leader should have a character that is just, equitable, and selfless. The *Hasta Brata* leadership concept is symbolized by the noble qualities of the universe, which are worthy of being used as a guide for a leader (Hamim, 2014). *Hasta Brata* comes from Sanskrit, which is the science of natural disposition, which is broken down into eight characteristics: earth, fire, water, space, wind, sun, moon, and stars, or what is known in Javanese as *bumi, geni, banyu, langit, bayu, surya, candra, and kartika*. Anyone who can carry out the eight main paths of the universe from *Hasta Brata* is called a king, but if he cannot carry them out, he is likened to a king without a crown (Azhar, 2017; Kurniawan, 2019).

According to Ahmad Febri Kurniawan (2019), the eight natural characteristics contained in *Hasta Brata* are: first, *Hambeking Kisma* (earth character), who is rich, generous, and strong. Leaders should be tough and ready to devote themselves, care for others, serve, and accommodate the aspirations of the people; secondly, *Hambeking Tirta* (the character of water) should be always flowing, dynamic, and humble. Leaders should distribute power, adapt to the environment, and not show favoritism; third, *Hambeking Samirana* (the wind character), who is everywhere and infiltrates in the gaps of the wind. Leaders must be close to all the people without any partitions, be careful in speaking, not be easily influenced, and not easily trust others by researching and knowing everything themselves. Fourth, *Hambeking Samodra* (ocean character) is broad and soothing. A leader should have an open heart and accept anyone;

fifth, *Hambejing Candra* (the moon character) is a light in the dark. Like the nature of the moon, leaders will act wisely: friendly, gentle, patient, wise, giving a sense of security, and visionary; sixth, *Hambejing Surya* (sun character), giving light and energy to life on earth. A leader who is able to give strength, motivate, and guide; seventh, *Hambejing Dahana* (fire character), hot and burning. A leader who has authority, is firm, upholds justice, has confidence, and has courage in making decisions in any situation; eight, *Hambejing Kartika* (the star character), shines and gives instructions. Like a star, a leader becomes someone who can give direction, be visionary, care, guide, and inspire.

The eight *Hasta Brata* Javanese leadership values become a means to becoming an ideal leader. For a leader, the eight natural elements can bring him more positive benefits for the people he leads. As a noble teaching, *Hasta Brata* is a guideline for leaders, which can be seen in the leadership style of a leader, including when women are in power. Javanese women's leadership prioritizes the principle of femininity, which is characterized by Javanese values, including affection, kinship, harmony, sincerity, and mutual care for the safety of one another (Famelasari & Prastiwi, 2021).

Javanese women tend to be populist, that is, they respect and side with the people or their subordinates. In directing their followers, Javanese women leaders use words of satire, suggestions, or requests, not direct orders, bully, or use high volumes. This is because a sign of power in Javanese leadership is someone who is able to control other people with gentleness, politeness, and a smile, which means showing authority (Suryadi et al., 2019). This condition is very much in accordance with the character of Javanese women who are patient or *sumarah*, and *sumeleh* namely very calm (*ora grusa-grusu lan kemrungsung*), loyal, relentless, and do not like conflict (Famelasari & Prastiwi, 2021).

RESULT AND DISCUSSION

A. Political Leadership with a Transformational Style

Leadership is a dyadic relationship between two different entities: the leader and the required partner, the follower. (Zoller & Fairhurst, 2007). From a structuralist point of view, leaders are meaningless without followers (Hajjaj, 2023). Leadership has more than one definition and views that are constantly evolving (Day & Harrison, 2007). Leadership is also the power or influence that a leader has over his followers, the power to be able to produce the desired effect. Power is not only the cause but also the consequence of action in influencing a group of individuals to achieve common goals (Huang et al., 2021; Ofosu-Anim & Back, 2021b; Ofosu-Anim, 2022). Other arguments support leadership as a product of a relational process between leaders and followers, even though it is followers who sometimes create leaders (Fairhurst & Uhl-Bien, 2012).

First and foremost, leadership is a type of interaction between a person or people who uses influence (the leader) and a person or people who are influenced by followers. Second, leadership is a phenomenon that occurs on a personal, societal, and political level (Vroman & Danko, 2020; Dion, 1968). A reasonable standard of living for society is dependent on another facet of leadership (Santha & Das, 2019; Ahlquist & Levi, 2011). Alvarez-Daz and his associates (2010) claim that a group's leadership is derived through the use of each member's position of authority, prestige, and power in relation to other members.

The essential complementarity of a leader's personal attributes is another aspect of leadership that is viewed as a communal process. This idea assumes a clear separation between personal characteristics and contextual elements and emphasizes the leader's personality rather than the leadership process (Dion, 1968; Vroman & Danko, 2020). The ability of great leaders in the past to comprehend and communicate the demands of their followers was a key factor in their success. The organization and culture have an impact on the leadership that takes place,

with the leader being the most influential person in the group, acting morally, and serving as a role model that other members must follow (Bernard M. Bass, 1997; Paramova & Blumberg, 2017; Jain, 2021).

At first look, leadership appears to have changed from earlier ideas about charisma, with leaders being expected to be outstanding characters who can rely on (Yukl, 1989; Mihai, 2021; Mukaram et al., 2021; Allal-Chérif et al., 2021). According to Tucker, M. L., McCarthy, A.M., Jones, (1999), Lau Chin, 2011, Han & Sheng, 2020, there is a trend toward neo-charismatic with transformational as a component, which is concerned with empowering followers to function autonomously. According to Jung et al. (1995; Denhardt and Campbell, 2006), transformational leaders empower and inspire followers and are adaptable, interactive, and team-oriented. In addition to causing the junction of transformation and gender, the idea of leadership can still be linked to stereotypes of how women behave in leadership roles (Kark, 2004; Kark et al., 2016; McCombs & Williams, 2021).

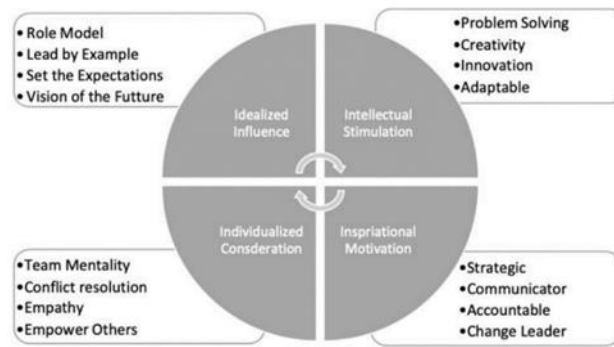
Over the past few decades, transformational leadership has gained significant importance. According to Burns (2007), transformational leadership norms refer to the extent to which a leader can inspire his subordinates to work by identifying as either masculine or feminine. A transformational leader ups performance and productivity in line with culture expectations while exercising his leadership (Jung et al., 1995; Jain, 2021). A leader with a transformational style is typically someone who possesses his traits and can inspire his followers to commit to goals. One of the most successful leadership philosophies is transformational leadership (Eagly & Johnson, 1990; Jung et al., 1995; Bass, 2020).

According to Basaffar (2023), there are four elements of transformational leadership: charisma/ideal influence, inspiring motivation, intellectual stimulation, and individual consideration. The ability of the leader to favorably influence others' conduct by fostering a culture of high morale and respect as well as fostering a sense of devotion to the organization is referred to as the first component, or idealized influence (Madi Odeh et al., 2021). In other words, leaders should serve as examples so that followers would start to imitate those who conduct morally and honestly (Bass, 1990). According to Eggly and Johnson (1990), inspirational motivation refers to the actions of leaders that raise the motivation of their followers. Leaders that are upbeat and passionate about sharing and putting into action a common vision exhibit inspirational motivation in their behavior. Leaders motivate followers.

The third element is intellectual stimulation, in which leaders question conventional wisdom to promote healthy conduct and offer members guidance. According to Bass (1985; 1990), intellectual stimulation refers to a leader's behaviors that inspire followers to solve issues, challenge assumptions, and be creative and productive. By participating in resolving organizational issues, members are given the chance to make decisions, fostering a sense of ownership. The leader's individual judgment, which takes into account the members' diverse skills and requirements, is the final element. When leaders are able to listen well and assign responsibilities appropriately, individual consideration is developed (Bass & Avolio, 2004). This type of conduct can create a conflict-free environment, appreciate individual diversity, and foster personal growth (Fletcher, 2004).

The following figure illustrates the four elements described above.

Image 1. Transformational leadership components and behaviors



(Basaffar, 2023)

B. Social Media-Based Transformational Diplomacy

The causes of change, such as technological advancements, changes in values, goals, and methods of foreign policy, including peacekeeping, an increase in the number of participants in international relations, and new challenges in foreign relations countries, are two issues that Haluga & Kurecic (2021) argue require attention along with changes in civilization. The second has to do with the scope and size of international contacts as a result of growing domestic specialization. process of making decisions. In order for information to be widely accessible to the public, this condition necessitates a process of transformation in diplomacy and a movement from classical to contemporary through the use of technology and the global rise of new media. In this setting, diplomacy goes through a significant transition, and international public relations develops as a sub field that supports.

Information has displaced military might as a means of pressure in the twenty-first century, which in turn affects changes in the job of diplomats themselves. Through private worldwide media, particularly social media, his activities are becoming more widely known. By talking and coming to an agreement, technology can help resolve disputes (Copeland, 2009; Vroman & Danko, 2020; Quinn et al., 2021). The public sphere in international relations—the interaction between the public, the media, and the state—is being rethought as a result of globalization and new media (Copeland, 2009). Volkmer (2003) claims that due of the impact of new media, the internet It became simpler than ever to use the communication methods once represented by word of mouth, which entailed talking about a particular subject and sharing opinions.

Additionally, traditional notions of sovereignty have changed as a result of technological advancements and scientific advances in fields like biotechnology, pandemic disease, and climate change, which have been the focus of government diplomatic efforts, including those of the Ministry of Foreign Affairs (Copeland, 2009).

C. Leadership in Javanese Culture

The Javanese leadership approach draws from traditional Javanese values and culture, emphasizing collectivism, harmony, and consensus-building. Applying this approach to the role of a women's minister of foreign affairs in a crisis situation adds another layer of complexity. Balancing the need for assertive decision-making with the Javanese values of mutual respect and harmony requires skillful navigation. This approach can also empower women leaders to leverage their unique perspectives and communication styles to bridge gaps and foster understanding among diverse stakeholders.

Foreign Minister Retno Marsudi's political leadership with a transformational style is still influenced by Javanese culture. This phenomenon is interesting because, from the perspective of Javanese culture, the power possessed by leaders is not limited to literal social phenomena such as the authority to govern others, but there is also a processing of feelings as energy from the Divine (Suseno, 1985). So a leader in Javanese culture should be pragmatic (through tirakat, simple, and knowledgeable) and ethical (high morals, able to distinguish between good and bad) (Sunarni, 2016). Power is not only a distinctive social symptom but is also attached to spiritual and cultural aspects of people's lives. Power is intuitive and is acquired through a process of taste processing.

D. Lessons from Withdrawing Indonesian Migrant Workers

Hasta Brata, a Javanese ethical philosophy, embodies principles of righteousness, harmony, and balance. Its core tenets emphasize the cultivation of virtuous character and ethical conduct. The Javanese leadership approach derived from *Hasta Brata* integrates these principles into leadership strategies, fostering a blend of wisdom, empathy, and ethical decision-making.

The utilization of the *Hasta Brata* Javanese leadership approach by Retno Marsudi, the Women Minister of Foreign Affairs of Indonesia, during the process of withdrawing Indonesian migrant workers amid a global health crisis, offers a captivating case study in leadership and crisis management. This description delves into the intricacies of the *Hasta Brata* approach and extracts valuable lessons from its application in the context of a critical national endeavor.

The withdrawal of Indonesian migrant workers during a global health crisis was a multifaceted challenge demanding leadership qualities aligned with *Hasta Brata*. Marsudi's leadership approach resonated with the philosophy's values, which emphasize humility, compassion, and service to others. Her decisions and actions showcased a deep understanding of the interconnectedness between people, emphasizing harmony and empathy in addressing their needs.

From Marsudi's leadership journey, several key lessons emerge:

1. **Virtuous Leadership:** The application of ethical virtues in leadership, promoting moral integrity and responsible decision-making.
2. **Harmonious Diplomacy:** Navigating diplomatic complexities through balanced, respectful, and empathetic engagement with diverse stakeholders.
3. **Collective Welfare:** Prioritizing the well-being of citizens and fostering a sense of collective responsibility in leadership actions.
4. **Humility and Emotional Intelligence:** Demonstrating humility in leadership and displaying emotional intelligence in understanding and addressing citizens' concerns.
5. **Cultural Sensitivity:** Applying cultural understanding and respect in diplomatic interactions, bridging cultural differences.
6. **Ethical Decision-Making:** Integrating ethical considerations into crisis management, aligning actions with broader ethical principles.
7. **Adaptability and Balance:** Striking a balance between assertiveness and cultural harmony, adapting strategies as situations evolve.

The lessons derived from Marsudi's leadership journey reflect the enduring relevance of the *Hasta Brata* Javanese leadership approach. By applying ethical virtues to crisis management, Marsudi exemplified the potential of this approach in navigating complex challenges with empathy and wisdom. The insights drawn offer a blueprint for leaders seeking

to integrate cultural values into their leadership styles and elevate the well-being of their constituents.

Retno Marsudi's leadership, rooted in the Hasta Brata Javanese leadership approach, provided a compelling example of how ethical values can shape effective crisis management. Her alignment with virtues of humility, harmony, and ethical decision-making underscores the potential for cultural philosophies to guide leadership actions during critical moments. Marsudi's leadership journey stands as a testament to the timeless wisdom of the Hasta Brata approach, offering profound insights for leaders committed to navigating crises with grace, empathy, and principled leadership.

CONCLUSION

The leadership approach exhibited by Retno Marsudi, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, during the withdrawal of Indonesian migrant workers amid a global health crisis, provides a remarkable case study in effective crisis management, diplomacy, and leadership. Marsudi's utilization of both the transformational leadership style and the Javanese leadership approach has yielded invaluable lessons that transcend the immediate context and offer insights for leaders, diplomats, and policymakers worldwide.

Retno Marsudi's transformational leadership style was evident in her ability to inspire and motivate various stakeholders towards a shared vision of ensuring the safe repatriation of Indonesian citizens. Her emphasis on empathy, active listening, and collaborative decision-making was instrumental in garnering support from different government agencies, international partners, and host countries. This approach fostered an atmosphere of trust and unity, enabling efficient coordination and swift action even in the face of unprecedented challenges.

Moreover, the incorporation of the Javanese leadership approach added a cultural dimension to her leadership strategy. Balancing assertiveness with respect for harmony and consensus, Marsudi showcased her understanding of cultural nuances in both domestic and international interactions. Her ability to communicate diplomatically and bridge cultural gaps further solidified Indonesia's position as a respected and responsible global player.

The lessons learned from the withdrawal of Indonesian migrant workers underscore the significance of prioritizing citizen welfare, effective collaboration, crisis preparedness, and transparent communication. Marsudi's leadership exemplified the importance of embracing innovation and technology to address complex problems, while maintaining a strong focus on the human element through empathy and emotional support.

In the broader context of sustainable development, Marsudi's leadership approach aligns well with the ideals of fostering social cohesion, inclusivity, and resilience. By placing citizen well-being at the forefront, incorporating cultural values, and exhibiting flexibility in the face of uncertainty, her approach underscores the potential for leadership to drive positive change while remaining sensitive to cultural and social contexts.

As leaders and policymakers worldwide navigate future crises, the experiences and lessons from Retno Marsudi's leadership journey offer a template for effective crisis management and diplomacy. Her integration of transformational and Javanese leadership approaches serves as a reminder that successful leadership is a dynamic blend of empathy, strategic thinking, adaptability, and cultural understanding. Ultimately, Marsudi's leadership during the withdrawal of Indonesian migrant workers serves as a beacon of inspiration for leaders who strive to make a lasting impact in times of challenge and uncertainty, contributing not only to the well-being of their citizens but also to the global community at large.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlquist, J. S., & Levi, M. (2011). Leadership: What it means, what it does, and what we want to know about it. *Annual Review of Political Science*, 14, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042409-152654>
- Allal-Chérif, O., Guijarro-García, M., Ballester-Miquel, J. C., & Carrilero-Castillo, A. (2021). Being an ethical leader during the apocalypse: Lessons from the walking dead to face the COVID-19 crisis. *Journal of Business Research*, 133, 354–364. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.008>
- Alnuaimi, B. K., Kumar Singh, S., Ren, S., Budhwar, P., & Vorobyev, D. (2022). Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. *Journal of Business Research*, 145, 636–648. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.038>
- Álvarez-Daz, Á., Gonzlez, L., & Radcliff, B. (2010). The politics of happiness: On the political determinants of quality of life in the American states. *Journal of Politics*, 72(3), 894–905. <https://doi.org/10.1017/S0022381610000241>
- Anaf, A., Ibnu, F., Romdiati, H., & Noveria, M. (2022). Indonesian Migrant Workers: The Migration Process and Vulnerability to COVID-19. *Journal of Environmental and Public Health*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2563684>
- Appelbaum, S. H., West, B., Miller, J. C., & International, E. Z. (2003). *Gender and leadership ? Leadership and gender ? A journey through the landscape of theories*. 43–51. <https://doi.org/10.1108/01437730310457320>
- Azhar, I. N. (2017). Falsafah Kepemimpinan Bangsa Dalam Paribasan Jawa (Aksioma Budaya Yang Mulai Ditinggalkan). *Journal for Sociological Studies*, 53(9), 21–25. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5074.3125>
- Basaffar, F. (2023). *International Journal of Language and Literary Studies Transformational Educational Leadership : A Review of Relevant Literature with a Focus on Implications and Recommendations*. January. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v4i4.1074>
- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19–31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-s](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-s)
- Bass, B. M. (2020). 2020 IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering, CASE 2020. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, 2020-Augus*. <https://doi.org/10.1109/tase.2019.2962595>
- Bernard M. Bass. (1997). Does the transactional–transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? *American Psychologist*, 52(2), 130–139. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.52.2.130>
- Burns, N. (2007, March). Gender in the Aggregate, Gender in the Individual, Gender and Political Action. *Politics & Gender*, 3(01). <https://doi.org/10.1017/s1743923x07221014>

- Copeland, D. (2009). Transformational public diplomacy: Rethinking advocacy for the globalisation age. *Place Branding and Public Diplomacy*, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.1057/pb.2009.4>
- Day, D. V., & Harrison, M. M. (2007). A multilevel, identity-based approach to leadership development. *Human Resource Management Review*, 17(4), 360–373. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2007.08.007>
- De Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., Siberg, R. A., Van Gameren, K., & Vlug, M. (2009). The content and dimensionality of communication styles. *Communication Research*, 36(2), 178–206. <https://doi.org/10.1177/0093650208330250>
- Denhardt, J. V., & Campbell, K. B. (2006). The role of democratic values in transformational leadership. *Administration and Society*, 38(5), 556–572. <https://doi.org/10.1177/0095399706289714>
- Dion, L. (1968). The Concept of Political Leadership: An Analysis. *Canadian Journal of Political Science*, 1(1), 2–17. <https://doi.org/10.1017/S0008423900035198>
- Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis part of the social psychology commons recommended citation. *Psychological Bulletin*, 108(2), 233–256. https://opencommons.uconn.edu/chip_docs/11
- Fairhurst, G. T., & Uhl-Bien, M. (2012). Organizational discourse analysis (ODA): Examining leadership as a relational process. *Leadership Quarterly*, 23(6), 1043–1062. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.10.005>
- Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 126–147. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10198>
- Fletcher, J. K. (2004). The paradox of postheroic leadership: An essay on gender, power, and transformational change. *Leadership Quarterly*, 15(5), 647–661. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.07.004>
- Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic : An initial analysis. International Organization of Migration. *Migration Research Series*, 60, 1–28. Lorenzo
- Gushulak, B. D., & MacPherson, D. W. (2004). Globalization of infectious diseases: The impact of migration. *Clinical Infectious Diseases*, 38(12), 1742–1748. <https://doi.org/10.1086/421268>
- Hajjaj, B. (2023). A relatedness-based model of transformational leadership: a case study of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 1960s East Bengal. *International Journal of Public Leadership*. <https://doi.org/10.1108/IJPL-10-2022-0056>
- Haluga, V., & Kurecic, P. (2021). Transformational Diplomacy As A Form Of Contemporary Public Diplomacy. *March*, 218–223.
- Hamim, M. (2014). Koralasi Antara Hasta Brata (Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Budaya Jawa) dan Islamic Leadership (Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(3). <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2662>

- Han, M., & Sheng, Q. (2020). How does transformational leadership work on COVID-19 ? An empirical evidence from China Beijing Normal University City University of Macau.
- Huang, N., Qiu, S., Yang, S., & Deng, R. (2021). Ethical leadership and organizational citizenship behavior: Mediation of trust and psychological well-being. *Psychology Research and Behavior Management*, 14, 655–664. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S311856>
- Jain, A. K. (2021). Motivation to engage in distributed leadership: An agenda for future research. In *Emerging Trends in Global Organizational Science Phenomena: Critical Roles of Politics, Leadership, Stress, and Context* (pp. 393–415). Nova Science Publishers, Inc. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116582563&partnerID=40&md5=38cf6ad7ad3d6e3cde50c2f31170624d>
- Jones, J. J. (2017). Gendered Communication in the Pursuit for Political Power.
- Jung, D. I., Bass, B. M., & Sosik, J. J. (1995). Bridging Leadership and Culture: A Theoretical Consideration of Transformational Leadership and Collectivistic Cultures. *Journal of Leadership Studies*, 2(4), 3–18. <https://doi.org/10.1177/107179199500200402>
- Kark, R. (2004). The transformational leader: Who is (s)he? A feminist perspective. *Journal of Organizational Change Management*, 17(2), 160–176. <https://doi.org/10.1108/09534810410530593>
- Kark, R., Preser, R., & Zion-Waldoks, T. (2016). From a Politics of Dilemmas to a Politics of Paradoxes: Feminism, Pedagogy, and Women’s Leadership for Social Change. *Journal of Management Education*, 40(3), 293–320. <https://doi.org/10.1177/1052562916634375>
- Knomad. (2020). COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. <https://doi.org/10.1596/33634>
- Kurniawan, A. F. (2019). Falsafah Kepemimpinan Pendidikan (Hasta Brata sebagai Basis Kepemimpinan Pendidikan. *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(02), 194. <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i02.1882>.
- Lau Chin, J. (2011). Women and leadership: Transforming visions and current contexts. *Forum on Public Policy Online*, 2, 1–12.
- Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2020). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. *The Lancet Psychiatry*, 7(4), e20. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30076-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30076-6)
- Madi Odeh, R. B. S., Obeidat, B. Y., Jaradat, M. O., Masa’deh, R., & Alshurideh, M. T. (2021). The transformational leadership role in achieving organizational resilience through adaptive cultures: the case of Dubai service sector. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2021-0093>
- McCombs, K., & Williams, E. (2021). The resilient effects of transformational leadership on well-being: examining the moderating effects of anxiety during the COVID-19 crisis. *Leadership and Organization Development Journal*, 42(8), 1254–1266. <https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2021-0092>

- Merchant, K. (2012). How men and Women Differ: Gender difference in communication styles.513. https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.se/&httpsredir=1&article=1521&context=cmc_theses
- Mihai, L. (2021). Study regarding the leadership styles practiced in catalan smes during the COVID-19 pandemic. *IBIMA Business Review*, 2021. <https://doi.org/10.5171/2021.414966>
- Muhammad Maulana Iberahim, & Mansurni Abadi. (2022). Living on The Borders: Social Protection for Indonesian Migrant Workers during COVID-19 Pandemic. *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Social Perspectives*, 2022, 149–178. <https://doi.org/10.55981/brin.536.c468>
- Mukaram, A. T., Rathore, K., Khan, M. A., Danish, R. Q., & Zubair, S. S. (2021). Can adaptive–academic leadership duo make universities ready for change? Evidence from higher education institutions in Pakistan in the light of COVID-19. *Management Research Review*, 44(11), 1478–1498. <https://doi.org/10.1108/MRR-09-2020-0598>
- Nah, Y. (2003). Contextual Influences on Women’s Identities and Leadership Styles. *Asian Journal of Women’s Studies*, 9(4). <https://doi.org/10.1080/12259276.2003.11665959>
- Ofosu-anim, D. (2022). Political Leadership : A New Conceptual Framework. 1978, 398–421. <https://doi.org/10.4236/ojl.2022.114021>
- Ofosu-Anim, D. O., & Back, S.-H. (2021a). Towards a Conceptual Framework for Political Leadership Theory and Practice: A Thematic Analysis of the Literature. *Open Journal of Leadership*, 10(03), 193–213. <https://doi.org/10.4236/ojl.2021.103013>
- Ofosu-Anim, D. O., & Back, S.-H. (2021b). Towards a Conceptual Framework for Political Leadership Theory and Practice: A Thematic Analysis of the Literature. *Open Journal of Leadership*, 10(03), 193–213. <https://doi.org/10.4236/ojl.2021.103013>
- Paramova, P., & Blumberg, H. (2017). Cross-cultural variation in political leadership styles. *Europe’s Journal of Psychology*, 13(4), 749–766. <https://doi.org/10.5964/ejop.v13i4.1412>
- Quinn, B. G., McLaughlin, C., Bunting, A., McLaughlin, L., Scales, S., Craig, S., & Copeland, S. (2021). Exploring the role of effective nurse leadership during COVID-19. *Nursing Management*, 28(4). <https://doi.org/10.7748/NM.2021.E1984>
- Reid, A., Rhonda-Perez, E., & Schenker, M. B. (2021). Migrant workers, essential work, and COVID-19. *American Journal of Industrial Medicine*, 64(2), 73–77. <https://doi.org/10.1002/ajim.23209>
- Santha, S. D., & Das, S. (2019). Political Economy of Vulnerability: a Gendered Analysis of Drought and Livelihood Struggles Among Farming Communities in Puruliya (West Bengal, India). *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*, 3. https://glocalismjournal.org/wpcontent/uploads/2020/01/Das_Santha_gjcpi_2019_3.pdf

- Suryadi, M. (2019). Potret Kekuatan Perempuan Jawa dalam Bingkai Peralatan Tradisional Masyarakat Jawa Pesisir Melalui Analisis Peran Semantis. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/nusa.14.1.22-32>
- Sunarni. (2016). Menguk Kembali Falsafah Kepemimpinan. *Administrasi Pendidikan*, 1(1), 558–570.
- Suseno, F. M. (1985). *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (2nd ed.). PT. Gramedia. [http://repo.driyarkara.ac.id/45/1/FMS-etikajawa %282%29.pdf](http://repo.driyarkara.ac.id/45/1/FMS-etikajawa%282%29.pdf)
- Taylor, P. M. (2008). Public diplomacy and strategic communications. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, 14, 12–16. <https://doi.org/10.4324/9780203891520-8>
- Tucker, M. L; McCarthy, A.M, Jones, M. . (1999). Women and Men leaders: Are some of the best leaders dissatisfied? *Leadership & Organization Development Journal*, 20(6) 285–290. <https://doi.org/10.1108/01437739910292599>
- Vignier, N., & Bouchaud, O. (2018). Travel, migration and emerging infectious diseases. *Electronic Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 29(3), 175–179.
- Volkmer, I. (2003). The Global Network Society and the Global Public Sphere. *Development*, 46(1), 9–16. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110415>
- Vroman, S. R., & Danko, T. (2020). Against what model? Evaluating women as leaders in the pandemic era. *Gender, Work and Organization*, 27(5), 860–867. <https://doi.org/10.1111/gwao.12488>
- Warren, K. J., & Cady, D. L. (1994). Feminism and Peace: Seeing Connections. *Hypatia*, 9(2), 4–20. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1994.tb00430.x>
- Yukl, G. (1989). A Review of Theory and Research. In *Journal of Management* (pp. 135–164). The Southern Management Association.
- Zoller, H. M., & Fairhurst, G. T. (2007). Resistance leadership: The overlooked potential in critical organization and leadership studies. *Human Relations*, 60(9), 1331–1360. <https://doi.org/10.1177/0018726707082850>.



Analysis of Regulatory Quality Worldwide Governance Indicators in Asia Pacific

Case Study: Indonesia- Papua New Guinea 2019-2021

Sahgit Fadila^{1*}

¹Department of Governance Science, University Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, DI Yogyakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Nov 03, 2023

Diterima: Jan 14, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Indonesia; Investment; Papua New Guinea; Regulation.

KORESPONDEN:

Sahgit Fadila

Department of Governance Science
University Muhammadiyah
Yogyakarta

Email:

Fadilasahgit22@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Fadila, S. (2024). Analysis of Regulatory Quality Worldwide Governance Indicators in Asia Pacific: Case Study - Indonesia-Papua New Guinea 2019-2021. *Journal of Political Issues*. 5(2); 172-186.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.140>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.140>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study aims to analyze the direction of economic development policies through Regulatory Quality Worldwide Governance Indicators, especially between Indonesia and Papua New Guinea. The selection of the two countries as research subjects is based on the very rapid growth of development between the two countries. As well as, Indonesia and Papua New Guinea have abundant natural resources to be managed in achieving national development so that they become the main investment destination in the Asia and Pacific region. The method used in this research is a qualitative research method by investigating, finding, describing, and explaining the quality or specialty of social influence. The approach used in this research is a case study approach which is a search for data or research information through scientific journals, reference books and available publication materials. Through annual survey data from the Worldbank, namely 2019-2021. It was found that the governments of Indonesia and Papua New Guinea have aggressively developed the rate of economic growth through economic policies in each country. Regulatory Quality is an important instrument for researchers in providing empirical support and validating research findings.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan ekonomi melalui Indikator Regulatory Quality Worldwide Governance, terutama antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Pemilihan kedua negara menjadi subjek penelitian didasarkan pada pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat antar kedua negara tersebut. Serta, Indonesia dan Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola dalam mencapai pembangunan nasional sehingga menjadi tujuan utama investasi di kawasan Asia dan Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus merupakan pencarian data atau informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia. Melalui data survey tahunan dari Worldbank yakni tahun 2019-2021. Ditemukan bahwa pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah gencar mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dimasing negaranya. Regulatory Quality menjadi instrumen penting bagi peneliti dalam memberikan dukungan empiris dan memvalidasi temuan penelitian

TENTANG PENULIS:

Sahgit Fadila, the author is currently studying Bachelor of Science at the Muhammadiyah University of Yogyakarta in 2020.

INTRODUCTION

The Asia-Pacific region has experienced rapid growth in recent years, especially Indonesia and Papua New Guinea. Asia and Pacific economic growth experienced growth in 2019 and decreased in 2020 (IMF, 2023). Until the end of 2020, the Indonesian economy was able to grow by -2.1 percent, while in 2019 the Indonesian economy experienced growth of 5 percent. The decline in 2020 was caused by the covid-19 outbreak which caused the economy to be paralyzed, leading to an economic decline. Based on the calculation of Gross Domestic Product (GDP) in 2021, the Indonesian economy reached IDR 16,513.6 trillion and GDP per capita reached IDR 67 million or equivalent to US \$ 4,334.0 (Badan Statistik Nasional, 2023). Papua New Guinea's economic growth in 2020 was around -3.2 percent, while in 2019 Papua New Guinea grew by 4.5 percent. Papua New Guinea PNG's Gross Domestic Product in 2021 amounted to 368,017.3 Billion with a GDP per capita of IDR 40 million or equivalent to US\$2,624 (Department of Trade and Moresby, 2017).

Indonesia is the largest archipelago in the world. Geographically, Indonesia is located in the very strategic Southeast Asia region, namely the crossing area between two continents, namely the Asian continent and the Australian continent and between the crossing of two oceans, namely the Pacific ocean and the Indian ocean (Wijaya 2021). Meanwhile, Papua New Guinea is a country that is part of the British Commonwealth. Geographically Papua New Guinea is located in the Pacific region which in the west is bordered by the Indonesian province of Papua, the north and east of this country are bordered by the Pacific ocean and the south is bordered by the Coral sea, the Torres sea and the Australian state (Paine, 2015).

With the position of countries and regions located in strategic areas, it is not surprising that economic growth in the Asia-Pacific region has experienced positive growth in recent years. Currently, natural resource commodities at the international level are experiencing an increase, such as coal, oil and nickel prices. Given that the Asia-Pacific region has very abundant natural resources (Astuti et al., 2018). This certainly has a huge impact on the rate of economic growth in the two countries.

The economies of the Asia and Pacific region, especially Indonesia and Papua New Guinea, experienced a decline when Covid-19 hit the world (Wang, 2022). However, the decline did not last long. Entering 2021, there was an economic growth again, which had previously decreased. However, this economic increase has not been accompanied by the formation of adequate regulations. The regulation in question is how the country is able to manage the country's economic growth so that it remains in a healthy condition and is able to minimize the occurrence of an economic slowdown within a certain period of time (Almaqtari et al., 2023). The literature that discusses economic growth between Indonesia and Papua New Guinea comprehensively has not been conducted by many researchers (Paine, 2015). This can be an opportunity for other researchers to examine economic growth in both countries comprehensively. Indonesia itself in its economic development has been organized in such a way through the "Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011-2025" (Digdowiseiso, Sugiyanto, and Setiawan, 2020). This planning was made with the aim of harmonizing sustainable economic growth. To support sustainable economic growth, the Indonesian government applies the principle of Governing sustainable finance (Abubakar, 2021). This principle is implemented to make it easier for entrepreneurs to easily obtain capital in building businesses, as well as opening up jobs. The ease of capitalization for business people in Indonesia is also supported by the presence of the Undang-undang Cipta Kerja (Hadi, Hamdani, and Roziqin, 2023).

The literature that discusses the economy of Papua New Guinea examines the intensive commitment made by the Papua New Guinea government to attract both foreign and domestic investment to develop the country's economy (Blazey and Perkiss, 2016). Broadly speaking, in 2021 the economy of Papua New Guinea experienced significant growth. However, this growth

is done with hard work. The presence of foreign investors in Papua New Guinea is influenced by the country's own people. Papua New Guinea is still dominated by traditional tribal societies (Blazey and Perkiss, 2016). Where these traditional communities do not understand the importance of the existence of foreign investors when domestic investors have not been able to influence widely. The issue of resource conflict is also an obstacle in Papua New Guinea's economic growth (Banks, 2008). This conflict can occur between the community, the government, and even the private sector. In addition to resource conflicts, Papua New Guinea's economic problems are also hampered by irresponsible actions, namely the risk of fraudulent investments that are also rampant in this country (Cox, 2014).

The Undang-undang Cipta Kerja not only provides opportunities in capital, but also provides guarantees in terms of employment and legal certainty for workers (Sinha et al., 2023). In addition, providing broad opportunities for access to capital for domestic investors. The Indonesian government also provides extensive investment opportunities for foreign investors, because the government realizes that the existence of foreign investors also spurs the country's economic progress. The existence of foreign investors is carried out strictly and according to procedures (Budiarta 2018). The application of strict policies towards foreign investors aims to prevent domestic investors from being degraded by unhealthy competition (Simionescu et al. 2021). Therefore, to create healthy economic growth and protect domestic entrepreneurs, the government applies fair economic principles (Israhadi, 2020).

The literature on Papua New Guinea examines the intensive commitment made by the Papua New Guinea government to invite foreign and domestic investment to develop the country's economy (Blazey and Perkiss, 2016). This commitment was proven in 2021 where Papua New Guinea's economy experienced growth. This growth is supported by the presence of foreign investors in Papua New Guinea who help economic development in the country. However, the presence of foreign investment in Papua New Guinea has led to social conflicts, namely land conflicts between investors and indigenous Papuan New Guinean who are still dominated by traditional tribal communities (Blazey and Perkiss 2016). Where traditional communities want to maintain the existence of customary land while investment needs land to carry out development.

The issue of resource conflict is also an obstacle to Papua New Guinea's economic growth (Banks, 2008). Resource conflicts often occur between communities, the government, and even the private sector (investors). In addition, land conflicts and resource conflicts, Papua New Guinea's economic problems are also hampered by unlawful actions, namely the existence of fraudulent investments that are also rampant in this country (Cox, 2014). This risk is very detrimental to the state in building trust among investors, especially to maintain economic growth requires investment security from the relevant government.

The Papua New Guinea government also built telecommunications to facilitate the country's communication channels (Howell, Potgieter, and Sofe, 2019). The region or area in Papua New Guinea is still dominated by forests and mountains. So that the government intensively builds communication networks by cooperating with investors both outside and inside. Implementing this development, the government adopted the concept of collaboration with the private sector (Leal, 2021). This collaboration aims to provide equitable development to all parties in terms of clear economic justice.

Economic growth conditions in the Asia-Pacific region, especially Indonesia and Papua New Guinea, are dynamic (O'Callaghan and Vivoda, 2015). The economies of both countries move up and down (dynamic), but the government is trying to prevent the economy from experiencing a setback. The government has the authority and obligation to continue to maintain economic stability by implementing policies that can encourage economic growth. In designing policies, each country has a different way (Cahyono et al., 2020). However, in general, in designing economic policies, countries in the world apply Good Governance, which

involves 3 main actors, namely the government, civil society, and the private sector (Simionescu et al., 2021). Rapid economic growth makes Asia-Pacific a worthy object for research related to the regulatory quality indicator issued by Worldwide Governance.

The regulatory quality indicator is an assessment based on how regulations made by a country support economic growth through capital investment by foreign and domestic investors (Stryzhak, Tupa, and Rodzik, 2022). Economic growth does not only depend on the use of natural resources, but economic growth must be accompanied by the optimal use of human resources in creating sustainable economic growth (Yamen and Can, 2023). The existence of regulations formed by the state with the aim of providing benefits to legal certainty to economic activists, namely investors. In this case, investors really need clear legal certainty so that their investment funds placed are guaranteed from actions that can be detrimental (Almaqtari et al., 2023).

The economic conditions of the two countries running dynamically are certainly an impetus for researchers to conduct an assessment of the direction of economic development policies through the assessment of regulatory quality indicators from the Worldwide Indicator Governance. Based on the background explanation above, this study aims to analyze the effect of government Regulatory Quality on the direction of economic growth policies in Indonesia and Papua New Guinea in 2019-2021.

LITERATURE REVIEW

A. Regulation

The discourse on regulation or better known as regulatory reform began intensely in Indonesia and even the world as a whole. Regulations are formed with the aim of spurring economic growth in each country by encouraging ease of doing business. The classic regulatory paradigm originates in the theory of the welfare state where there is an integration of the functions of policy formation and operation in a country and the provision of public benefits and services directly by the state (Wijaya, 2021). This paradigm positions the state as the main actor in creating welfare. By definition, regulation is a tool owned by the state to realize welfare.

B. Investment

Investment is a form of postponement of current consumption to obtain consumption in the future, where in investment there is an element of uncertainty risk so that compensation for the delay is needed (Andalas et al., 2019). Investment is divided into two types, namely domestic investment and foreign investment. Risk is the possibility of experiencing losses in investing (investment risk) and return is the profit from investment. In general, the relationship between return and risk is linear.

Regulatory arrangements between countries do have differences. However, in general, regulatory arrangements carry the concept of regulatory state or known as the state that makes regulations. This concept cannot be separated from the theory of responsive regulation described by John Braithwaite (Wijaya, 2021) where the state is encouraged to take a responsiveness approach which is expected to encourage changes from control by the state in a command-and-control style towards regulation by private parties (private and self-regulatory capacity). Intrinsically, this concept encourages regulation to be formed by those who have regal. Accompanied by control mechanisms that can be carried out by the community that can form a regulatory network, where laws, regulations, are only part of the regulatory network.

In terms of regulatory arrangements, the Indonesian state has formed a regulation that regulates investment and labor, namely the Undang-undang Cipta Kerja (Wijaya, 2021). Where this regulation is expected to be able to answer all investment and labor issues to create economic growth. The Papua New Guinea government also implements regulations regarding investment (Blazey and Perkiss, 2016). This has been regulated in their constitution, namely

the Constitution of the independent State of Papua New Guinea 1975 which regulates the rules for investing, especially for foreign investors.

METHODS

This research uses qualitative research, with a literature study approach. Qualitative research is research that is used to investigate, find, describe, and explain the quality or features of social influences that cannot be explained, measured or described through quantitative approaches (Nasution, 2023). According to J. Supratno in his book Public Relations and Communication Research Methods, literature study is a search for data or research information through reading scientific journals, reference books and available publication materials.

A. Research type

The type of research applied by researchers in this study is qualitative research. Qualitative research is a research process to understand phenomena that interprets how subjects derive meaning from the surrounding environment, and how meaning influences behavior (Adlini et al., 2022). According to Denzin & Lincoln, qualitative research is research that uses a scientific background with the intention of interpreting a phenomenon that occurs and is carried out by involving various existing methods.

The use of qualitative research is also based on researchers trying to find and describe narratively the activities carried out and what impact comes from the actions taken on existing data findings. Thus, qualitative research is carried out to gain a deep understanding of human and social problems.

B. Data Source

The data source is a subject from which the data is obtained. The data used is descriptive qualitative data, which is raw data from the empirical world. Qualitative data can be in the form of detailed descriptions, direct quotes, and case documentation collected as an open story (Agusta, 2003).

Researchers used data sourced from Scopus, Publish or Perish, and online media as the main data sources in examining the problems in this study. In collecting data sources, researchers used Scopus with the keywords "regulation" and "investment" and "indonesia" and "papua new guinea".

Scopus is a research website that contains internationally indexed journals that are used as a place to be published (Jayantha, 2020). The use of scopus in research is because the data sources derived from scopus have been recognized by various world research institutions. This makes scopus get an advantage over other research websites in providing reliable research data sources.

Data originating from scopus always undergoes updating so that this helps researchers in conducting research, especially to obtain renewable data sources, besides that the updating of the data provides researcher with more varied nuances and can help for single data sources citation-based researcher.

C. Data collection techniques

Data collection techniques are a strategic step in a study (Abubakar, 2021). The data collection method used in this study aims to collect and provide facts that are factual and can be accounted for. In this case, researchers used data collection techniques, namely documentation.

Data collection techniques through documentation techniques are a method of collecting data obtained through documents in the form of books, records, archives, letters, magazines, newspapers, journals, research reports and others both online. Documentation is used as the

main data by research. In order to clarify the validity of the data, researchers took sources from scopus, publish or perish, and trusted online media.

This study presents the regulatory quality index of Asian and Pacific countries. However, the number of countries in Asia is around 48 countries and in the Pacific itself there are 18 countries that are bound in the Pacific Islands forum. So, researchers took a case study in the world of countries that are experiencing economic growth to represent each region, namely Indonesia and Papua New Guinea.

D. Data Analysis Technique

This research uses data analysis techniques, with a literature study approach. Qualitative research is research that is used to investigate, discover, describe, and explain the quality or features of social influences that cannot be explained, measured or described through quantitative approaches (Nasution, 2023). According to J. Supratno in his book Public Relations and Communication Research Methods, literature study is a search for data or research information through reading scientific journals, reference books and available publication materials (Ardianto, 1999).

FINDINGS

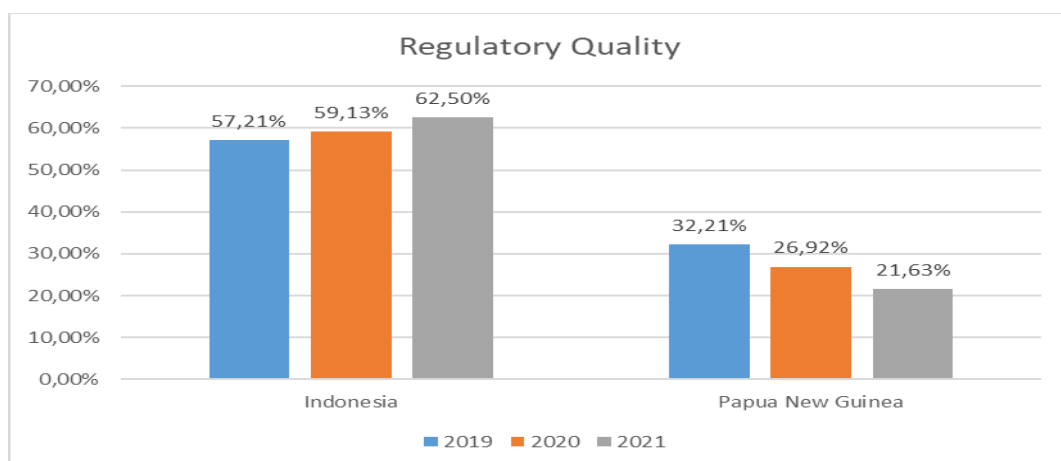
The comparison of economic growth between Asian and Pacific countries is very interesting to study. In this study, researchers conducted a comparison between Indonesia, which represents the Asian region, and Papua New Guinea, which represents the Pacific region.

The two countries have differences between each other in terms of determining economic policy. However, it cannot be denied that the purpose of the policy is to provide welfare for the people and the country. Between Indonesia and Papua New Guinea, they both apply a concept of regulation known as the regulatory state where the state has a central role in making a policy.

Regulatory quality is the perception of the government's ability to formulate and implement friendly policies in the economic development sector. It should be noted that measuring the fulfillment of RQ indicators can be done by measuring the government's ability to formulate and implement policies and regulations and the government's ability to promote and develop economic sectors and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them (Kaufmann, 2010).

In this case, the comparison used to see the economic growth of each country. Namely through Regulatory Quality indicators or ease of regulation in doing business in each country. Both countries have their own policies in opening up ease of investment for foreign and domestic investors.

Figure 1 Regulatory Quality Indonesia and Papua New Guinea



Source : <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>

Based on figure 1, there is a significant difference in Regulatory quality between Indonesia and Papua New Guinea in forming regulations on ease of investment for entrepreneurs. It can be seen that the percentage of ease of investing in Indonesia in the past three years. In 2019 the percentage ranking of the ease of investment regulation in Indonesia was ranked at 57.21%, in 2020 the percentage ranking of the ease of Indonesia's investment regulation increased by 1.92% by reaching 59.13%, and finally in 2021 the percentage ranking again increased by 3.37%, this increase was quite significant to 62.50%. During these three years, the percentage ranking of the ease of investment regulation in Indonesia has consistently experienced a significant increase.

The condition of Papua New Guinea is inversely proportional to Indonesia. In 2019, the percentage ranking for ease of regulation in Papua New Guinea was only able to occupy a position of 32.21%, in 2020 the percentage ranking of this country decreased by 5.25% to 26.92%, then in 2021 again the percentage ranking of Papua New Guinea experienced an even deeper decline with a score reduction of 5.33% to 21.63%. This decline is very worrying because in just three years the ease of regulation in this country has experienced a very sharp decline in the quality of regulation.

The Indonesian government has consistently taken various policy steps to simplify business license regulations. Such as the ratification of the Omnibus Law and the Work Creation Law which aims to simplify business licensing for both international and local investors. This goal is in line with the government's vision to accelerate economic equality throughout Indonesia

Based on the data above, it can be seen that the ease of investment regulation in Indonesia has increased significantly where within three years it has shown consistent growth, which is also supported by proactive government policies in supporting Indonesia's national economic growth.

Meanwhile, the decline in the quality of Papua New Guinea government policies has experienced various obstacles in reforming the ease of doing business policy in the country. This is due to the lack of infrastructure, both physical and human resources, which directly impacts investment interest by outside investors. Meanwhile, the strategic position of this country has very promising potential as a place to invest.

Based on the findings above, it can be seen that the country of Papua New Guinea has experienced a very significant decline in the last three years in the regulatory policy of ease of investing in the country. This is due to the lack of infrastructure, both physical and human resources, and the government's lack of proactivity in forming policies related to ease of investment.

DISCUSSION

The ease of investing / doing business in Indonesia is ranked top among countries in the Asian and Pacific regions. In the past three years, the percentage of Indonesia's regulatory ease ranking has increased cumulatively. While the country of Papua New Guinea is ranked at the bottom with a percentage ranking in the past three years has decreased cumulatively and even tends to be alarming.

Indonesia's economic growth must be recognized as experiencing rapid growth not only compared to Papua New Guinea, but when compared to countries in other Asian regions, Indonesia's economic growth is above average. Based on Worldbank data in 2019 alone, Indonesia is ranked 73 out of 190 countries (Sutrisno, 2021). In fact, in 2021 the government targets the ease of doing business in Indonesia to be ranked 40th in the world. This ambition cannot be underestimated, the Indonesian government is really serious in achieving this ranking.

The ease of doing business in Indonesia and Papua New Guinea is influenced by surveys conducted by international institutions. One survey that is often used as a reference in doing business is a survey conducted by the Worldbank or Worldwide Governance Indicator Regulatory Quality. Where before investing investors will conduct an assessment process to decide whether to invest their capital in the destination country. Therefore, the presence of the Regulatory Quality Indicator helps investors in deciding their decisions, and also helps the government, especially Indonesia and Papua New Guinea, to continue to improve the ease of investment in the country through fair policies.

Various policies to support the ease of investing in Indonesia were formed by the government such as the Omnibus law and the Undang-undang Cipta Kerja (Suriadinata, 2019). Indeed, the implementation of this policy has received opposition from the community, especially among students and workers. However, the implementation of this regulation will make it easier for the government to carry out equitable development. And actually the policy still protects the rights of workers who work.

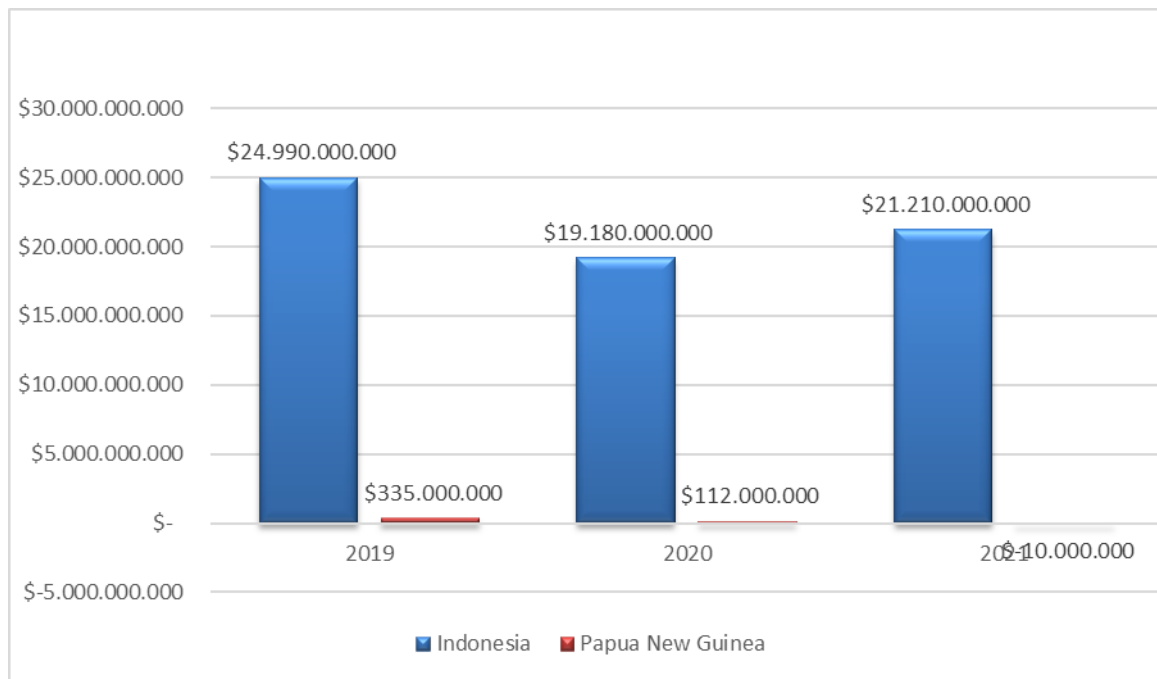
The Indonesian government has also implemented a clear roadmap for investors who want to invest in Indonesia. The policy is taken while still paying attention to issues of labor rights, the environment, and society in general. The government also prioritizes environmentally friendly investments or known as low-carbon investments, making Indonesia a selective country to receive foreign investment funds. To support this, the government established a special institution to accommodate foreign investment, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), which aims to manage investment funds in Indonesia (Ramdhan and Agency, 2021). In addition, the government also cooperates with the Asian Development Bank (ADB) and the International Finance Corporation (IFC) so that the flow of investment funds into Indonesia has a clear origin. This action is taken so that investments entering Indonesia do not come from criminal acts of corruption or money laundering (Camenia and Hayati 2020).

Tabel 1 Foreign Investment in Indonesia

Negara Investasi	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara(Juta US\$)		
	Investasi		
	2019	2020	2021
Amerika	2 139.14	1 566.10	3 880.10
Eropa	3 655.49	2 232.50	3 453.00
Asia	21 567.35	24 297.40	23 358.70
Afrika	326.86	180.20	165.00
Jumlah	28 208.76	28 666.30	31 093.10

Source: <https://www.bps.go.id/id>

Based on figure 2, it can be seen that the growth of foreign investment realization in Indonesia in the past three years has experienced very significant growth. In 2019 the realization of foreign investment entering Indonesia was around 28,208.76 million USD, in 2020 it increased by 28,666.30 million USD, and in 2021 there was a very rapid increase, foreign investment funds entering Indonesia jumped to 31,093.10 million USD. By looking at this growth, it can be seen that the Indonesian government is really serious in implementing easy and selective regulations in accepting foreign investment. The creation of policies such as the laws mentioned has increased confidence among foreign investors in the Indonesian economy.

Figure 2 Foreign Direct Investment Inflow Indonesia-Papua New Guinea

Source: <https://data.worldbank.org/>

Figure 2 above, which depicts the net inflow of foreign capital funds into Indonesia and Papua New Guinea. This inflow of funds is accompanied by the better or worse a country is in establishing Regulatory Quality. The better the quality of RQ, the more investment will come in, but the worse the RQ, the smaller the inflow. Indonesia during the enactment of the ease of investing policy through the Omnibus Law. In the period of 3 (three) years, namely 2019-2021, it shows a progressive upward trend (Bank, 2023). Where this increase is in accordance with the objectives of the formation of the Omnibus Law, namely increasing the inflow of foreign funds in Indonesia in economic development. As of 2019, the inflow of funds is 24.990\$ billion USD, in 2020 it is 19.180\$ billion USD, and in 2021 it is 21.210\$ billion USD.

Meanwhile, the net inflow of foreign investment (FDI) in Papua New Guinea has fluctuated, but shows a trend of strengthening futures. This can be seen in 2019 that investment into the country amounted to 335\$ million USD, continued in 2020 there was a decline due to the Covid-19 outbreak and the new government revitalizing the country's economy. In 2020 there was a decrease in net inflow of 112\$ million USD. And finally in 2021 there was a very significant increase. In that year, investment into Papua New Guinea amounted to -10\$ million USD (Bank 2023). This decline is something that Papua New Guinea needs to anticipate as the decline in investment shows that the Papua New Guinea government has lost the trust of investors.

The Indonesian government in implementing regulations such as the Omnibus Law and the Undang-undang Cipta Kerja does have less positive effects such as the lack of input or aspirations from workers, environmental activists, and academics. However, behind it all, Indonesia is a successful country in implementing such policies, as evidenced by the booming Indonesian economy over the past few years. However, it should be further reminded that in pursuing the economy by making regulations, we must pay attention to a more thorough process to integrate more sustainable development that utilizes technology and environmental

sustainability. Do not let the economy accelerate but have a negative impact on Indonesia itself.

The economic growth of Papua New Guinea is inversely proportional to the economy of Indonesia. The country of Papua New Guinea is one of the countries rich in natural resources, of course this is utilized by the government to promote these resources to outside investors.

Foreign investment in Papua New Guinea has been facilitated, regulated and monitored by the Investment Promotion Act (IPA, 2014). In section 37, the state guarantees that foreign investment property shall not be nationalized or expropriated except in accordance with law, for public purposes specified by other laws and in payment of compensation as specified by law. It also stipulates that foreigners are not allowed to own land in Papua New Guinea. So, to address this issue the Papua New Guinea government recently amended its citizenship law to allow dual citizenship. Previously, foreign investors to acquire land used a long-term lease system instead of buying outright. However, now the existence of dual citizenship provides a breath of fresh air to foreign investors.

This promotion certainly has a positive impact on technological development and development in the country of Papua New Guinea itself. However, in reality, many foreign investors are not willing to invest in the country. This is due to frequent disagreements between businessmen and community groups. In this case, indigenous groups consider that the government is too giving special status to foreign companies over them.

Based on the United Nations Convention on the Rights of Indigenous Peoples, indigenous peoples are communities that have land, territories, and resources used for development, needs, and interests in sustaining their culture. However, in some cases there has been land grabbing by investors with the approval of the government and there are even around 5.1 million hectare of existing land and around 75 percent is controlled by foreign-owned companies.

Regulations issued by the Papua New Guinea government have also failed to attract investors, instead marginalizing indigenous peoples. Such as the Environment Act in 2000 and amended in 2010, where the secretary of the conservation department was given the power to approve mining and petroleum applications without consulting traditional landowners (Jayasuriya, 2012). Naturally, this had a devastating impact on the sustainability of the community. In addition, foreign investors began not to look at fossil energy mining. However, foreign investors are now looking to invest in renewable energy resources.

In addition, there are also many losses caused by fraud committed by irresponsible people in the country of Papua New Guinea. This fraud is carried out by people who promote investment potential in Papua New Guinea, to outside investors. Many investors are ensnared by the lure of large investment returns. However, the investment business managed by the person is a fictitious business. Of course, this action greatly affects the confidence of investors to assign their funds to the country.

The role of government is needed to protect the interests of each party. Both the investors and the indigenous people. Here the role of the regulatory state plays a central role in regulating existing rules to ensure that every action must comply with applicable laws.

Regulatory making in a country does get intervention from the state. The intervention in question is to illustrate that the state has more power in persuading and sanctioning that every violation committed can receive sanctions. In this intervention concept involves a spectrum consisting of interaction and negotiation of independent external authorities such as professional and legal bodies while independent institutions have the responsibility and

authority to maintain the integration of the regulatory framework between regulatory and external institutions.

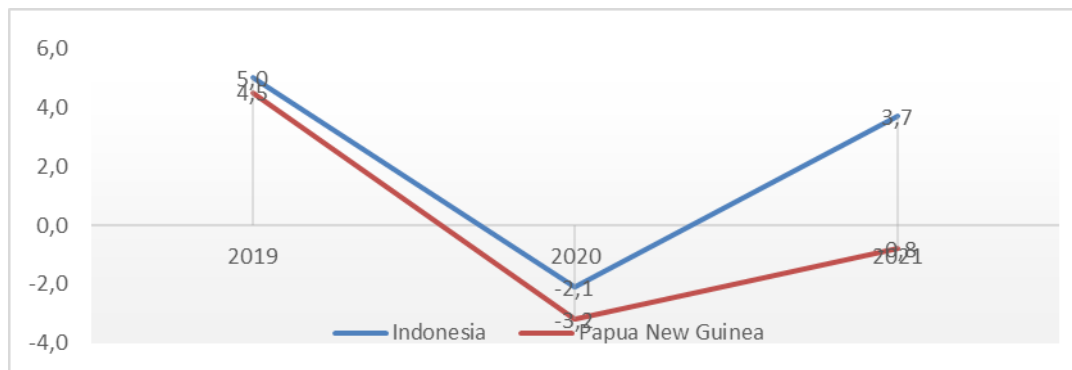
The process of making a regulation is quite complex and has a dynamic aggregate of law, economics, public management, engineering, and political sociology. Therefore, the making of regulations involves various parties in order to accommodate all existing interests. Regulatory making in many countries is carried out by regulatory agencies, central bank authorities, state departments, national and transnational private institutions, ministries and cabinets which are the main regulators. There are various parties that can become regulatory collaboration, namely collective and trade associations, trade unions, technical committees, professional councils, companies, industry groups, entrepreneurs, non-governmental organizations (NGOs) and citizens ([Howell et al., 2019](#)).

Regulation-making in Papua New Guinea has been criticized by various parties. One of them is the regulation of the telecommunications sector. In 2002 the government of Papua New Guinea passed the Independent Consumer and Competition Commission Act to establish a Separate Competition Authority (ICCC) along the lines of the Australian Consumer and Competition Commission ([Cahyono et al., 2020](#)). This authority has general powers to investigate competition issues, certify services and regulate prices where necessary. However, in reality monopolistic practices on these services still occur.

Based on the findings of the U.S. DEPARTMENT of STATE, Papua New Guinea is ranked 120th out of 190 countries for ease of doing business. In fact, the country has made various efforts such as the prime minister of Papua New Guinea bringing the slogan "Take-Back Papua New Guinea" to support a fair, open, and collective approach in the decision-making process regarding the management of existing resources in the country and the right investment returns.

Under James Marape, the country began to reopen to trade and investment opportunities. This openness was supported by efforts to reform to recover from high debt, and stimulate the economy by attracting more foreign direct investment (FDI) ([Department of Trade and Moresby, 2017](#)). Previously the Papua New Guinea government under Prime Minister O'Neill was blamed for the country's poor fiscal regulation, slow infrastructure, high logistics costs, law and order violations, chaotic public sector, and poorly performing state-owned enterprises. So, given these conditions, the new Papua New Guinea under Marape leadership seeks to attract foreign investment to stimulate the economy.

Papua New Guinea does not actually have any specific regulations or laws that promote discrimination against foreign investors. However, a bill governing the FIRA 2018 (Foreign Investment Regulatory Authority)([USA 2022](#)) has raised serious concerns from investors in the country. This is because the bill stipulates restrictions on foreign investment, mainly by reserving investments below 10 million Kina for Papua New Guinea and also stipulating extensive reserve activities. However, with many pros and cons against this bill, the Papua New Guinea government suspended the bill for further review and wider consultation.

Figure 3 Comparison of Economic Growth.

Source: <https://data.worldbank.org/>

Bases on figure 3, The comparison of economic growth between Indonesia and Papua New Guinea is quite far apart. However, everything returns from each country's policies in regulating their respective economic regulations. Judging from economic development within a period of 3 (three) years, namely 2019, 2020 and 2021, Indonesia outperforms Papua New Guinea. Indonesia in 2019 received an economic score of 5,0 while Papua New Guinea was in the position of 4,5, for 2020 the growth of both countries has decreased with Indonesia still leading with a score of -2,1 while Papua New Guinea followed by a decline in its economic growth score of -3,2, finally in 2021 which is the year when the economic growth of the two countries has increased quite rapidly. However, Indonesia still leads with a score of 3,7 while Papua New Guinea gets a score of -0,8.

The economic achievements of both countries are indeed strongly influenced by the fiscal regulations of each country. Where Indonesia with its omnibus law and creation regulations and Papua New Guinea with the slogan "Take-Back Papua New Guinea" by its prime minister. Become an attraction for each foreign investor in seeing opportunities from both countries. Given the importance of Regulatory quality in attracting investors to invest in destination countries to help develop the economy of Indonesia and Papua New Guinea in particular. Here the existence of foreign investors is very important to stimulate economic growth in both countries and even the world economy in general.

CONCLUSION

Economic growth is something that is always prioritized by sovereign countries. This is because economic growth has a major impact on the development of a country. Such is the case with economic growth Indonesia Papua New Guinea economic growth in the Asia and Pacific region. Countries in this region are competing to improve the economy of their respective countries to create prosperity for their people.

Spurring economic growth requires a regulation, so therefore the countries of Indonesia and Papua New Guinea carry out various forms of policy reforms such as Indonesia with the Omnibus Law and Undang-undang Cipta Kerja while Papua New Guinea with the slogan "Take-Back Papua New Guinea" and the FIRA Bill is a reform that is really seriously implemented by both countries.

Based on the findings of the data presented, it can be concluded that economic growth between Indonesia and Papua New Guinea is led by Indonesia. Where Indonesia managed to outperform Regulatory Quality issued by the World Bank. Indonesia excelled decisively for three consecutive years from 2019-2021. This makes Indonesia the country with the highest economy when compared to Papua New Guinea.

REFERENCES

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, and Octavia Chotimah. 2022. "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA." 6(1):974–80.
- Agusta, Ivanovich. 2003. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pendidikan* (1998):1–11.
- Almaqtari, F. A., N. H. S. Farhan, R. S. A. Abu-Helaleh, and S. A. Aqlan. 2023. "The Relationship between Country Specific Governance and Entrepreneurship." *International Journal of Procurement Management* 16(4):569–91. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Andalas, Universitas, Analisis Cluster, Runtun Waktu, and Jarak Euclidean. 2019. "BERDASARKAN DATA RUNTUN WAKTU REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA." VIII(2):157–64.
- Ardianto, Elvinaro. 1999. "Teori Dan Metodologi Penelitian ' Public Relations ' Teori Dan Model Public Relations." 231–41.
- Astuti, Ismadiyanti Purwaning, Fitri Juniwati Ayuningtyas, Jalan Ring, Road Utara, and Condong Catur. 2018. "Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." 19(April). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Badan Statistik Nasional. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022*. Jakarta.
- Bank, The. 2023. *Foreign Direct Investment , Net Inflow Indonesia-Papua New Guinea 2020-2022*. New York City.
- Banks, G. 2008. "Understanding 'resource' Conflicts in Papua New Guinea." *Asia Pacific Viewpoint* 49(1):23–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00358.x>
- Blazey, P., and S. Perkiss. 2016. "The Empowerment of Papua New Guinea's Tribespeople: Overcoming the Challenges of Foreign Investment Projects." *Australasian Journal of Regional Studies* 22(2):206–24.
- Budiarta, N. P. 2018. "Restriction and Incentives of Investment in Indonesia: Considering the Provisions of Basic Agrarian Law and Capital Market Law." *European Research Studies Journal* 21(2):178–88.
- Cahyono, Y. T., K. Dimiyati, H. Harun, and B. Setiaji. 2020. "The Hegemony of the Exxonmobil and Freeport Contract in Investing in Indonesia and Also the Abandonment of the Local People's Health Rights." *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14(2):2560–64.
- Camenia, Poppy, and Restu Hayati. 2020. "Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Ekonomi* 31(2):2–5.

- Cox, J. 2014. "Fast Money Schemes Are Risky Business: Gamblers and Investors in a Papua New Guinean Ponzi Scheme." *Oceania* 84(3):289–305.
<https://doi.org/10.1002/ocea.5062> .
- Department of Trade, Commerce & Industry, and Port Moresby. 2017. *PAPUA NEW GUINEA NATIONAL TRADE POLICY 2017 - 2032*. Port Moresby.
- Digdownseiso, K., E. Sugiyanto, and H. D. Setiawan. 2020. "Business Licensing and the Indonesia's Master Plan 2011 – 2025." *International Journal of Scientific and Technology Research* 9(1):287–91.
- Hadi, S. P., R. S. Hamdani, and A. Roziqin. 2023. "A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law." *Heliyon* 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Howell, B. E., P. H. Potgieter, and R. Sofe. 2019. "Regulating for Telecommunications Competition in Developing Countries: Papua New Guinea." *Asian-Pacific Economic Literature* 33(1):98–112. <https://doi.org/10.1111/apel.12248>
- IMF. 2023. *Ringkasan Eksekutif*. Washington DC.
- IPA. 2014. *Investment Promotion Authority*. Port Moresby.
- Israhadi, E. I. 2020. "ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW AND GOVERNMENT POLICIES IN ENHANCING SHARIA INVESTMENT IN INDONESIA." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23(5):1–9.
- Jayantha, Wadu Mesthrige. 2020. "Bibliometric Analysis of Hedonic Price Model Using CiteSpace." 13(2):357–71. <https://doi.org/10.1108/ijhma-04-2019-0044>
- Jayasuriya, D. S. 2012. "Return on Training Investment in Parliaments: The Need for Change in the Pacific Region." *Enterprise Development and Microfinance* 23(3):230–40. <https://doi.org/10.3362/1755-1986.2012.023>
- Kaufmann, Daniel. 2010. *Methodology and Analytical Issues*. London.
- Leal, A. P. 2021. "Collaborative Regulation: Which Is the Role of the Regulator in Collaborative Regulation?" *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes* 13(1):40–69. <https://doi.org/10.26512/lstr.v13i1.38201>
- Nasution, Abdul. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by M. Dr. Hj. Meyniar Albina, L. Zulfa, and C. Nita. CV. Harva Creative.
- O'Callaghan, T., and V. Vivoda. 2015. "Problems of Regulatory Governance in the Mining Sector in Asia." *Transnational Corporations* 22(1):31–57. <https://doi.org/10.18356/34aec3e7-en>
- Paine, S. C. M. 2015. *Nation Building, State Building, and Economic Development: Case Studies and Comparisons*. The U.S. Naval War College, United States: Taylor and Francis.
- Ramadhan, Dadang, and Innovation Agency. 2021. "SECTORAL AND HOME COUNTRY DISTRIBUTION OF FOREIGN DIRECT." (2012):6–13.

- Simionescu, M., M. R. Szeles, B. Gavurova, and U. Mentel. 2021. "The Impact of Quality of Governance, Renewable Energy and Foreign Direct Investment on Sustainable Development in Cee Countries." *Frontiers in Environmental Science* 9. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.765927>
- Sinha, M., D. Sarkar, A. R. Chaudhury, and A. Metia. 2023. "Effectiveness of Social-Sector Expenditure and Governance on Economic Development: A Comparative Study between Developing and Developed Economies." Pp. 173–87 in *Social Sector Spending, Governance and Economic Development: Perspectives from across the World*. Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (University), Santiniketan, India: Taylor and Francis.
- Stryzhak, O., M. Tupa, and J. Rodzik. 2022. "RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF HUMAN DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL QUALITY." *Economics and Sociology* 15(2):274–95. <https://doi.org/10.14254/2071-789x.2022/15-2/17>
- Suriadinata, Vincent. 2019. "KAJIAN PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 4.
- Sutrisno, Eris. 2021. "Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Portal Informasi Indonesia*, April, 1.
- USA. 2022. *Investment Climate Statements: Papua New Guinea*. New Yorck City.
- Wang, Y. 2022. "Does Governance Quality Matter for the Selection of Policy Stringency to Fight COVID-19?" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph19116679> .
- Wijaya. 2021. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia." *Hukum* 10(Regulatory Reform):167–86.
- Yamen, A., and G. Can. 2023. "The Impact of Public Governance Perception on the Quality of Financial Reporting." *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677x.2023.2223264>
- .



Check for updates

Hubungan Cina-Rusia dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah

Sophiana Widiastutie ^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
12450, Jakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Nov 29, 2023

Diterima: Jan 17, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Central Asia; China; Rusia

KORESPONDEN:

Sophiana Widiastutie

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta.

Email:

Sophianawidiastutie@upnvj.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Widiastutie, S. (2024). Hubungan
Cina-Rusia dalam Dinamika
Geopolitik Kawasan Asia Tengah.
Journal of Political Issues. 5(2);
187-195.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The Central Asian region was originally part of the Soviet Union's territory which was rich in natural resources, especially oil and natural gas. Apart from that, this region is also very strategic because it is a connecting area between Europe and Asia, as well as between East Asia and the Middle East. After the Soviet Union collapsed in 1991, many large countries were interested in exerting influence in this region. Russia, as the largest country after the disintegration of the Soviet Union, is trying to maintain the influence it inherited from the Soviet Union. The United States is also trying to increase its influence in the region. Apart from that, China, as a neighboring country in the Central Asian region, which is currently a new global actor, also has a high interest in expanding its influence in the Central Asian region. The competition between large countries in the Central Asian region, especially between China and Russia, is what attracted the author to conduct the research written in this article. The author conducted qualitative research with secondary data sources originating from various literature, and used Power Transition theory to analyze relations between China and Russia, especially China's strategy for Russia to jointly protect the Central Asian region from the influence of other global actors. The Shanghai Cooperation Organization is a research boundary set by the author in looking at geopolitical dynamics in Central Asia, apart from the existence of several other points of view which can also be used as research limitations.

The expected finding from this research is how the relationship between China and Russia has a significant geopolitical impact positive for countries in the Central Asian region, thus making countries in the region prefer to remain together with China and Russia in developing their region.

Abstrak Kawasan Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Di samping itu wilayah ini juga sangat strategis karena merupakan wilayah penghubung antara Eropa dan Asia, serta antara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak negara besar yang tertarik untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Rusia sebagai negara terbesar setelah hancurnya Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan pengaruh yang diwarisi dari Uni Soviet. Amerika Serikat juga berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Selain itu, Cina sebagai negara tetangga kawasan Asia Tengah yang saat ini menjadi aktor global baru juga memiliki minat tinggi untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah. Persaingan antara negara besar di kawasan Asia Tengah ini, khususnya antara Cina dan Rusia, yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yang dituliskan pada artikel ini. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, serta menggunakan teori Transisi Kekuatan untuk menganalisis hubungan Cina dan Rusia, khususnya strategi Cina pada Rusia untuk secara bersama-sama menjaga kawasan Asia Tengah dari pengaruh aktor global lainnya. Shanghai Cooperation Organization adalah batasan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dalam melihat dinamika geopolitik di Asia Tengah, terlepas dari adanya beberapa sudut pandang lain yang juga dapat dijadikan batasan penelitian.

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang positif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga membuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.

TENTANG PENULIS:

Sophiana Widiastutie, Penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2021, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta..

PENDAHULUAN

Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di kawasan ini terdapat lima negara yaitu Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, lima negara tersebut memperoleh kemerdekaannya, meskipun pada dasarnya mereka belum benar-benar siap untuk merdeka dan masih banyak bergantung kepada Uni Soviet. Dengan posisi geografis Asia Tengah yang berada di antara Rusia dan Cina, jembatan antara Asia Timur dan Timur Tengah, serta potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan kawasan ini sebagai sebuah kawasan strategis yang banyak diminati oleh berbagai kekuatan eksternal dengan berbagai kepentingan, dua di antaranya adalah Rusia dan Cina.

Antara tahun 2001 dan 2013, Asia Tengah secara kompetitif diinkubasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Amerika Serikat, setelah peristiwa 9/11, memperluas kemitraan di bidang keamanan dengan negara-negara Asia Tengah. Pada saat yang sama, krisis keuangan global memfasilitasi kebangkitan ekonomi Cina dan penghematan Rusia. Selain itu, Rusia menggunakan strategi “*unite and influence*” yang bertujuan untuk memulihkan kembali pengaruhnya dan memasukkan negara-negara Asia Tengah ke dalam organisasi dan inisiatif regionalnya. Pada tahun 2014, terjadi perubahan geostrategis di kawasan Asia Tengah. Pengaruh Rusia dan Cina semakin menguat di kawasan tersebut, sedangkan Amerika Serikat secara bertahap menarik kehadiran militernya di Afghanistan dan kawasan sekitarnya. Hal ini terutama disebabkan oleh “*ripple effect*” dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Selain itu strategi pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI) Cina yang bertujuan membangun kerjasama dan konektivitas di antara negara-negara Eurasia, juga mulai berjalan ke arah yang diharapkan oleh Cina. Cina dan Rusia bekerjasama dalam mendukung tata kelola global pasca-Barat melalui kontak koordinasi di antara badan-badan regional baru seperti *Eurasian Economic Union* (EAEU) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) (Cooley, Lewis, & Herd, 2022). SCO didirikan pada tahun 2001 dengan negara-negara anggota yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO dirancang untuk memfasilitasi kerja sama antar pemerintah di berbagai tingkat yang didukung oleh birokrasi yang berfungsi secara permanen dan terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Ada juga organ yang didedikasikan untuk bidang kegiatan tertentu. Keputusan SCO diambil berdasarkan konsensus dari negara-negara anggotanya (Aris, 2013).

Dengan memperhatikan dinamika hubungan antara Cina dan Rusia, khususnya di kawasan Asia Tengah, maka dalam artikel ini penulis tertarik untuk menganalisis hubungan Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah dengan batasan penelitian pada lingkup SCO serta menggunakan alat analisis Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition theory*). Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang positif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga membuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.

LANDASAN TEORITIK**Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition theory*)**

Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition Theory*) pertama kali disampaikan oleh A. F. K. Organski pada tahun 1958. Model transisi kekuasaan menggambarkan sistem

internasional dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Transisi Kekuatan mencerminkan tiga asumsi mendasar yang tertanam dalam sudut pandang realis tentang politik dunia. Pertama, sistem internasional telah dipahami sebagai sebuah dunia yang diatur oleh sedikit aturan, atau sebuah dunia yang berada dalam keadaan anarki sebagian atau seluruhnya. Transisi kekuasaan memandang tatanan internasional tidak bersifat anarkis sama sekali, melainkan terorganisir secara hierarkis dengan cara yang mirip dengan sistem politik dalam negeri. Para aktor menerima posisi mereka dalam tatanan internasional dan mengakui pengaruhnya berdasarkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan di berbagai negara. Asumsi yang berbeda secara mendasar ini memisahkan transisi kekuasaan dari model realis sebelumnya. Kedua, transisi kekuasaan memandang bahwa peraturan yang mengatur sistem politik domestik dan internasional pada dasarnya serupa. Meskipun tidak adanya aturan hukum internasional yang dapat ditegakkan, tidak ada perbedaan besar dalam peraturan yang mengatur arena domestik dan internasional. Bangsa-bangsa, seperti kelompok politik dalam sistem domestik, selalu berada dalam persaingan atas sumber daya yang langka di tatanan sistem internasional. Ketiga, transisi kekuasaan memahami persaingan internasional didorong oleh potensi keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari konflik atau kerja sama. Tujuan negara-negara, sebagaimana dikemukakan dalam teori keseimbangan kekuasaan (Tammen, 2008), bukanlah untuk memaksimalkan kekuasaan; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan bersih. Persaingan damai terjadi ketika para pihak sepakat bahwa keuntungan bersih dari konflik lebih rendah dibandingkan keuntungan bersihnya; konflik muncul ketika yang terjadi justru sebaliknya (Organski, 1968; Kugler & A.F.K.Organski, 1989).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui data yang sudah ada seperti buku, jurnal artikel ilmiah nasional maupun internasional, media internet, laman resmi yang kredibel, surat kabar, buletin, serta analisis data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik artikel ini, sebagai sumber utama penulisan. Obyek yang diteliti adalah hubungan antara Cina, Rusia, dan negara-negara di Asia Tengah pasca runtuhnya Uni Soviet, dalam sebuah organisasi yang bernama Shanghai Cooperation Organization (SCO).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasca runtuhnya Uni Soviet, kawasan Asia Tengah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam, serta merupakan wilayah strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia, Asia Tengah dan Timur Tengah, menjadi sebuah kawasan yang menarik minat negara-negara besar untuk mendapatkan keuntungan, sehingga negara-negara hegemon tersebut berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Amerika Serikat tertarik pada Asia Tengah selain karena letak geostrategisnya yang menguntungkan dan sumber daya alamnya yang melimpah, juga karena masalah Afghanistan yang secara geografis dekat dengan kawasan Asia Tengah, sehingga Amerika Serikat harus mengamankan kepentingannya di Afghanistan dengan memberikan perhatian lebih pada Asia Tengah. Tetapi strategi yang dikembangkan Amerika Serikat untuk Asia Tengah tahun 2019-2025 tidak lagi tepat untuk diterapkan pada situasi saat ini. Amerika Serikat harus membuat kebijakan baru untuk Asia Tengah dalam menghadapi pengaruh Rusia dan Cina di kawasan ini. Jika tidak, sulit bagi Amerika Serikat untuk mendorong kepentingannya di Asia Tengah (Yunusov, 2023).

Rusia sebagai negara terbesar setelah Uni Soviet runtuh, mewarisi pengaruh Uni Soviet atas negara-negara bekas wilayah Uni Soviet lainnya. Tetapi di Asia Tengah, Rusia tidak lagi menjadi hegemon regional. Kebangkitan Cina telah menggeser kedudukan Rusia sebagai

kekuatan ekonomi utama di kawasan ini. Di masa lalu Rusia memandang Asia Tengah sebagai kawasan paling stabil. Rusia secara teratur memberikan pengaruh dan tekanan politik terhadap para pemimpinnya, tetapi pengaruh Rusia di Asia Tengah semakin melemah, meskipun hubungan Rusia relatif tidak berubah dengan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, yaitu: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Stabilitas kawasan di Asia Tengah menjadi sedikit memanas, ketika terjadi beberapa ketegangan antara Rusia dan negara-negara Asia Tengah, seperti terjadinya Revolusi Tulip tahun 2005 di Kyrgyzstan yang dikecam Rusia sebagai “revolusi warna” yang didukung Barat, penggantian Rusia sebagai jalur ekspor gas utama oleh Turkmenistan dengan jalur pipa Cina-Asia Tengah, dan perselisihan berulang dengan mendiang diktator Uzbekistan, Islam Karimov yang sebelum kematiannya pada tahun 2016 merupakan orang yang paling terkemuka di Asia Tengah. Begitu juga dengan kekacauan yang terjadi di Kazakhstan pada Januari 2022 karena adanya unjuk rasa besar-besaran yang disebabkan oleh kenaikan harga gas. Pada peristiwa ini Rusia berhasil membantu Kazakhstan meredakan kekacauan tersebut, dan Cina mendukung tindakan Rusia (Hess, 2023).

Pengaruh Rusia juga berkurang di Uzbekistan, negara berpenduduk terpadat di Asia Tengah (Yilamu, 2018). Uzbekistan secara perlahan telah berhasil mengubah diri dari negara tertutup menjadi negara dengan ekonomi yang lebih liberal, menyambut investor asing dari Rusia tetapi juga Barat. Tahun lalu Uzbekistan mengalami kerusuhan yang mengejutkan ketika ada upaya pimpinan negara untuk merombak konstitusi (Yilamu, 2018). Banyak pihak yang berpendapat bahwa Rusia terlibat dalam kerusuhan tersebut, tetapi pemerintah Uzbekistan dapat meredakan kerusuhan tersebut tanpa bantuan Rusia. Di Tajikistan dan Kyrgyzstan, yang secara tradisional merupakan dua negara di kawasan Asia Tengah yang paling bergantung pada Moskow, pengaruh Rusia juga tidak sama seperti Uni Soviet di masa lalu. Kyrgyzstan pernah berupaya menyeimbangkan pengaruh Rusia dengan mengembangkan hubungan dengan negara-negara Barat, tetapi negara tersebut tetap berada pada jalur yang lebih dekat dengan Rusia (Ortmann, 2018). Demikian pula Tajikistan, yang pernah agak jauh dari Rusia ketika pasukan Amerika Serikat (AS) berada di Afghanistan, tetapi kembali dekat ke Rusia, pada saat pasukan AS ditarik dari Afghanistan tahun 2021. Perselisihan antara Tajikistan dan Kyrgyzstan sering terjadi disebabkan oleh masalah perbatasan. Rusia yang biasanya menjadi penengah dari kedua negara tersebut, sejak melakukan invasi ke Ukraina menjadi kurang memberikan perhatian pada permasalahan Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Turkmenistan adalah salah satu negara di wilayah Asia Tengah yang berusaha untuk netral dan tidak tergabung dalam organisasi apapun yang dipimpin oleh Rusia. Sebelum konflik di Ukraina, Rusia mencoba mendekati Turkmenistan dengan memberikan landasan ekonomi baru bagi hubungan dengan Turkmenistan melalui cara pembelian gas Turkmenistan. Namun Rusia sekarang menghadapi kelebihan pasokan gas dari gasnya sendiri, sehingga kecil kemungkinan Rusia akan membeli banyak gas dari Turkmenistan. Sebaliknya, Turkmenistan memiliki gagasan untuk membangun jalur trans-Kaspia yang menyalurkan gasnya ke Barat melalui Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Turki, yang posisi strategisnya terhadap Rusia meningkat pesat akibat serangan Rusia terhadap Ukraina, mendukung gagasan tersebut meskipun hal ini tidak menjamin bahwa proyek pipa tersebut akan terwujud, karena Rusia masih memiliki hak veto berdasarkan Konvensi Status Hukum Laut Kaspia tahun 2018. Gagasan Turkmenistan kemungkinan tidak akan diwujudkan, karena masih ada keraguan bahwa pemerintah Turkmenistan akan bertindak cukup jauh dalam menjangkau Barat. Turkmenistan lebih memilih untuk bersikap seperti yang dilakukan saat ini, yaitu tetap bersikap netral. Geografi kawasan Asia Tengah membuat negara-negara di kawasan ini tidak dapat sepenuhnya menjauh dari Rusia, namun Rusia tidak melakukan peran hegemon seperti yang ditunjukkan oleh Uni Soviet dahulu, dan tidak pula tampak akan melakukan hal seperti Uni Soviet. Tidak adanya hegemon regional di kawasan Asia Tengah dapat menyebabkan timbulnya gejolak yang membahayakan kawasan itu sendiri.

Bahaya tersebut kemungkinan disadari oleh Cina, sebagai tetangga kawasan Rusia dan Asia Tengah. Rusia dan Cina bertetangga, dengan sejarah hubungan yang kontroversial, dan dalam aspirasi mereka untuk menciptakan tatanan internasional non-Barat, mereka bukan hanya mitra tetapi juga pesaing. Dualitas ini tidak muncul secara lebih terbuka selain di Asia Tengah, wilayah yang secara tradisional didominasi oleh Rusia namun semakin menjadi bagian dari pengaruh Cina. Meskipun demikian Cina memberikan ruang kepada Rusia untuk tetap menjadi aktor politik unggulan di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar stabilitas kawasan di Asia Tengah tetap terjaga. Simbiosis mutualistik antara Rusia dan Cina merupakan gabungan strategi yang ada pada teori Transisi Kekuatan. Rusia dengan secara terbuka menantang kepemimpinan AS, sehingga dengan sikap itu Rusia telah mengalihkan perhatian AS dari ancaman Cina yang baru muncul, dan Cina bebas berkonsentrasi pada kebangkitannya secara damai.

Dalam teori Transisi Kekuatan (*the Power Transition Theory*), strategi Cina tersebut memenuhi tiga asumsi dasar teori Transisi Kekuatan. Pertama, Cina memahami bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya bersifat anarkis, melainkan terorganisir secara hierarkis. Cina juga memahami posisi para aktor dalam tatanan internasional dan mengakui pengaruhnya berdasarkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan di berbagai negara. Kedua, Cina juga telah memperhitungkan bahwa negaranya dan negara-negara besar lainnya selalu berada dalam persaingan atas sumber daya yang langka di tatanan sistem internasional. Oleh karena itu maka pada asumsi ketiga, Cina berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan cara bermitra dibandingkan melakukan konflik secara terbuka dengan pesaingnya (Lim, 2014; Kim & Gates, 2015).

Cina sendiri memiliki keunikan sebagai kekuatan yang sedang berkembang, karena populasinya yang sangat besar serta pengaruh sejarah dan budayanya. Bagi Cina, strategi kebijakan luar negeri yang paling logis adalah menekankan sifat kebangkitannya yang damai dan tidak mengancam dengan menghindari keterlibatan asing yang dapat mengakibatkan konflik dengan negara-negara besar lainnya. Dengan cara ini Cina dapat fokus pada pembangunan internalnya dan memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari tatanan hegemonik Amerika Serikat, yang pada dasarnya akan mempercepat jalan Cina menuju keunggulan global. Hal ini telah menjadi kebijakan Cina hampir sepanjang periode pasca-Mao, seperti yang dicontohkan oleh diktum Deng Xiaoping tentang “*tao guang yang hui*” atau “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktumu”, yang bertujuan untuk menjamin lingkungan internasional yang damai bagi pembangunan internal Cina dengan mengadopsi pendekatan *low key* dalam urusan internasional. Dengan melaksanakan diktum ini, Cina dapat meyakinkan negara-negara Barat dan negara-negara tetangga Cina akan sifat baik hati dari kebangkitan Cina, sehingga alih-alih menyeimbangkan kekuatan Cina yang semakin besar, negara-negara tersebut justru akan berpartisipasi aktif dalam kelanjutan pembangunan ekonomi dalam negeri Cina (Krickovic, 2017).

Di Asia Tengah, salah satu strategi yang dilakukan Cina adalah menjalin kerjasama melalui pembentukan sebuah organisasi regional yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) (Ya-Mei, & Makengo, 2021). Bermula pada pertemuan para kepala lima negara atau dikenal dengan sebutan *The Shanghai Five*, yaitu: Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, pada bulan April 1996 untuk mengatasi masalah pengelolaan perbatasan, meningkatkan kerja sama lintas batas, dan mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan, pada bulan Juni 2001, lima negara ditambah dengan Uzbekistan mendirikan SCO dan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa mereka berjanji untuk bekerja sama meningkatkan keamanan dan stabilitas bersama di wilayah mereka. Pada tahun 2003, pusat kontraterorisme gabungan didirikan di Shanghai; pada tahun 2004, sebuah Struktur Anti-Terrorisme Regional didirikan di Tashkent; dan pada tahun 2006, anggota SCO sepakat mendirikan lembaga baru untuk memerangi kejahatan transnasional. Selain itu, anggota SCO

telah melakukan beberapa latihan militer; berjanji untuk meningkatkan kerja sama ekonomi; memiliki tujuan akhir untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas; dan membentuk dewan antar bank untuk mendanai proyek pembangunan di masa depan.

Cina dan Rusia memandang organisasi ini sebagai sarana yang berguna untuk menjalin kerja sama politik regional yang lebih besar, namun dengan cara yang cenderung membatasi peran dan pengaruh pihak luar dalam urusan Asia Tengah. SCO telah memberikan status pengamat kepada India, Iran, Pakistan, dan Mongolia, namun menunda perluasan keanggotaan baru. Isu kontroversial mengenai potensi keanggotaan Iran merupakan sumber peluang bagi Cina dan Rusia untuk menunjukkan kemampuan mereka menantang dominasi global AS, sekaligus menjadi gangguan, karena memberikan Iran keanggotaan penuh dapat menjadi hal yang lebih mengganggu hubungan dengan AS dan negara-negara yang tidak diinginkan oleh Rusia maupun Cina (Plater-Zyberk & Monaghan, 2014).

Melalui kerjasama SCO, Cina dan Rusia bersama-sama menjaga wilayah Asia Tengah agar pihak AS dan kelompoknya tidak dapat semakin kuat mempengaruhi negara-negara di kawasan tersebut. Kawasan Asia Tengah penting bagi Rusia dan Cina, baik dalam hal kepentingan regional maupun global. Kehadiran militer AS di Afghanistan membuat Rusia dan Cina merasa tidak nyaman tetapi sekaligus memberikan keuntungan karena fakta kehadiran militer AS di wilayah tersebut membawa konsekuensi Afghanistan dan Asia Tengah yang lebih stabil. Baik Rusia maupun Cina tidak pernah benar-benar menyambut kehadiran AS di Asia Tengah atau memfasilitasinya secara signifikan. Sebagai bekas bagian dari kekuatan besar di Asia Tengah, Rusia secara khusus berpendapat bahwa kepentingannya akan terlayani dengan baik jika dapat “menyeimbangkan” kehadiran AS, dan SCO dianggap sebagai organisasi keamanan yang siap melawan kehadiran AS serta sebagai faktor kunci dalam urusan keamanan regional (Manurung, 2019).

Melalui kerjasama di SCO juga, kepentingan Rusia dan Cina secara sendiri-sendiri mendapatkan manfaatnya. Rusia mempunyai kepentingan besar untuk menjaga Asia Tengah tetap stabil dan bebas dari unsur-unsur radikal, mengingat perbatasan yang panjang dan tidak aman yang dimiliki Rusia dengan Asia Tengah.. Selain stabilitas dan keamanan, Rusia memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Asia Tengah. Perekonomian kawasan ini masih terkait erat dengan perekonomian Rusia sebagai warisan peninggalan Uni Soviet yang masih dapat bertahan karena faktor tradisi, geografi, pengaturan transportasi, dan teknologi. Sedangkan kepentingan Cina di Asia Tengah, selain dalam bidang ekonomi juga bidang keamanan. Kawasan Asia Tengah berbatasan dengan provinsi barat Cina, tempat kelompok separatis Uyghur yang telah lama menentang kedaulatan Cina. Pecahnya Uni Soviet, menurunnya kekuatan Rusia, dan destabilisasi kawasan yang diakibatkannya pasti merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Cina. Meskipun besar, kepentingan Cina di Asia Tengah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kepentingan Cina di Timur, seperti di Taiwan, hubungan dengan Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan strateginya untuk mengamankan provinsi-provinsi baratnya yang jelas bertumpu pada pilar-pilar pembangunan ekonomi domestik dan asimilasi etnis, Cina tampak lebih cenderung menyerahkan keamanan Asia Tengah kepada Rusia dan Amerika Serikat, sambil memperluas hubungan ekonominya di wilayah tersebut. Hasil dari ekspansi tersebut mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, ketika Cina muncul sebagai pemain utama dalam energi di Asia Tengah (Li, Dongchen, & Kolotova, 2020).

Meskipun SCO dianggap sebagai organisasi regional yang berhasil, namun SCO tetap memiliki beberapa masalah di dalamnya, antara lain perselisihan mengenai perbatasan antar negara-negara anggotanya. Masalah perbatasan ini mendapat perhatian besar dari SCO yang salah satu upayanya adalah pembuatan demarkasi secara serempak di seluruh negara anggota dengan maksud untuk mencegah penyeberangan perbatasan. Tetapi di sisi lain demarkasi ini juga mengurangi efektifitas perdagangan dan justru meningkatkan ketegangan. Sebagai contoh permasalahan perbatasan Kyrgyzstan-Uzbekistan yang terjadi pada tahun 2016 dan munculnya

bentrokan perbatasan antara Tiongkok dan India yang terjadi pada bulan Juni 2020 (Maulaya, 2021). Di samping itu, kesenjangan kekuatan antara Cina-Rusia dengan negara-negara Asia Tengah menyebabkan banyak inisiatif yang dihasilkan tidak dapat diterapkan dengan baik karena sumber daya yang tersedia untuk mendukung inisiatif-inisiatif tersebut dan kemampuan negara-negara anggota untuk menerapkan inisiatif masih belum pasti. Kecuali Cina dan Rusia, Negara-negara anggota SCO hanya mempunyai sedikit sumber daya dan kemampuan untuk mengambil tindakan di bidang keamanan regional atau pembangunan ekonomi. Dengan demikian, organisasi ini masih sangat bergantung pada dua anggota utamanya untuk mengembangkan kemampuan tersebut (Bailes, 2007).

Dan yang lebih berbahaya bagi kelangsungan kerjasama di SCO adalah konflik kepentingan antara Cina dan Rusia dalam kerja sama energi. Meskipun Cina dan Rusia mempunyai komitmen yang sama untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di Asia Tengah, Rusia tetap gigih mempertahankan kendalinya atas sumber daya tersebut dan juga infrastruktur transportasi di kawasan. Dalam posisi yang kontradiktif dengan Rusia untuk mendapatkan kontrol yang lebih luas, Cina ingin melakukan pengawasan langsung terhadap aset-aset energi regional. Kepentingan lain yang bertolak belakang antara kedua negara adalah mengenai mekanisme SCO dalam mengelola kerja sama energi. Rusia mempunyai keinginan besar untuk membangun blok energi multilateral yang bersatu untuk SCO, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan energi milik negara untuk mendominasi. Di sisi lain, Cina mengupayakan kesepakatan bilateral yang memungkinkan mereka mengalihkan minyak dan gas Asia Tengah ke arah timur dibandingkan ke Rusia. Kepentingan lintas sektoral antara Cina dan Rusia telah membuat SCO hanya mempunyai sedikit ruang untuk memaksimalkan potensinya di bidang energi (Krickovic, 2017).

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut masa depan SCO sangat bergantung pada hubungan antara Cina dan Rusia dan ke mana kedua pemain utama ini ingin membawa organisasi ini. Beberapa keputusan di masa depan yang diambil oleh SCO mungkin penting bagi kawasan, namun yang diambil secara bilateral oleh Cina dan Rusia akan menjadi sangat penting (Rumer, 2006). Pada saat yang sama, SCO menyediakan wahana bagi Rusia dan Cina untuk bekerja sama satu sama lain dan mengamati aktivitas masing-masing di bidang kepentingan bersama di Asia Tengah, di samping untuk mengawasi kehadiran AS dan negara-negara Barat lainnya di wilayah strategis mereka (Bossuyt, 2021).

SIMPULAN

Kawasan Asia Tengah, yang memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi geografis yang strategis, secara historis merupakan bagian dari Uni Soviet di masa lalu, dan secara geografis berdekatan dengan Cina. Runtuhnya Uni Soviet, di samping menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara Asia Tengah untuk lebih bebas mengarahkan tujuan negaranya, juga menjadi ancaman karena hilangnya negara hegemon dapat menyebabkan kerawanan dan ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. Cina dengan strategi mengedepankan kemitraan dibanding konflik dengan pesaing, menginisiasi berdirinya sebuah organisasi regional yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang beranggotakan Cina, Rusia, dan negara-negara di Asia Tengah. Bersama dengan Rusia, Cina berusaha melindungi wilayah Asia Tengah agar terhindar dari masuknya pengaruh AS yang selalu berdalih untuk mendorong demokrasi. Meskipun kekuatan Rusia saat ini sudah menurun, dan sebaliknya Cina semakin meningkat, di wilayah Asia Tengah ini Cina mendukung Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya dan secara tegas menentang kehadiran AS di wilayah tersebut. Meskipun secara umum SCO dikatakan sebagai organisasi regional yang sukses, secara internal masih banyak permasalahan yang terjadi di antara anggotanya. Terutama persaingan antara Cina dan Rusia di bidang energi. Tetapi sepanjang Cina dan Rusia masih memiliki kepentingan untuk secara

bersama mempertahankan pengaruh di Asia Tengah, maka pertentangan diantara negara-negara anggota SCO dapat dikatakan tidak membahayakan kelangsungan SCO itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, S. (2013). *Shanghai Cooperation Organization Mapping Multilateralism in Transition* No. 2. Vienna: International Peace Institute.
- Bailes, Alyson J.K. & Pal Dunay. (2007). *The Shanghai Cooperation Organization as a regional security institution*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Bossuyt, Fabiennne & Marcin Kaczmarek (2021). *Russia and China between cooperation and competition at the regional and global level. Introduction*. Eurasian Geography and Economics, 62:5-6, 539-556.
- Cooley, A., Lewis, D., & Herd, G. P. (2022). Russia and China in Central Asia. *George C. Marshall European Center for Security Studies*.
- Hess, M. (2023). Russia Is Down But Not Out, in Central Asia. *Foreign Policy Research Institute*.
- Kim, W., & Gates, S. (2015). Power transition theory and the rise of China. *International Area Studies Review*, 18(3), 219–226. <https://doi.org/10.1177/2233865915598545>
- Krickovic, A. (2017). The Symbiotic China-Russia Relationship: Cautious Riser and Desperate Challenger. *The Chinese Journal of International Politics*, 10(3), 299-329. <https://doi.org/10.1093/cjip/pox011>
- Kugler, J., & A.F.K.Organski. (1989). *The Power Transition: A Restrospective and Prospective Evaluation*. Michigan: Michigan Press.
- Li, Wang, Zhou Dongchen, and Anna Kolotova (2020). *China and Russia in the SCO: Consensus & Divergence*. Human Affairs, Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences, 189–198.
- Lim, Y. (2014). How (Dis)Satisfied is China? A power transition theory perspective. *Journal of Contemporary China*, 24(92), 280–297. <https://doi.org/10.1080/10670564.2014.932160>
- Manurung, R. (2019). Russia-China Strategic Partnership in the Indo-Pacific Region: Synergizing Greater Eurasia With Belt And Road Initiative, 2016-2018. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1033>
- Maulaya, M. (2021, May 24). Barriers for Shanghai Cooperation Organization (SCO) to Pave Road to Supranationalism. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 230. <https://doi.org/10.24198/intermestic/v5n2.4>.
- Organski, A.F.K. (1968). *World Politics* 2d ed. New York: Knopf.
- Ortmann, S. (2018). Beyond spheres of influence: the myth of the state and Russia's seductive power in Kyrgyzstan. *Geopolitics*, 23(2), 404–435. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1451843>

- Plater-Zyberk, H., & Monaghan, A. (2014, August 1). *Strategic Implications of the Evolving Shanghai Cooperation Organization*. <https://doi.org/10.21236/ada608837>
- Rumer, E. B. (2006). China, Russia, and the Balance of Power in Central Asia. *Strategic Forum, Institute for National Strategic Studies National Defense University*.
- Tammen, R. (2008, October). The Organski Legacy: A Fifty-Year Research Program. *International Interactions*, 34(4), 314–332. <https://doi.org/10.1080/03050620802561769>
- Ya-Mei, X., & Makengo, B. M. (2021). Twenty years of the Shanghai Cooperation Organization: Achievements, challenges and Prospects. *Open Journal of Social Sciences*, 09(10), 184–200. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.910014>
- Yilamu, W. (2018). *Neoliberalism and Post-Soviet Transition: Kazakhstan and Uzbekistan*. London: Palgrave Macmillan Cham.
- Yunusov, S. (2023). Recent Updates in US-Central Asia Relations: The Consequences of the US Withdrawal from Afghanistan and the Need for a New Strategy . *International Journal of Education, Vocational, and Social Science*, 1-8.
- .